



COPYRIGHT

Hak Kekayaan Intelektual **SUATU PENGANTAR**

Penulis:

Dr. NANDA DWI RIZKIA, S.H., M.H., M.Kn., CPM, CPA, CPArb

Dr. © HARDI FARDIANSYAH, S.E., S.H., M.A., M.Ec.Dev, CPL, CPM, CPA, CPArb

Hak Kekayaan Intelektual

SUATU PENGANTAR

Penulis:

Dr. NANDA DWI RIZKIA, S.H., M.H., M.Kn., CPM, CPA, CPArb

Dr. © HARDI FARDIANSYAH, S.E., S.H., M.A., M.Ec.Dev, CPL, CPM, CPA, CPArb



HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SUATU PENGANTAR

Tim Penulis:

Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah.

Desain Cover:

Usman Taufik

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Evi Damayanti

ISBN:

978-623-459-210-8

Cetakan Pertama:

Oktober, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telpon (022) 87355370

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga penulis mampu menyelesaikan buku dengan judul Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Kehadiran buku ini merupakan upaya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Agar buku ini dapat digunakan pada perguruan tinggi. Keberadaan referensi tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sudah banyak ditemukan, Melalui buku ini, penulis mencoba untuk membuat satu kajian yang berbeda terkait dengan Inovasi HKI sehingga diharapkan kehadiran buku ini bisa memberikan warna terhadap kajian HKI yang sudah ada. Materi buku ini sudah disesuaikan dengan silabus Mata Kuliah HKI yang diajarkan di Fakultas Hukum yaitu meliputi sejarah HKI, pengaturan HKI berdasarkan Undang-undang terbaru 2016 dan perjanjian Internasional dan penjelasan cabang HKI (hak cipta, merek, indikasi geografis, paten, rahasia dagang, desain industri, DTLST dan perlindungan varietas tanaman). Kehadiran buku ini nantinya akan bermanfaat bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan masyarakat yang ingin memahami tentang konsep HKI. Guna memudahkan pembaca dalam memahami HKI, maka buku ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh kasus.

Penulis menyadari bahwa sebagai penulis muda tentunya dalam penyusunan materi buku masih jauh dari kesempurnaan. Namun melalui buku ini, penulis berharap bisa menyampaikan ilmu dan pengetahuan penulis untuk disampaikan kepada publik. Semoga niat baik dan keberanian penulis sebagai dosen muda untuk menulis buku HKI bisa menjadi amalan ilmu yang bermanfaat bagi pembaca.

Penulis berharap semoga setelah membaca buku ini, pembaca mampu memahami perlindungan hukum HKI di Indonesia dan mengetahui kajian HKI dari perspektif Islam. Guna kesempurnaan buku ini, penulis akan menerima segala kritik dan saran dari pembaca. Semoga buku ini bisa memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan kajian hukum ekonomi di Indonesia.

Bogor, Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENGANTAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1
A. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual	1
B. Pengertian dan Istilah Kekayaan Intelektual	14
C. Peran dan Fungsi HKI	16
D. Kebijakan dan Kesiapan Indonesia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual	19
E. Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi-Konvensi Internasional	20
F. Macam-Macam Hak Kekayaan Intelektual	21
BAB 2 HAK CIPTA	31
A. Sejarah Hak Cipta	31
B. Konvensi Internasional Hak Cipta	32
C. Hak Cipta dan Konsep Perlindungannya	35
D. Hak Moral (<i>Moral Right</i>)	39
E. Jangka Waktu Pemilikan Hak Cipta dan Perlindungan Hak Cipta	40
F. Dewan Hak Cipta	41
G. Pengertian <i>Nighboring Right</i>	42
H. Perlindungan Hukum <i>Nighboring Right</i>	43
I. Hak Pelakon atas Tampilannya	43
J. Hak Produser Rekaman	44
K. Hak Lembaga Penyiaran	44
L. Pendaftaran Hak Cipta	45
M. Pelanggaran Hak Cipta	47
BAB 3 MEREK	53
A. Sejarah Perkembangan Merek	53
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Merek	55
C. Citra Merek (<i>Brand Image</i>)	57
D. Dasar Hukum Merek	58
E. Manfaat Merek	61
F. Perlindungan Hukum Merek	63
G. Pelanggaran Merek	67
H. Pelanggaran Berupa Persamaan Pada Pokoknya Yang Menyebabkan Persamaan Yang Memicu Tentang Sumber Afiliasi atau Koneksi	72

I. Pemalsuan atau Penggunaan Pada Merek Secara Substansial Tidak Memiliki Daya Pembeda (Merek Identik)	75
J. Pendaftaran dan Penggunaan Merek Terkenal di Internet	77
BAB 4 PATEN	83
A. Sejarah Paten	83
B. Pengertian Paten	85
C. Jenis-Jenis Paten dan Jangka Waktu Perlindungan Paten	88
D. Perlindungan Hukum Terhadap Paten	92
E. Pendaftaran Paten	95
F. Pelanggaran Terhadap Paten	97
BAB 5 RAHASIA DAGANG	101
A. Sejarah Rahasia Dagang	101
B. Pemahaman Hukum Rahasia Dagang	102
C. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang	103
D. Pendaftaran Rahasia Dagang	106
E. Pelanggaran Rahasia Dagang dan Kasus-Kasus Rahasia Dagang di Indonesia	110
BAB 6 DESAIN INDUSTRI	113
A. Sejarah Perkembangan dan Pengaturan Desain Industri	113
B. Pendaftaran Desain Industri	116
C. Perlindungan Hukum Desain Industri	120
D. Pelanggaran Desain Industri	122
BAB 7 DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (DTLST)	127
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Tata Letak Sirkuit Terpadu	127
B. Perlindungan Hukum Tata Letak Sirkuit Terpadu	129
C. Pendaftaran Tata Letak Sirkuit Terpadu	131
D. Pelanggaran Tata Letak Sirkuit Terpadu	135
BAB 8 VARIETAS TANAMAN	139
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Varietas Tanaman	139
B. Perlindungan Hukum Varietas Tanaman	141
C. Pendaftaran Varietas Tanaman	144
D. Pelanggaran Varietas Tanaman, Hak PVT atas Varietas Padi Pojolele Srinuk	147
DAFTAR PUSTAKA	153
PROFIL PENULIS	161



PENGANTAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. SEJARAH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jika menilik sejarah Undang-Undang mengenai hak kekayaan intelektual, titik awalnya memang tidak lepas dari perkembangan budaya Eropa pasca-zaman kegelapan (*Dark Age*) yang didominasi oleh kewenangan gereja sebagai pusat kegiatan budaya dan proses pengambilan keputusan strategis. Secara historis, hak kekayaan intelektual pertama kali muncul di Venezia, Italia pada tahun 1470 di mana persoalan paten menjadi perdebatan sengit. Tercatat pada saat itu terdapat penemuan yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh Galileo, Caxton, Archimedes, dan beberapa ilmuwan serta seniman besar lainnya. Pada prinsipnya, penemuan yang diciptakan pada masa itu mulai diatur dan diberikan hak monopoli atas penemuan mereka.¹

Mekanisme hukum dan tatanan pengaturan hak monopoli dan legitimasi akan hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten, kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris pada tahun 1500-an. Kala itu lahirlah hukum paten pertama di Inggris yaitu *Statute of Monopolies* yang dikeluarkan pada tahun 1623. Langkah Inggris kemudian diikuti oleh Amerika Serikat yang merancang dan mengesahkan Undang-Undang paten pada tahun 1791. Momentum untuk menyempurnakan dan memperluas pengaturan hak kekayaan intelektual di harmonisasi dalam konvensi Paris dan Konvensi Berne. Dua konvensi ini menjadi tonggak awal penyelarasan dan pengaturan hak kekayaan intelektual secara lebih terstruktur dan kompleks seperti masalah hak paten, merek

¹ Raditya Adi Nugraha, Hak Kekayaan Intelektual, FISIP UI, 2010. hlm.46

dagang dan desain, sampai dengan masalah hak cipta suatu ide dan sebuah karya yang sudah jadi.²

a. Kongres Wina dan Traktat Paris (*Paris Treaty*)

Perjalanan panjang dalam memperjuangkan hak kekayaan intelektual sejatinya telah dilakukan sejak abad ke-18. Saat itu, wacana untuk mengakomodasi intelektualitas manusia dalam bentuk hak yang lebih hakiki dan terstruktur dalam koridor hukum semakin mengemuka di Eropa. Keinginan yang kuat inilah yang kemudian melahirkan konvensi Paris di mana sejumlah ketentuan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual mulai diatur. Revolusi Perancis memang tidak dapat dipisahkan dari terselenggaranya konvensi Paris. Berkembangnya benua Eropa saat renaissance berlangsung pada abad ke-15, adalah suatu periode sejarah di mana ilmu pengetahuan dan budaya baru tercipta dengan sangat pesat. Momentum revolusi Perancis inilah yang memajukan sistem pengaturan hak atas kebendaan dalam hukum perdata. Pemikiran untuk melindungi hasil karya intelektual pun mulai digagas dalam bentuk mekanisme formal.³

Sebelum adanya konvensi internasional di bidang properti industri, individu dan negara sulit untuk memperoleh perlindungan hak kekayaan industri di berbagai negara di dunia karena keragaman hukum antara satu negara dengan negara lain. Selain itu, aplikasi paten harus dibuat pada waktu yang sama di semua negara untuk menghindari publikasi di satu negara justru menjadi kontraproduktif dan menghancurkan penemuan baru di negara-negara lain. Masalah-masalah praktis menciptakan gagasan dan keinginan yang kuat untuk mengatasi kesulitan tersebut. Perkembangan perdagangan internasional yang berorientasi pada teknologi membuat kebutuhan akan harmonisasi hukum industri (kepemilikan aset) semakin mendesak, terutama di bidang paten dan merek dagang. Kekhawatiran dari berbagai kalangan perihal tidak adanya perlindungan hukum yang memadai terjadi saat pemerintah Kekaisaran Austria-Hongaria mengundang negara lain untuk berpartisipasi dalam pameran internasional penemuan yang diadakan pada tahun 1873 di Wina.⁴

Pada kenyataannya, dalam pameran ini tingkat partisipasinya tidak signifikan karena wisatawan asing dan penemu ide-ide baru tidak bersedia untuk memamerkan penemuan mereka pada saat itu. Hambatan tersebut muncul karena pameran ini dipandang tidak memberikan perlindungan

² Ibid, hlm.47

³ Ibid, hlm.47

⁴ Ibid, hlm.47

hukum yang memadai kepada penemuan yang dipamerkan. Hal ini akhirnya menyebabkan dua perkembangan utama di Austria: pertama, Undang-Undang Austria khusus menjamin perlindungan sementara untuk semua orang asing yang berpartisipasi dalam pameran untuk penemuan merek dagang mereka dan industri. Dan kedua, penyelenggaraan Kongres Wina untuk Reformasi Paten diadakan pada tahun itu juga. Dua isu itulah yang kemudian melahirkan beberapa prinsip dasar, dan akhirnya menimbulkan wacana bahwa hak paten itu harus diatur dalam sebuah sistem yang efektif. Kemudian pemerintah juga didesak untuk segera memberikan pemahaman internasional atas perlindungan paten secepat mungkin. Sebagai tindak lanjut Kongres Wina, sebuah Kongres Internasional Industri Properti pun diselenggarakan di Paris pada tahun 1878. Hasil utamanya adalah keputusan bahwa salah satu pemerintah harus diminta untuk menyelenggarakan konferensi diplomatik internasional dengan tugas menentukan dasar seragam Undang-Undang di bidang hak milik industri. Setelah Kongres Wina, tercipta rancangan akhir yang mengusulkan sebuah serikat "internasional" untuk perlindungan aset industri yang disiapkan di Perancis, dan dikirim oleh pemerintah Perancis ke negara lain bersama dengan undangan untuk menghadiri Konferensi Internasional tahun 1880 di Paris. Konferensi itu mengadopsi rancangan konvensi yang terkandung dalam esensi ketentuan substantif hari ini masih merupakan fitur utama dari Konvensi Paris.⁵

Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Paris dapat dibagi menjadi empat kategori utama: Pertama, berisi aturan hukum substantif yang menjamin hak dasar yang dikenal sebagai hak kesamaan status di setiap negara anggota; Kedua, menetapkan hak dasar lain yang dikenal sebagai hak prioritas; Ketiga, mendefinisikan sejumlah aturan umum di bidang hukum substantif, baik aturan menetapkan hak dan kewajiban orang perseorangan dan badan hukum atau aturan-aturan yang membutuhkan atau mengizinkan negara-negara anggota untuk memberlakukan undang-undang berikut aturan; Keempat, adanya kerangka administrasi yang telah dibentuk untuk menerapkan Konvensi, dan termasuk klausa akhir Konvensi. Perkembangan dunia, khususnya perdagangan antarbenua dan negara yang terus berkembang pada abad ke-18 ikut juga memacu pengaturan hak kekayaan intelektual sebagai sebuah nilai yang patut untuk diformalkan dalam skala internasional yang dapat mengakomodasi dan melindungi ide dan kreativitas yang telah diciptakan oleh individu. Konsepsi Paris dituangkan dan disahkan dengan nama *Paris Convention or the Proteciton of Industrial Property*. Lazim dikenal juga dengan *The Paris Union* atau *Paris Convention* (Konvensi Paris),

⁵ Ibid, hlm.48

konvensi ini dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris (Perancis). Pada awalnya, konvensi ini ditandatangani oleh 11 negara, yaitu Belgia, Brasil, Perancis, Guatemala, Italia, Belanda, Portugal, El Salvador, Serbia, Spanyol, dan Swiss. Seiring dengan berjalannya waktu dan peta perkembangan dunia, konvensi Paris juga mengalami beberapa revisi di antaranya di Brussels, Belgia pada 14 Desember 1900 di Washington, Amerika Serikat pada tanggal 2 Juni 1911, di Den Haag, Belanda pada tanggal 6 November 1925, di London, Inggris pada 2 Juni 1934, di Lisbon, Portugal pada tanggal 31 Oktober 1958, dan di Stockholm, Swedia pada tanggal 14 Juli 1967, dan telah diubah pada tanggal 28 September 1979.⁶

Sampai saat ini, konvensi Bern telah ditandatangani oleh 173 negara anggota dan memiliki anggota 173 negara yang menjadikannya sebagai salah satu perjanjian yang paling banyak diadopsi di seluruh dunia. Konvensi Paris mulai berlaku di Thailand pada tanggal 2 Agustus 2008, sehingga menjadi negara ke 173 yang ikut melakukan penandatanganan konvensi Paris.

Berikut nama negara yang menjadi anggota konvensi Paris:⁷

Tabel 1
Negara Anggota Konvensi Paris sampai tahun 2010

Albania	Aljazair	Andorra	Guinea-Bissau	Guyana	Polandia	Portugal	Qatar
Angola	Antigua dan Barbuda	Argentina	Haiti	Tahta Suci	Republik Korea	Romania	
Armenia	Australia	Azerbaijan	Honduras	Hungaria	Federasi Rusia	Rwanda	
Austria	Bahama	Bahrain	Iran (Republik Islam)		Saint Kitts dan Nevis	Saint Lucia	Saint Vincent dan Grenadines
Bangladesh	Barbados	Belarus	Jepang	Jordan	Principe	Saudi Arabia	
Belgia	Belize	Benin	Kazakhstan	Kenya	Senegal	Serbia	
Bhutan	Bolivia	Bosnia dan Herzegovina	Kyrgyzstan	Laos	Seychelles	Sierra Leone	
Botswana	Brasil	Bulgaria	Libya	Liechtenstein	Singapura	Slovakia	
Burundi	Kamboja	Burkina Faso	Lithuania	Luxembourg	Slovenia	Afrika Selatan	
Kamerun	Kanada	Burundi	Makedonia	Madagaskar	Spanyol	Sri Lanka	Sudan
Republik Afrika Tengah		Malawi	Malaysia	Mali	Suriname	Swaziland	
		Malta	Mauritania		Swedia	Swiss	Republik Arab Suriah Tajikistan

⁶ Ibid, hlm.49

⁷ *WIPO's member states determine the direction, budget and activities of the Organization through the decision-making bodies. We currently have 193 member states*

Chad	Chile	Cina	Mauritius	Meksiko	Thailand	Togo	Tonga
Kolombia		Komoro	Moldova	Monaco	Trinidad	dan	Tobago
Kongo	Kosta	Rika	Mongolia	Maroko	Tunisia		Turki
Kroasia	Kuba		Mozambik	Namibia	Turkmenistan		Uganda
Siprus	Republik	Ceko	Nepal	Belanda	Selandia		Ukraina
Pantai Gading	Republik		Baru	Nikaragua	Niger		Uni Emirat Arab
Demokratik	Rakyat		Nigeria	Norwegia	Oman		Republik
Korea	Republik		Pakistan	Panama	Papua		Amerika
Demokratik	Kongo		New Guinea	Paraguay			Uruguay
Denmark	Djibouti		Peru	Filipina			Uzbekistan
Dominica	Republik						Venezuela
Dominika	Estonia						Vietnam
Finlandia	Perancis						Yaman
Gabon	Gambia	Georgia					Zambia
Jerman							, Zimbabwe
							Ekuador
							Mesir
							El Salvador
							Guinea
							Ekuatorial
							Ghana
							Yunani
							Grenada
							Guatemala
							Guinea

Sumber: World Intellectual Property Organization

Secara umum, konvensi Paris mengatur hak kekayaan intelektual dari negara diakses bagi warga negara pihak negara-negara lain untuk konvensi, yang memungkinkan tingkat perlindungan yang sama dan solusi hukum yang sama terhadap pelanggaran. Hak prioritas memberikan pemohon dari satu negara kontrak hak untuk menggunakan tanggal pengajuan aplikasi pertama (dalam satu negara kontraktor) sebagai Tanggal Penerimaan efektif dalam kontrak negara lain menyediakan aplikasi lain diajukan dalam waktu tertentu dari aplikasi asli (6 bulan untuk merek dagang dan desain, 12 bulan untuk paten). Utamanya, beberapa hal pokok yang diatur dalam konvensi ini terkait dengan hak milik perindustrian (*Industrial Property*). Hak milik perindustrian ini memiliki beberapa turunan hak yang meliputi *Inventions* atau *Patents* (hak penemuan atau paten), *Utility Models* (model rancang bangun), *Industrial Designs* (desain industri), *trademarks* (merek dagang), *trade names* (nama dagang), dan *unfair competition* (persaingan tidak sehat).⁸

Arti penting Konvensi Paris bagi rezim perlindungan hak cipta/HaKI di dunia, yaitu sebagai dasar legal global pertama yang berfokus pada perlindungan hak kepemilikan/hak cipta. Rezim hak cipta dalam WTO yang dikenal dengan nama TRIPs mencakup konsep dasar Konvensi Paris. Bedanya, TRIPs membahas masalah persengketaan dagang berikut penyelesaiannya, sementara dalam Konvensi Paris belum dibahas dan bersifat belum mengikat.

⁸ Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Vol.XIV, Edisi II, 2017, hlm.25

b. Konvensi Berne

Setelah konvensi Paris digulirkan sebagai momentum awal penghargaan hak intelektualitas manusia khususnya di bidang hak milik, proses ini kemudian dilanjutkan dengan munculnya konvensi Berne yang dibentuk pada tahun 1886. Konvensi ini lahir karena pada akhir tahun 1900 an, karya-karya hak cipta secara bertahap telah menjadi elemen penting dalam perdagangan internasional. Revolusi industri dan proses produksi massal yang mulai berkembang menjadikan perlindungan hak cipta transnasional menjadi wacana serius. Konvensi Berne mewajibkan negara-negara yang menandatangani melindungi hak cipta dari karya-karya para pencipta dari negara-negara lain yang ikut menandatangani (yaitu negara-negara yang dikenal sebagai Uni Bern), seolah-olah mereka adalah warga negaranya sendiri. Hak cipta di bawah Konvensi Bern bersifat otomatis, tidak membutuhkan pendaftaran secara eksplisit. Konvensi Berne pada saat pembentukannya dikenal sebagai *Berne Covention for the Protection of Literary and Artistic Works*.⁹

Pada awalnya, negara-negara Eropa menjadi penandatanganan pertama untuk melegitimasi pengaturan hak cipta secara lebih luas. Pada awalnya tujuan dari konvensi ini adalah mengenalkan hak cipta secara nasional. Adapun perlindungan yang diberikan merupakan perlindungan atas *Copyright* (Hak Cipta), yang meliputi *literary and artistic works* (karya seni dan kesusasteraan) serta semua karya yang dihasilkan dalam bidang kesusasteraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Kedua bidang pengaturan inilah yang kemudian dikelompokkan *dalam Intellectual Property Rights*.

Tabel 2
Jumlah Perkembangan Anggota Konvensi Berne

Tahun	Jumlah Pihak
1970	58
1980	70
1990	83
2000	147
2010	164

Sumber: World Intellectual Property Organization

⁹ Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia, *World Intellectual Property Organization*, <https://p2k.unkris.ac.id/>

Para pencetus konvensi merumuskan tiga prinsip dasar dan berisi serangkaian menentukan ketentuan perlindungan minimum yang harus diberikan, serta ketentuan-ketentuan khusus yang tersedia untuk negara-negara berkembang yang ingin memanfaatkannya. Tiga prinsip dasar itu antara lain:

1. Pekerjaan yang berasal dari salah satu negara (contohnya karya penulis yang adalah warga negara dari suatu negara atau perbuatan yang pertama kali diumumkan dalam tersebut suatu negara) harus diberi perlindungan yang sama di negara-negara lainnya (asas "national treatment").
2. Perlindungan tersebut tidak harus tergantung pada kepatuhan dengan formalitas (asas otomatis "perlindungan").
3. Perlindungan tersebut tidak tergantung pada adanya perlindungan di negara asal kerja (prinsip "kemerdekaan" perlindungan).

Adapun standar minimum perlindungan berkaitan dengan karya dan hak untuk dilindungi, dan durasi perlindungan adalah:¹⁰

1. Sebagai untuk bekerja, perlindungan harus termasuk "setiap produksi dalam domain sastra, ilmiah dan artistik, apa pun mode atau bentuk ekspresi yang dijual ke publik"
2. Sesuai dengan pemesanan tertentu yang diperbolehkan, pembatasan atau pengecualian, berikut ini adalah di antara hak-hak yang harus diakui sebagai hak eksklusif otorisasi:
 - a. hak untuk menerjemahkan,
 - b. hak untuk membuat adaptasi dan pengaturan pekerjaan,
 - c. hak untuk tampil di pekerjaan umum dramatis, dramatico-musik dan musik,
 - d. hak untuk membaca dalam karya sastra umum,
 - e. hak untuk berkomunikasi kepada publik kinerja karya tersebut,
 - f. hak untuk menyiarkan (dengan kemungkinan suatu negara kontraktor untuk menyediakan hak hanya untuk remunerasi yang adil dan bukan hak otorisasi),
 - g. hak untuk membuat reproduksi dengan cara atau bentuk (dengan kemungkinan suatu negara kontraktor untuk mengizinkan, dalam kasus-kasus khusus tertentu, reproduksi tanpa otorisasi dengan syarat bahwa reproduksi tidak bertentangan dengan eksploitasi kerja normal dan tidak wajar mengurangi sah kepentingan penulis, dan dengan kemungkinan suatu negara kontraktor untuk menyediakan,

¹⁰ Ibid, hlm.56

dalam hal rekaman suara karya musik, untuk hak dengan remunerasi yang adil), h. hak untuk menggunakan karya sebagai dasar untuk karya audiovisual, dan hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, tampil di publik atau berkomunikasi kepada publik bahwa pekerjaan audiovisual

3. Adapun masa berlakunya perlindungan secara umum adalah aturan perlindungan yang harus diberikan sampai dengan berakhirnya tahun ke-50 setelah kematian penulis. Dalam kasus karya anonim atau nama samaran, jangka waktu perlindungan berakhir 50 tahun setelah pekerjaan telah sah dibuat tersedia untuk umum, kecuali jika nama samaran daun tidak diragukan lagi sebagai identitas penulis atau jika penulis mengungkapkan identitas selama periode itu, dalam kasus terakhir, aturan umum yang berlaku. Dalam kasus audiovisual (sinematografi) bekerja, jangka waktu minimal perlindungan adalah 50 tahun setelah tersedia pembuatan karya kepada publik (*release*) atau gagal seperti acara-dari penciptaan pekerjaan. Dalam kasus karya seni terapan dan karya fotografi, istilah minimum adalah 25 tahun sejak penciptaan karya seperti itu

c. Peran Indonesia Dalam TRIPs Sebagai Agenda WTO

Sistem ekonomi pasar dengan cirinya Persaingan Sehat (*fair competition*) merupakan tujuan agenda *global WTO (World Trade Organization)*. Indonesia sebagai salah satu anggota WTO secara proaktif mendukung pencapaian Persaingan Sehat yang diyakini merupakan suatu persyaratan mutlak untuk menstimulasi kegiatan ekonomi. Persaingan Sehat dipercaya mampu menjadi penggerak kegiatan ekonomi karena hal tersebut menjamin kemungkinan kebebasan yang lebih luas dari tindakan bagi semua. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* sebagai hak kepemilikan pribadi (*private property*) menjadi elemen yang krusial dari kebijakan perdagangan proses industri. Guna memahami gejala dan aspek ekonomi yang terkait dengan kebijakan perdagangan serta mengkaitkannya dengan struktur internasional atau secara khusus dinamika hubungan ekonomi internasional, maka perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat diabaikan.¹¹

¹¹ Indah Sari, Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Right, Jurnal M-Progress, Fakultas Ekonomi – Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol.1, No.1, 2011, hlm.82

Perhatian terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam perdagangan internasional sangat besar. Hal ini terbukti dengan adanya perundingan di Jenewa pada September 1990 *Intellectual Property in Business Briefing* mendiskusikan masalah tersebut, yang kini dikenal dengan *TRIPs atau Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Aspek-Aspek Dagang yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual). Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.¹²

(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) perundingan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan
2. Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan.
3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.
4. Mengembangkan prinsip, aturan, dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak atas Kekayaan Intelektual.

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights sendiri menekankan sistem Hak Kekayaan Intelektual dimaksud untuk “*contribute to the promotion of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge an in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations*”. Kesemuanya tetap memperhatikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO).¹³

Gambaran di atas menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi bagian terpenting suatu negara untuk menjaga keunggulan industri perdagangannya, diakui bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara banyak bergantung pada perdagangannya, yang pada akhirnya ditentukan pula oleh keunggulan komparatif yang di miliknya. Sementara itu keunggulan komparatif banyak bergantung pada kemampuan teknologinya, yang salah satu unsurnya adalah pada bidang cakupan Kekayaan Intelektual. Jadi,

¹² Ibid, hlm.82

¹³ Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, R, Hak Milik Intelaktual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.55

Kekayaan Intelektual merupakan salah satu bagian sangat strategis dalam kegiatan ekonomi suatu negara pada saat ini.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas sebagai sebuah Negara besar dan mempunyai pergaulan internasional yang luas akhirnya Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO/World Intellectual Property Organization)*, selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.¹⁵

d. Perlindungan Hukum Terhadap *Intellectual Property Right*

Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat dengan “HKI” atau akronim “HaKI” adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR) yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI atau HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual ini (*Intellectual Property Rights (IPR)*) baru ada jika kemampuan intelektual manusia telah membentuk sesuatu, baik yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. David I. Bainbridge mengatakan bahwa: “¹⁶

“Intellectual Property is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect.14 The term intellectual property seem to be the best available to cover that body of legal rights which arise from mental and artistic endeavour

Dari uraian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada kalayak umum

¹⁴ Ibid, hlm.56

¹⁵ Ibid, hlm.57

¹⁶ Ibid, hlm.86

dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga memiliki nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra.

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang bernalar. Hasil kerja itu berupa benda immateril. Benda yang tidak berwujud. Kita ambil misalnya karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Hasil kerja otak dirumuskan sebagai intelektualitas. Begitulah ketika irama lagu tadi tercipta berdasarkan hasil kerja otak, ia dirumuskan sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*). Berbeda misalnya hasil kerja fisik, petani mencangkul, menanam menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan tadi adalah hak milik juga tetapi hak milik materil. Hak milik atas benda yang berwujud.

Jika ditelusuri lebih lanjut Hak atas Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda yang tidak berwujud (benda immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, salah satu diantara kategori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda yang tidak berwujud. Untuk hal ini dapat dilihat batasan benda yang dikemukakan dalam pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi: benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh Hak Milik.¹⁷

Bagaimanakah sistem HKI? Sistem HKI merupakan hak privat (*private rights*). Disinilah ciri khas HKI. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya), tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitasnya) dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi. Sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Disamping itu sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat di hindar/cegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk

¹⁷ Nasution, Rahmi Jened Parinduri, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.112

keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.¹⁸

Adapun pengelompokan Hak atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) adalah sebagai berikut:

1. Hak Cipta (*Copy Rights*)
2. Hak Milik (baca: hak kekayaan) Perindustrian (*Industrial Property Rights*)

Hak Cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan ke dalam dua bagian yaitu:

1. Hak Cipta dan
2. Hak yang berkaitan (bersempadan) dengan Hak Cipta (*neighbouring rights*)

Selanjutnya hak atas kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan lagi menjadi:

1. *Patent* (Paten)
2. *Utility Models (Model Rancang Bangun)* atau dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah paten sederhana (*simple patent*)
3. *Industrial Design* (Desain Industri)
4. *Trade Merk* (Merek Dagang)
5. *Trade Names* (Nama Niaga atau Nama Dagang)
6. *Indication of Source or Appellation of Origin* (Sumber tanda atau sebutan)

Pengelompokan hak atas kekayaan perindustrian seperti tertera di atas didasarkan pada *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*. Dalam beberapa literatur bidang kekayaan perindustrian yang dilindungi tersebut masih ditambah lagi beberapa bidang lain yaitu: trade secret, service mark, dan *unfair competition protection*. Sehingga hak atas kekayaan perindustrian itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Patent*
2. *Utility Models*
3. *Industrial Designs*
4. *Trade Secrets*
5. *Trade Marks*
6. *Service Marks*
7. *Trade Names or Commercial Names*
8. *Appellations of Origin*

¹⁸ Saidin, H. OK, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm.88

9. *Indications of Origin*
10. *Unfair Competition Protection*.

Berdasarkan kerangka WTO/TRIPs (*World Trade Organization/Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) ada dua bidang lagi yang perlu ditambahkan yakni:

1. Perlindungan Varietas Baru Tanaman
2. *Integrated Circuits* (rangkaian elektronika terpadu).

Dari perkembangan yang ada kini pengaturan Hak Kekayaan Intelektual menempatkan undang-undang tidak semata mata bersifat tambahan, tetapi juga pembuat undang-undang telah bermaksud untuk memberikan suatu ketentuan yang lebih bersifat memaksa. Namun pengaturan tersebut masih bertumpu pada sifat asli yang ada pada Hak Kekayaan Intelektual tersebut, diantaranya.

- a. Mempunyai jangka waktu terbatas Dalam arti setelah masa perlindungannya, Ciptaan (Penemuan) tersebut akan menjadi milik umum. Namun ada pula yang setelah habis masa perlindungannya bisa diperpanjang terus, misalnya Hak Merek, tetapi ada juga yang perlindungannya hanya bisa diperpanjang satu kali dan jangka waktunya tidak sama lamanya dengan jangka waktu perlindungan pertama, contoh Hak Paten.
- b. Bersifat eksklusif dan mutlak Maksudnya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Yang mempunyai hak itu dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Si pemilik/pemegang Hak Kekayaan Intelektual mempunyai suatu hak monopoli, yaitu dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuan ataupun menggunakannya.
- c. Bersifat Mutlak yang bukan kebendaan

Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) adalah:

1. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*) Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuah hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi ataupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya.
2. Prinsip ekonomi (*the economic argument*) Prinsip ekonomi Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif

suatu kemampuan daya pikir manusia yang di ekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* atau *technical fee*.

3. Prinsip kebudayaan (*the culture argument*) Kita mengonsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup. Selanjutnya dari karya itu pula akan timbul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.
4. Prinsip sosial (*the social argument*) Hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau kepada persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan, persekutuan atau kesatuan itu saja, tetapi juga pemberian hak kepada perseorangan, persekutuan/kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum. Hal ini disebabkan dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

B. PENGERTIAN DAN ISTILAH KEKAYAAN INTELEKTUAL

Istilah Kekayaan Intelektual (selanjutnya ditulis KI) atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Intellectual Property di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dan mengalami beberapa perubahan istilah. Istilah *Intellectual Property* pertama kali diterjemahkan menjadi “hak milik intelektual kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”, lalu menjadi “hak atas kekayaan intelektual - HAKI”, lalu berubah menjadi “hak kekayaan intelektual” (dengan singkatan HaKI dan berubah menjadi HKI) dan sekarang istilahnya menjadi “Kekayaan Intelektual” (KI).¹⁹

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena

¹⁹ Ni Ketut Suspati Dharmawan, Wayan Wiryawan, dkk, Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish Group CV Budi Utama, 2012, hlm.13

kemampuan intelektual manusia.²⁰ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dimaksudkan untuk memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang, kelompok, maupun perusahaan.²¹ Pada dasarnya, tujuan dari diadakannya hak kekayaan intelektual adalah mendorong inovasi dan kreativitas masyarakat agar terus berkembang. Apa itu hak kekayaan intelektual? Dikutip dari jurnal Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai *Collateral (Agunan)* untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia (2012) karya Sri Mulyani, berikut pengertian hak kekayaan intelektual:²²

"Hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada kreator, inventor, atau pendesain atas hasil kreasi atau temuannya yang memiliki nilai komersial, baik langsung secara otomatis maupun melalui pendaftaran pada instansi terkait, sebagai bentuk penghargaan atau pengakuan hak yang patut diberikan perlindungan hukum."

Sederhananya, hak kekayaan intelektual adalah hak untuk memperoleh perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang, kelompok, maupun perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, tujuan diadakannya hak kekayaan intelektual adalah mendorong inovasi dan pengembangan kreativitas di masyarakat. Hal ini bisa diartikan bahwa masyarakat tidak perlu takut berinovasi atau mengembangkan kreativitas yang dimilikinya. Sebab hasil kreasi dan temuannya akan dilindungi dalam HKI. Menurut Cita Citrawinda dalam buku Mengetahui Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual (2020), HKI dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas hasil karya atau kreativitas seseorang.²³

Selain itu, diadakannya HKI juga ditujukan untuk merangsang orang lain agar mau terus berinovasi serta mengembangkan ide kreatifnya. Jika disimpulkan, ada tiga tujuan dari diadakannya hak kekayaan intelektual adalah:

- a. Mendorong inovasi dan pengembangan kreativitas di masyarakat.
- b. Sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas hasil karya atau kreativitas seseorang

²⁰ <http://e-tutorial.dgip.go.id/>

²¹ Op.Cit, hlm.14

²² Ibid, hlm.15

²³ Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.39.

- c. Mendorong orang lain untuk terus berinovasi dan mengembangkan ide kreatifnya.

C. PERAN DAN FUNGSI HKI

Permasalahan HKI merupakan permasalahan yang terus berkembang dan hal tersebut sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). HKI telah menjadi bagian penting bagi suatu negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya. Menurut Munaf (2001), peran HKI pada saat ini cukup penting, antara lain:²⁴

- a. Sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju agar tetap dapat menjaga posisinya menguasai pasar internasional dengan produk barangnya;
- b. Alat pendorong kemajuan IPTEK dengan inovasi-inovasi baru yang dapat diindustrikan; dan
- c. Alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya para peneliti yang mempunyai temuan yang diindustrikan yaitu dengan mendapatkan imbalan berupa royalti.

Pembangunan ekonomi di dunia sekarang ini tidak akan terlepas dari sistem HKI, dalam kehidupan sehari-hari, telah disadari bagaimana besarnya dampak intelektualitas manusia. Hasil dari kejeniusan manusia dengan karya intelektual yang dihasilkannya telah memberi banyak hal yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan dengan cara yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sekeliling atau dari rumah tempat kita tinggal, berbagai peralatan rumah, pakaian, elektronika, komunikasi, transportasi, peralatan kantor dan lain-lain merupakan hasil karya intelektual manusia yang sangat membantu kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, untuk mendorong kreasi yang berguna lebih lanjut, sangat penting untuk memberikan suatu insentif kepada pihak-pihak yang menciptakan atau menanamkan modal dalam pembuatan karya intelektual. Negara-negara maju sudah berabad-abad mengenal kebutuhan akan insentif dengan membangun suatu sistem yang membuat karya intelektual yang baru atau asli diperlakukan sebagai suatu kekayaan, yang dikenal sebagai kekayaan intelektual.²⁵

²⁴ Dr. Ir. Krisnani Setyowati Efridani Lubis, SH, MH Elisa Anggraeni, STP, MSc M. Hendra Wibowo, STP, Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi, Kantor HKI-IPB, Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institute Pertanian Bogor, Bogor, 2005, hlm.3

²⁵ Ibid, hlm.4

Kekayaan intelektual sesungguhnya telah memperlancar roda pembangunan ekonomi suatu bangsa, dengan terciptanya perlindungan kekayaan intelektual bagi mereka yang menciptakan atau menanamkan modal pada penciptaan karya-karya intelektual tidak hanya akan mendorong kualitas kekayaan intelektual tetapi juga alih teknologi dan pengetahuan. HKI bagi negara-negara maju bukanlah sekedar perangkat hukum yang hanya digunakan untuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang, akan tetapi juga dipakai sebagai alat strategi usaha untuk mengkomersialkan suatu penemuan. Dengan demikian, penghargaan negara yang berupa pemberian hak monopoli kepada penghasil karya intelektual memungkinkan penghasil karya intelektual untuk mengeksploitasi penemuannya secara ekonomi.²⁶

Insentif yang diberikan kepada pemegang HKI dalam bentuk monopoli dimaksudkan agar penghasil karya intelektual dapat menggunakan atau memperoleh manfaat dari kekayaan intelektual mereka dalam jangka waktu tertentu. Monopoli untuk menggunakan dan memperoleh manfaat dari kekayaan intelektual memungkinkan pemilik hak untuk menerima penghasilan dan keuntungan atas waktu, uang dan usaha yang telah mereka habiskan dalam penciptaan kekayaan intelektual. Dengan memiliki penghasilan yang cukup, pemilik hak mampu untuk menciptakan kekayaan intelektual selanjutnya yang lebih baik.

Hak yang dimiliki oleh penghasil karya intelektual tidak hanya berupa hak ekonomi, tetapi juga hak moral yang mengabadikan integritasnya atas karya intelektual yang telah dihasilkannya. Selain itu, ada manfaat sosial dalam bentuk-bentuk penyebaran, pengkayaan, dan dukungan yang diberikan oleh Negara terhadap pengembangan sistem HKI. Sistem HKI diharapkan dapat berperan dalam membentuk suatu budaya yang mampu merubah masyarakat pengguna menjadi masyarakat yang mengembangkan potensi dirinya, sehingga akan terlahir pencipta, inventor, dan pendesain baru. Bagi dunia industri, memahami sistem HKI tidak hanya berhubungan dengan perlindungan kekayaan intelektual tetapi juga menjamin agar tidak melanggar HKI orang lain. Kecenderungan pasar global telah mendorong pengembangan sistem peraturan global, termasuk dalam bidang HKI. Sejak 1 Januari 1995, WTO telah memperkenalkan perjanjian TRIPs dan mewajibkan seluruh anggota WTO untuk menerapkan persyaratan minimal untuk perlindungan HKI sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian TRIPs. Agar dapat kompetitif dalam pasar global, para industriawan harus tahu dan mengikuti peraturan perdagangan yang berkembang dan diterapkan di negara tujuan

²⁶ Ibid, hlm.4

pasar termasuk yang berhubungan dengan HKI. Kepabeanaan beberapa negara juga meminta persyaratan agar dokumen HKI dapat dilampirkan pada dokumen wajib dan tambahan. Kegagalan memahami peraturan di negara tujuan pasar dapat menyebabkan kesulitan bagi produk-produk Indonesia khususnya dalam memasuki pasar luar negeri dan jika produk-produk tersebut berhasil masuk, resiko dituntut oleh pemegang hak atas kekayaan intelektual suatu produk di pasar luar negeri sangat tinggi.²⁷

28 Manfaat utama yang diberikan sistem HKI bagi peneliti dan industri yaitu:

- a. Dapat mengetahui informasi dan melihat perkembangan sebagian besar pengetahuan dan teknologi terbaru. Informasi Paten di seluruh dunia memberikan informasi teknologi yang berguna yang sebagian besar dapat diakses melalui internet. Ketersediaan informasi tersebut memungkinkan peneliti dan industri di Indonesia untuk melaksanakan suatu pengamatan teknologi dan melihat kecenderungan perkembangan teknologi paling mutakhir. Selain itu, masyarakat juga bebas menggunakan informasi dari Paten kadaluwarsa (*expired*) dan bebas menggunakan informasi Paten yang tidak terdaftar di negara mereka sepanjang informasi penggunaan tersebut tidak diperluas ke negara-negara tempat Paten tersebut dimintakan. Syarat kebaruan yang diterapkan dalam sistem Paten adalah kebaruan universal (*absolut*), yang berarti penemuan yang dimintakan Paten-nya tersebut harus baru tidak hanya di negara tempat permohonan Paten didaftarkan tetapi juga harus baru di seluruh dunia. Konsekuensinya, kegiatan riset di Indonesia ditantang untuk dapat berkompetisi dengan kegiatan riset di seluruh dunia. Tantangan ini tidak hanya untuk menjaga patentabilitas hasil riset jika ingin memperoleh Paten, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan riset tersebut harus selalu mengikuti kecenderungan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar serta menghindari duplikasi dan pelanggaran penemuan-penemuan lain yang telah di-Paten-kan.
- b. Perlindungan pada karya intelektual terhadap penggunaan tidak sah oleh pihak ketiga. Hal ini diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada penemu atau investor untuk mendapat manfaat/imbalan keuangan yang cukup atas upaya/investasi dalam menciptakan karya intelektual tersebut.

²⁷ Ibid, hlm.5

²⁸ Ibid, hlm.5

Selain kedua manfaat utama di atas, sistem HKI juga memberikan peluang bagi suatu industri untuk melakukan monopoli pasar terhadap suatu produk tertentu dan dapat membangun entry barrier bagi kompetitor-nya. HKI sebagai aset (intangible) bisnis juga dapat menjadi income generating bagi suatu industri melalui lisensi, penjualan atau komersialisasi HKI, dan akan meningkatkan nilai suatu industri di mata investor dan lembaga keuangan. Tidak hanya bagi industri, bagi perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), sistem HKI juga akan sangat berperan sebagai salah satu income generating. Perguruan tinggi dan lembaga litbang sangat berpotensi dalam menghasilkan HKI yang bernilai ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan HKI yang optimal dari hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi maupun penelitian dan pengembangan dapat dijadikan sebagai salah satu income generating untuk keberlanjutan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi maupun penelitian dan pengembangan yang berdaya saing tinggi.²⁹

D. KEBIJAKAN DAN KESIAPAN INDONESIA DI BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam dasawarsa terakhir ini, telah semakin nyata bahwa pembangunan harus bersandarkan pada industri yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Kesepakatan Indonesia untuk merealisasikan gagasan mengenai ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) serta keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), telah menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas/terbuka, dan secara tidak langsung memacu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya. Semakin derasnya arus perdagangan bebas, yang menuntut makin tingginya kualitas produk yang dihasilkan terbukti semakin memacu perkembangan teknologi yang mendukung kebutuhan tersebut.³⁰

Seiring dengan hal tersebut, pentingnya peranan hak kekayaan intelektual dalam mendukung perkembangan teknologi kiranya telah semakin disadari. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah permohonan hak cipta, paten, dan merek, serta cukup banyaknya permohonan desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Pemerintah sangat menyadari bahwa implementasi sistem hak kekayaan intelektual

²⁹ Ibid, hlm.6

³⁰ Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, Jakarta 2007, hlm.3

merupakan suatu tugas besar. Terlebih lagi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dengan konsekuensi melaksanakan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS), sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).³¹

Berdasarkan pengalaman selama ini, peran serta berbagai instansi dan lembaga, baik dari bidang pemerintahan maupun dari bidang swasta, serta koordinasi yang baik di antara semua pihak merupakan hal yang mutlak diperlukan guna mencapai hasil pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang efektif. Pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang baik bukan saja memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang tepat, tetapi perlu pula didukung oleh administrasi, penegakan hukum serta program sosialisasi yang optimal tentang hak kekayaan intelektual.³²

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KONVENSI-KONVENSI INTERNASIONAL

Pada saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang cukup memadai dan tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Persetujuan TRIPS. Peraturan perundang-undangan dimaksud mencakup.³³

1. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta); dalam waktu dekat, Undang-undang ini akan direvisi untuk mengakomodasikan perkembangan mutakhir di bidang hak cipta;
2. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
6. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten); dan
7. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

³¹ Ibid, hlm.3

³² Ibid, hlm.4

³³ Ibid, hlm.5

Di Indonesia, sistem perlindungan merek telah dimulai sejak tahun 1961, sistem perlindungan hak cipta dimulai sejak tahun 1982, sedangkan sistem paten baru dimulai sejak tahun 1991. Sebelum disempurnakan melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pada tahun 2001, beberapa waktu yang lalu (tahun 1997) terhadap ketiga peraturan perundang-undangan tersebut telah dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan Persetujuan TRIPS. Sebagaimana dimaklumi, Persetujuan TRIPS merupakan kesepakatan internasional yang paling *comprehensive*, dan merupakan suatu perpaduan yang unik dari prinsip-prinsip dasar GATT – General Agreement on Tariff and Trade (khususnya tentang *national treatment* dan *most-favoured nation*) dengan ketentuan-ketentuan substantif dari kesepakatan-kesepakatan internasional bidang hak kekayaan intelektual, antara lain *Paris Convention for the protection of industrial Property* dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Sejalan dengan perubahan berbagai undang-undang tersebut di atas, Indonesia juga telah meratifikasi 5 konvensi internasional di bidang hak kekayaan intelektual, yaitu sebagai berikut:

1. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979);
2. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT* (Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997);
3. *Trademark Law Treaty* (Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997);
4. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997);
5. *WIPO Copyright Treaty* (Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997);

F. MACAM-MACAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada abad 21 sekarang ini tampaknya Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan sehari-hari, betapa tidak hal ini ditandai dengan begitu banyaknya aspek-aspek dari Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dapat ditemui dalam aktivitas sehari-hari. Seperti restoran KFC, Mc Donald adalah salah satu bentuk aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual yang meliputi Rahasia Dagang, Merk dan Paten, tidak hanya dalam bisnis menjual makanan saja Hak Kekayaan Intelektual juga terdapat dalam buku-buku, program komputer dan sarana prasarana industri. Selain hal tersebut perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual juga dapat membuat

pemegang dari hak tersebut kaya raya, sebagai contoh Bill Gates pendiri Microsoft Corp.³⁴

Ia menjadi orang yang kaya raya di dunia dikarenakan menjual hak kekayaan intelektual miliknya yaitu program komputer dan hal ini tidak akan ia dapatkan apabila Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimilikinya tidak diakui dan dilindungi. Oleh karena perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual ini menjadi sangat krusial dan signifikan, hal inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk dijadikan tema utama dari penulisan makalah ini yaitu mengenai jenis-jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual dan analisis dari masing-masing Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut yang diakui dan dilindungi oleh Negara Republik Indonesia.³⁵

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual mempunyai definisi sebagai suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada seseorang dan atau sekelompok orang ataupun badan yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta (berwujud). Karya Cipta yang telah berwujud tersebut merupakan suatu hak individu dan atau kelompok yang dapat mempunyai nilai ekonomis yang perlu dilindungi secara hukum, apabila suatu temuan (inovasi) tersebut didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Karya cipta yang berwujud dalam cakupan kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan untuk perlindungan hukum yaitu seperti karya kesusastraan, artistik, ilmu pengetahuan (scientific), pertunjukan, kaset, penyiaran audio visual, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama usaha, dll. HaKI juga merupakan suatu hak kekayaan yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya dan berwujud. Jadi HaKI melindungi pemakaian ide, gagasan dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi.³⁶

1. Sifat Hak Kekayaan Intelektual

- a. Mempunyai Jangka Waktu Tertentu atau Terbatas Apabila telah habis masa perlindungannya ciptaan atau penemuan tersebut akan

³⁴ H. Fachruddin Razi, SH, adalah Rektor Universitas Batang, Jenis dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Yang Diakui Dan Dilindungi di Indonesia, <https://media.neliti.com>

³⁵ Achmad Zen Umar Purba. Hak kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. Bandung: PT Alumni, 2005, hlm.44

³⁶ JCT Simorangkir. Hak Cipta. Cetakankedua. Jakarta: Penerbit Djambatan.1973, hlm.88

menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya hak merek.

- b. Bersifat Eksklusif dan Mutlak HKI yang bersifat eksklusif dan mutlak ini maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang HaKI mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuan ataupun menggunakannya.

2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi di Indonesia³⁷

- a. Hak Cipta (*Copyrights*) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
- b. Hak Kekayaan Industri
 - 1) Paten (*Patent*) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten
 - 2) Merek (*Trademark*) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek
 - 3) Rahasia Dagang (*Trade Secrets*) dilindungi oleh Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
 - 4) Desain Industri (*Industrial Design*) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
 - 5) Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Circuit Layout*) dilindungi oleh Undang-undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
 - 6) Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

3. Pengakuan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia³⁸

- 1) **Hak Cipta (*Copyrights*)** Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

³⁷ Ibid, hlm.89

³⁸ Ibid, hlm.90

- a. Pemegang Hak Cipta Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari si pencipta
- b. Pengertian Ciptaan-ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan mempunyai nilai keaslian dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
- c. Pendaftaran Ciptaan untuk Memperoleh Perlindungan Hak Cipta Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta. Untuk lebih baiknya dianjurkan pada Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena Surat Pendaftaran Ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan, apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut
- d. Karya Cipta yang Dilindungi UU Hak Cipta
 - a) Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain.
 - b) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan.
 - c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
 - d) Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
 - e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim.
 - f) Seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.
 - g) Arsitektur
 - h) Peta
 - i) Seni Batik
 - j) Fotografi
 - k) Sinematografi
 - l) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil pengalihwujudan
- e. Yang Tidak Dapat Didaftarkan untuk Memperoleh Hak Cipta
 - a) Ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
 - b) Ciptaan yang tidak orisinal.
 - c) Ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata.
 - d) Ciptaan yang sudah merupakan milik umum.

- e) Ketentuan yang diatur dalam pasal 13 UU tentang Hak Cipta (UUHC).
- f. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta Perlindungan atas suatu ciptaan berlaku selama pencipta hidup dan ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika pencipta lebih dari 1 orang, maka hak tersebut diberikan selama hidup ditambah 50 tahun pencipta terakhir meninggal dunia. Hak Cipta atas ciptaan program komputer, sinematografi, fotografi, database dan karya hasil pengalihwujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

2) Hak Paten (*Patent*)³⁹

Paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk lama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 ayat 1 UU tentang Paten). Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi (temuan). Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.

- a. Yang Harus Diperhatikan untuk Dihindari Sebelum Mengajukan Paten Yang harus dihindari sebelum permintaan Paten diajukan adalah pengungkapan atau mempublikasikan secara umum hasil penelitian atau penemuan dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sebelum permintaan paten diajukan. Pengungkapan suatu hasil penelitian atau penemuan dapat terjadi dalam 3 (tiga) cara :
 - a) Melalui penguraian teknik dengan tulisan yang dipublikasikan.
 - b) Melalui penguraian produk dan atau cara penggunaannya di depan umum.
 - c) Melalui pameran produk, dapat berupa suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau berupa suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi.

³⁹ Ibid, hlm.99

- b. Sistem Pendaftaran Paten Ada 2 macam sistem pendaftaran paten, yaitu :
 - a) Sistem *First to File* adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftar pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan.
 - b) Sistem *First to Invent* adalah suatu system yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan “Indonesia menggunakan sistem *First To File*”
- c. Terhadap Penemuan Yang Tidak Dapat Dipatenkan Yang tidak dapat diberikan perlindungan paten adalah (UU Paten, pasal 7)
 - a) Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan. Contoh: Bahan peledak
 - a) Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan.
 - b) Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.
 - c) Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses mikrobiologis.
- d. Yang Harus Dilakukan Sebelum Mengajukan Paten
 - a) Melakukan pencarian informasi paten di beberapa Website, antara lain: 1) <http://www.dgip.go.id> 2) <http://www.uspto.gov> hal ini dimaksudkan supaya kita tidak mengajukan paten yang serupa dengan yang pernah diajukan oleh orang lain.
 - b) Melakukan analisis, terhadap ada ciri khusus dari invensi yang akan diajukan untuk mendapat hak paten supaya memiliki perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan invensi yang pernah diajukan.
 - c) Mengambil keputusan, jika invensi tersebut ternyata memang ada nilai kebaruan dari pada invensi terdahulu, maka sebaiknya diajukan untuk mendapat perlindungan hak paten dan jika tidak seyogyanya tidak perlu diajukan untuk menghindari kerugian biaya pendaftaran paten

3) Merek (*Trademark*)

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

- a. Yang Dapat Mendaftarkan Merek : a) Perorangan b) Beberapa Orang (pemilikan bersama) c) Badan Hukum
- b. Fungsi Merek a) Menunjukkan barang/jasa yang dihasilkan b) Sebagai jaminan atas mutu barangnya c) Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau badan hukum dari produk orang lain atau badan hukum lainnya.
- c. Jangka Waktu Perlindungan Merek-merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang

4) Rahasia Dagang (*Trade Secrets*)

Rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilikinya.

- a. Unsur – Unsur Rahasia Dagang a) Adanya informasi bisnis dan teknologi yang dirahasiakan b) Mempunyai nilai ekonomi c) Adanya upaya untuk menjaga kerahasiaan ketiga unsur tersebut harus ada dalam rahasia dagang
- b. Hak dari Pemegang Rahasia Dagang a) Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya b) Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.
- c. Mengenai Pendaftaran Rahasia Dagang Rahasia dagang tidak perlu di daftarkan akan tetapi jika akan dilakukan pengalihan hak harus ada dokumen pengalihan hak dan hal ini harus dicatatkan pada Ditjen HAKI dengan membayar biaya administrasi sebagaimana diatur dalam UU Rahasia Dagang. Apabila tidak dicatatkan pada Ditjen HAKI maka perlindungan hukum terhadap rahasia dagang tersebut tidak berakibat hukum pada pihak ketiga
- d. Jangka Waktu Rahasia Dagang Jangka waktu untuk hak rahasia dagang tidak terbatas, sepanjang rahasia itu dapat dipegang oleh pemilikinya

5) **Desain Industri** ⁴⁰

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri. Sementara itu mengenai jangka waktu perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan

6) **Desain Tata Letak Circuit Terpadu (*Circuit Layout*)**

Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. a. Yang mendapat perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinal. Desain tata letak sirkuit terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. b. Jangka waktu perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu a) Perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun, atau sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan adalah 10 tahun. b)

⁴⁰ Ibid, hlm.66

Jika desain tata letak sirkuit terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi

7) Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*)

Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman). Sehingga perlindungan diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. PVT ini merupakan jawaban dari alternatif perlindungan terhadap tanaman yang diberikan oleh TRIPs. PVT diberikan kepada varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakannya atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Sedangkan kriteria varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. Beberapa istilah dalam Perlindungan Varietas Tanaman a) Perlindungan Varietas Tanaman Yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. b) Varietas tanaman Yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. c) Pemuliaan tanaman Adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai

dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. d) Benih tanaman Yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman dan/atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman. e) Kantor Perlindungan Varietas Tanaman Adalah unit organisasi di lingkungan departemen yang melakukan tugas dan kewenangan di bidang Perlindungan Varietas Tanaman. f) Jangka Waktu Perlindungan Adapun jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah selama 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim, dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.

BAB
2

HAK CIPTA

A. SEJARAH HAK CIPTA

Kelahiran dan perkembangan hak cipta dalam ranah hukum benda memiliki kronologis perjalanan yang panjang dan pernah mengalami masa-masa yang kelam dalam sejarahnya. Secara umum sejarah kelahiran hak cipta dianggap bermula di Inggris pada awal abad ke-17 dan di Prancis pada akhir abad ke-17. Alasan mengenai sejarah kelahiran hak cipta dimulai di Inggris dan Prancis adalah karena Inggris dan Prancis dianggap mewakili dua rezim sistem hukum yang berlaku di dunia pada saat ini. Kedua sistem hukum yang berbeda tersebut juga telah melahirkan konsep *economic right* dan *moral right* dalam hak cipta. Dari sejarah kelahiran hak cipta kedua negara tersebut kita dapat memahami mengapa negara-negara *common law* pada umumnya lebih mengedepankan aspek hak ekonomi (*economic right*) dari suatu ciptaan daripada hak perorangan (*personal right*) dari pencipta sebagaimana di praktikan di Negara civil law yang telah melahirkan hak moral (*moral right*).⁴¹

- a. Lahirnya Konsep *Economic Right*, Pada awalnya sejarah hak cipta di Inggris dilahirkan di atas fondasi praktik bisnis percetakan dan penerbitan buku yang sangat monopolistik dan kapitalistik yang mengabaikan hak personal si pencipta atas ciptaannya, namun seiring dengan perkembangannya mengalami perubahan yang mana pada awalnya hanya untuk kepentingan bisnis bagi kerajaan Inggris kemudian berubah jadi sempurna dengan pengakuan atas pencipta diwujudkan dalam bentuk

⁴¹ Elyta RasGinting. Hukum Hak Cipta Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 37

pemberian royalty yang bersifat ekonomi dan juga atas landasan pemikiran Jhon Lucke pada saat itu

- b. Lahirnya Konsep Moral Right Konsep moral right pada awalnya berkembang di Prancis hampir sama seperti di Inggris, namun di Prancis hak cipta dikenal dengan konsep *droit d'auteur* atau hak cipta di Prancis berbeda dengan konsep copyright di Inggris. Konsep *droit d'auteur* menempatkan suatu ciptaan sebagai *de l'esprit atau a work of mind* yang merupakan hasil dari intelektual manusia. Oleh karena itu, suatu ciptaan tidak terpisahkan dari personality pencipta dan hak ini akan melekat selamanya dengan pencipta meskipun ciptaan tersebut dialihkan kepemilikan pada pihak lain. Berdasarkan konsep *droit d'auteur* yang juga mengilhami lahirnya konsep hak moral (*moral right*) dari pencipta yang tidak dikenal di Negara-negara *common law* dan juga hasil pemikiran *George Hegel* yang pada saat itu di Prancis yang berpendirian bahwa identitas diri (*self identity*) manusia terpancar dari karya atau ciptaannya.⁴²

B. KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK CIPTA

Pemberian perlindungan hak cipta tidaklah cukup dan kurang memberikan arti atau manfaat bagi pertumbuhan bakat atau kreativitas bagi para pencipta. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mendorong kemajuan di bidang karya cipta sungguh sangat berarti jika diberikan perlindungan yang dapat menjamin penciptanya dimanapun dan di setiap saat, sehingga kepastian mengenai hukum diharapkan benar-benar diperoleh. Pemberian perlindungan hak cipta secara internasional merupakan langkah tepat penjaminan mutu kreativitas dari pencipta. Perlindungan hak cipta secara internasional meliputi *Berner Convention, Universal Copyright Convention, Rome Convention, dan Geneva Convention*.⁴³

a. Konvensi Berner

Konvensi Bern atau Konvensi Berne, merupakan persetujuan internasional mengenai hak cipta, pertama kali disetujui di Bern, Swiss pada tahun 1886. Konvensi Bern mengikuti langkah Konvensi Paris pada tahun 1883, yang dengan cara serupa telah menetapkan kerangka perlindungan internasional atas jenis kekayaan intelektual lainnya, yaitu paten, merek, dan desain industri. Sebagaimana Konvensi Paris, Konvensi Bern membentuk

⁴² Ibid, hlm.77

⁴³ Novianti, Implikasi Akses Protokol Madrid Bagi Indonesia, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jurnal Negara Hukum, Vol.7, No.2, November 2016, hlm,196

suatu badan untuk mengurus tugas administratif. Pada tahun 1893, kedua badan tersebut bergabung menjadi Biro Internasional Bersatu untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual (dikenal dengan singkatan bahasa Prancisnya, BIRPI), di Bern. Pada tahun 1960, BIRPI dipindah dari Bern ke Jenewa agar lebih dekat ke PBB dan organisasi-organisasi internasional lain di kota tersebut, dan pada tahun 1967 BIRPI menjadi WIPO, Organisasi Kekayaan Intelektual Internasional, yang sejak 1974 merupakan organisasi di bawah PBB.⁴⁴

Konvensi Bern mewajibkan negara-negara yang menandatangani melindungi hak cipta dari karya-karya para pencipta dari negara-negara lain yang ikut menandatangani (yaitu negara-negara yang dikenal sebagai Uni Bern), seolah-olah mereka adalah warga negaranya sendiri. Artinya, misalnya, undang-undang hak cipta Prancis berlaku untuk segala sesuatu yang diterbitkan atau dipertunjukkan di Prancis, tak peduli di mana benda atau barang itu pertama kali diciptakan. Namun demikian, sekadar memiliki persetujuan tentang perlakuan yang sama tidak akan banyak gunanya apabila undang-undang hak cipta di negara-negara anggotanya sangat berbeda satu dengan yang lainnya, karena hal itu dapat membuat seluruh perjanjian itu sia-sia.⁴⁵

Apa gunanya persetujuan ini apabila buku dari seorang pengarang di sebuah negara yang memiliki perlindungan yang baik diterbitkan di sebuah negara yang perlingkungannya buruk atau malah sama sekali tidak ada. Karena itu, Konvensi Bern bukanlah sekadar persetujuan tentang bagaimana hak cipta harus diatur di antara negara-negara anggotanya melainkan, yang lebih penting lagi, Konvensi ini menetapkan serangkaian tolak ukur minimum yang harus dipenuhi oleh undang-undang hak cipta dari masing-masing negara. Hak cipta di bawah Konvensi Bern bersifat otomatis, tidak membutuhkan pendaftaran secara eksplisit. Konvensi Bern menyatakan bahwa semua karya, kecuali berupa fotografi dan sinematografi, akan dilindungi sekurang-kurangnya selama 50 tahun setelah si pembuatnya meninggal dunia, namun masing-masing negara anggotanya bebas untuk memberikan perlindungan untuk jangka waktu yang lebih lama, seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan Petunjuk untuk mengharmonisasikan syarat-syarat perlindungan hak cipta tahun 1993. Untuk fotografi, Konvensi Bern menetapkan batas minimum perlindungan selama 25 tahun sejak tahun foto itu dibuat, dan untuk sinematografi batas minimumnya adalah 50 tahun setelah pertunjukan

⁴⁴ Ibid, hlm.179

⁴⁵ Dwi Rezki Sri Astarini, Penghapusan Merek Terdaftar, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 6.

pertamanya, atau 50 tahun setelah pembuatannya apabila film itu tidak pernah dipertunjukkan dalam waktu 50 tahun sejak pembuatannya.⁴⁶

Konvensi Bern direvisi di Paris pada tahun 1896 dan di Berlin pada tahun 1908, diselesaikan di Bern pada tahun 1914, direvisi di Roma pada tahun 1928, di Brussels pada tahun 1948, di Stockholm pada tahun 1967 dan di Paris pada tahun 1971, dan diubah pada tahun 1979. Pada Januari 2006, terdapat 160 negara anggota Konvensi Bern. Sebuah daftar lengkap yang berisi para peserta konvensi ini tersedia, disusun menurut nama negara atau disusun menurut tanggal pemberlakuannya di negara masing-masing. Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern memuat tiga prinsip dasar, yang menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasionalnya di bidang hak cipta, yaitu:⁴⁷

1. Prinsip *national treatment* Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.
2. Prinsip *automatic protection* Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*no conditional upon compliance with any formality*)
3. Prinsip *independence of protection*.

b. *Universal Copyright Convention (UCC) Universal Copyright Convention*

Mulai berlaku pada tanggal 16 September 1955. Konvensi ini mengenai karya dari orang-orang yang tanpa kewarganegaraan dan orang-orang pelarian. Ini dapat dimengerti bahwa secara internasional hak cipta terhadap orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau orang-orang pelarian, perlu dilindungi. Dengan demikian salah satu dari tujuan perlindungan hak cipta tercapai. Dalam hal ini kepentingan negara-negara berkembang di perhatikan dengan memberikan batasan-batasan tertentu terhadap hak pencipta asli untuk menterjemahkan dan diupayakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan ilmu pengetahuan. Konvensi Bern menganut dasar falsafah Eropa yang menganggap hak cipta sebagai hak alamiah dari pada si pencipta pribadi, sehingga menonjolkan sifat individualis yang memberikan hak monopoli.

⁴⁶ Irna Nurhayati dan Agustina Merdekawati, Relevansi Keikutsertaan Indonesia Dalam Registration Of Marks Madrid System Melalui Ratifikasi Madrid Protocol Terhadap Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia Di Bidang Perdagangan Internasional, Jurnal Mimbar Hukum Volume 20, No. 3, Oktober 2008, hlm. 4.

⁴⁷ Syahmin, A.K, Hukum Dagang Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.121.

Universal *Copyright Convention* mencoba untuk mempertemukan antara falsafah Eropa dan Amerika yang memandang hak monopoli yang diberikan kepada si pencipta diupayakan untuk memperhatikan kepentingan umum. *Universal Copyright Convention* menganggap hak cipta ditimbulkan karena adanya ketentuan yang memberikan hak kepada pencipta, sehingga ruang lingkup dan pengertian hak mengenai hak cipta itu dapat ditentukan oleh peraturan yang melahirkan hak tersebut.

c. Konvensi Roma 1961

Konvensi Roma diprakarsai oleh Bern Union, dalam rangka untuk lebih memajukan perlindungan hak cipta di seluruh dunia, khususnya perlindungan hukum internasional terhadap mereka yang mempunyai hak-hak yang di kelompok dengan nama hak-hak yang berkaitan (*Neighboring Rights/Related Rights*). Tujuan diadakannya konvensi adalah menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum tiga kelompok pemegang hak cipta atas hak-hak yang berkaitan. Tiga kelompok pemegang hak cipta dimaksud adalah:⁴⁸

1. Artis-artis pelaku (*Performance Artist*), terdiri dari musisi, aktor, penari, dan lain-lain. Pelaku yang menunjukkan karya-karya cipta sastra dan seni.
2. Produser-produser rekaman (*Producers of Phonogram*).
3. Lembaga-lembaga penyiaran

C. HAK CIPTA DAN KONSEP PERLINDUNGANNYA

Hak Cipta atau *Copyright dalam TRIPs Agreement* diatur pada Section 1 *Copyright and Related Rights* mulai dari Article 9 sampai dengan Article 14. Dalam Article 9 *TRIPs Agreement* diatur bahwa perlindungan *Copyright* atau Hak Cipta mengacu dan mewajibkan negara-negara anggota mematuhi *Berne Convention*. Karya-karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan Hak Cipta adalah karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut baru mendapat perlindungan hukum apabila telah diwujudkan sebagai ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi (*expression work*) yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan, dan sebagainya. Hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide (*idea*) semata. *Copyright protects the expression of ideas, not ideas themselves. TRIPs provides that copyrights protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.*

⁴⁸ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung 2014, hlm. 215 – 216.

Di Indonesia, Hak Cipta diatur berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sementara itu secara Internasional pengaturan Hak Cipta dapat diketahui melalui berbagai Konvensi seperti : Berne Convention, UCC (*Universal Copyright Conventioan*), serta TRIPs Agreement. Menurut Miller dan Davis (1990) pemberian hak cipta didasarkan pada kriteria keaslian atau kemurnian (*originality*), yang penting ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang sebenarnya, orisinal. Dalam Undang-Undang Hak Cipta di No. 28 tahun 2014 kriteria keaslian ditegaskan dalam pasal 1 angka 3, bahwa Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecerdasan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf q U.U. No. 28 Tahun 2014 ditegaskan bahwa :

Ciptaan atau karya cipta yang mendapatkan perlindungan Hak Cipta adalah karya cipta yang dalam penguangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (orisinal) sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hak cipta adalah karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang sudah berwujud karya nyata (*expression work*) bukan ide semata, yang menunjukkan keaslian (orisinal) dan khas sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa karya/ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup :

- a. Buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- f. Karya seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase,
- g. Karya seni terapan
- h. Arsitektur
- i. Peta
- j. Karya Seni batik dan seni motif lain
- k. Karya Fotografi
- l. Potret

- m. Karya Sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- r. Permainan video dan
- s. Program Komputer..

Pencipta yang telah melahirkan karya cipta akan memiliki hak khusus atau hak eksklusif atas karya ciptaannya. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Menurut hukum Hak Cipta, lingkup hak yang dimiliki oleh Pencipta/Pemegang Hak Cipta atas karya ciptaan adalah sebagai berikut: Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum secara otomatis, serta berhak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya mengumumkan, memperbanyak, dan menyewakan hasil ciptaannya untuk kepentingan komersial. Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta diperoleh oleh pencipta secara otomatis, artinya tanpa melalui proses pendaftaran terlebih dahulu pencipta secara otomatis sudah mendapat perlindungan hukum atas karya ciptanya begitu karya tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk karya cipta nyata (*expression work*). Hal ini dimungkinkan, karena dalam hukum hak cipta dianut sistem perlindungan secara otomatis (*automatically protection*).⁴⁹

Konsep perlindungan otomatis dilandasi oleh Konvensi Berne. Salah satu prinsip dari Konvensi *Berne (Berne Convention)* adalah *Automatically Protection*. Menurut konsep perlindungan ini, Hak Cipta boleh dicatatkan boleh juga tidak. Pencatatan ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dalam Pasal 64 sampai Pasal 79 U.U. No. 28 tahun 2014. Pasal 64 ayat (2) Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa pencatatan suatu ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban, jadi, berdasarkan ketentuan

⁴⁹ Hak Cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, <https://dgip.go.id/>

tersebut pencatatan Hak Cipta bersifat tidak mutlak. Pencatatan ciptaan bersifat “Fakultatif”. Hal tersebut berbeda dengan kelompok HKI lainnya, seperti misalnya Paten dan Merek yang mempersyaratkan proses pendaftaran agar mendapat perlindungan hukum. Meskipun menurut hukum Hak Cipta perlindungan hak cipta bersifat otomatis yang diperoleh oleh pencipta sejak ciptaan lahir, dan tidak harus melalui proses pencatatan atau dalam kelompok HKI lainnya dikenal dengan sebutan pendaftaran., namun kalau dilakukan pencatatan atau pendaftaran itu akan lebih baik dan lebih menguntungkan, karena dengan pencatatan/pendaftaran hak, setidaknya akan ada bukti formal sebagai anggapan adanya hak cipta jika tidak terbukti sebaliknya.⁵⁰

Dengan adanya proses pencatatan jika terjadi peniruan atau penjiplakan karya cipta, si pencipta lebih mudah membuktikan dan mengajukan tuntutan, karena ada bukti formal pendaftaran. Dalam hak cipta, untuk lebih memberi jaminan kepastian hukum dan menguatkan adanya perlindungan hukum atas karya Cipta, si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta umumnya akan membubuhkan tanda © dalam karya ciptanya sebagai bukti bahwa karya tersebut memperoleh perlindungan Hak Cipta. Pencipta dan pemegang hak cipta sesuai hak khusus (*exclusive right*) yang dimilikinya berhak untuk melakukan pengumuman dan perbanyakkan atas karya ciptanya yaitu memproduksi/ memperbanyak (*reproduction right*), berhak mengadaptasi (*adaptation right*), berhak mendistribusikan (*distribution right*), memiliki hak pertunjukan (*public performing right*), serta mempunyai hak penyiaran (*broadcasting right*) atas karya ciptanya. Selain berhak menggunakan sendiri, pihak pencipta juga berhak untuk melarang atau mengizinkan pihak lain untuk memanfaatkan karya ciptanya dengan seizing dari pencipta, misalnya melalui mekanisme perjanjian Lisensi.⁵¹

Dalam U.U. Hak Cipta, selain mengatur perlindungan karya cipta yang bersifat individual, juga mengatur perlindungan atas karya yang lahir secara komunal. Berdasarkan Pasal 38 U.U. No. 28 Tahun 2014 diatur tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Pasal 38 Ayat (1) mengatur bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Secara lebih rinci yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional diatur dalam Penjelasan U.U. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁵²

⁵⁰ Khwarizmi Maulana Simatupang, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15, No.1, 2021, hlm.66

⁵¹ Ibid, hlm.67

⁵² Ibid, hlm.68

D. HAK MORAL (*MORAL RIGHT*)

Kepemilikan suatu hak cipta dapat dialihkan kepada orang lain akan tetapi tetap menghormati hak dari si pencipta. Hak ini lah yang disebut dengan hak moral (*moral right*). Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental yaitu dari Prancis. Menurut konsep hukum kontinental, hak pengarang (*droit d'auteur, author right*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi dan hak moral yang menyangkut reputasi si pencipta. Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini mempunyai tiga dasar yaitu untuk mengumumkan, hak peterniti dan hak integritas.⁵³

Sedangkan Komen dan Verkade dalam buku Muhammad Djumhana hal 74 menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang pencipta meliputi:

- a. Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan
- b. Larangan mengubah judul
- c. Larangan mengubah penentuan pencipta
- d. Hak untuk mengadakan perubahan.

Konsep hak moral pada saat ini merupakan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Bern, yaitu pada revisi Roma 1929 dan dicantumkan dalam Pasal 6 bis. Kemudian disempurnakan pada revisi di Brussel dengan menambah keharusan orisinal dan revisi Stockholm dengan menambah jangka waktu hak moral, pada Pasal 6 bis 2 bahwa jangka waktu perlindungan hak moral sama dengan hak cipta. Di samping diakui dalam konvensi Bern hak moral juga diakui dalam deklarasi internasional tentang hak asasi manusia, Pasal 27 ayat 2 menyebutkan: *Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which is author* Meskipun hak moral tidak dipakai dalam ketentuan Konvensi Universal (UCC) 1959, akan tetapi Negara-negara penganut *common law* telah mengakui dan menerapkan hak moral tersebut. Indonesia dalam Undang-undang Hak Cipta 1982 telah mencantumkan konsep hak moral di dalam pasal 24 yaitu.⁵⁴

- a. Pencipta atau ahli waris berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaanya.

⁵³ Faiza Tiawa Hapsari, Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta di Indonesia, Jurnal MMH, Jilid 14, No.3, Juli 2012, hlm.441

⁵⁴ Ibid, hlm.442

- b. Tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dalam hal pencipta telah menyerahkan hak cipta kepada orang lain selama pencipta masih hidup perlu persetujuannya untuk mengadakan perubahan termaksud dan apabila pencipta telah meninggal dunia, izin ahli warisnya.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
- d. Pencipta berhak mengadakan perubahan pada ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Dalam kaitan dengan hak moral, pasal 24 UUHC juga mengatur sama halnya dengan yang telah diatur dalam UU sebelumnya. Hal ini berbeda dengan di Amerika yang tidak mengenal hak moral dan hak ekonomi dalam undang-undangnya.

E. JANGKA WAKTU PEMILIKAN HAK CIPTA DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Sebenarnya mengenai pembatasan jangka waktu hak cipta adalah merupakan penjelmaan dari pandangan tentang hakikat pemilikan, dikaitkan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk bermasyarakat dimana hak milik itu dianggap mempunyai fungsi social. Inilah yang dimaksud dengan landasan filosofis dan budaya hokum yang dianut oleh suatu Negara dalam perlindungan hak cipta tersebut. Di Indonesia, jika kita lihat dalam UUHC 1982, jangka waktu dapat diperpanjang sampai 50 tahun, dalam UUHC 19 Tahun 2002 jangka waktu pemilikan hak cipta sampai 50 tahun. Dengan jangka waktu relatif panjang, keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat yang dikenal dengan konsepsi hak milik berfungsi sosial.⁵⁵

UUHC Indonesia memang lebih menonjolkan hak individual. Berkaitan dengan perlindungan, UUHC 2002 juga memperjelas ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan hokum bagi ciptaan-ciptaan yang hak ciptanya dipegang atau dilaksanakan oleh negara. Dalam Pasal 31 UUHC menyatakan bahwa hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu dan berlaku seumur hidup serta 75 tahun setelah meninggal, di hidup sejak dia mulai mengumumkan. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, pada prinsipnya ciptaan yang hak cipta dipegang atau dilaksanakan oleh Negara, mendapat perlindungan tanpa batas waktu artinya untuk selamanya. Sedangkan untuk

⁵⁵ Yunus Marlon, dkk, Hak Cipta Logo Yang Di Daftarkan Sebagai Merek, Jurnal Tatho, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.1, Maret 2021, hlm.18

ciptaan yang hak cipta dilaksanakan oleh Negara karena penciptanya tidak diketahui dan ciptaan belum diterbitkan, mendapat perlindungan selama 75 tahun sejak karya cipta tersebut diketahui.⁵⁶

Ketentuan baru menyangkut jangka waktu perlindungan hak moral diatur dalam Pasal 33 UUHC, yang tidak terdapat dalam UUHC 1987. Lebih lanjut dalam UUHC dinyatakan bahwa jangka waktu perlindungan bagi hak pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu. Dan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaanya yang bersangkutan kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama dan nama samaran penciptanya. Selanjutnya dalam Pasal 34 UUHC mengenai cara penghitungan jangka waktu perlindungan hukum hak cipta tersebut, menentukan tanpa mengurangi hak pencipta atas jangka waktu perlindungan hak cipta yang terhitung sejak lahirnya suatu ciptaan, perhitungan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan yang dilindungi selama seumur hidup dan selama 75 tahun setelah pencipta meninggal dunia.⁵⁷

F. DEWAN HAK CIPTA

Dewan hak cipta diatur dalam pasal tersendiri dalam UUHC Indonesia. Adapun latar belakang pembentukan institusi dewan hak cipta tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa tema perlindungan hukum hak cipta belum tersosialisasi. Untuk itu perlu dewan hak cipta untuk mengadakan bimbingan, penyuluhan dan bermacam- macam aktivitas. Dengan demikian dewan hak cipta bisa membantu pemerintah dalam tugas misi yang diembannya. Keanggotaan hak cipta selain melibatkan personil dari lembaga atau departemen terkait seperti departemen kehakiman, departemen diknas, departemen perdagangan dan perindustrian, juga melibatkan asosiasi pencipta, penerbit, produser rekaman, produser film, sinematografi, sastrawan, budayawan, ilmuwan baik secara kelembagaan maupun perorangan. Perlindungan hak cipta berada di bawah departemen kehakiman maka selaku ketua dapat ditunjuk atau dipegang langsung oleh Menteri kehakiman. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan kordinasi pelaksana tugas dewan. Apalagi tugas tersebut terbatas pada kegiatan membantu pemerintah untuk sosialisasi seluk beluk yang berkaitan dengan hak cipta. Wakil ketua dapat diangkat dari departemen terkait atau dari unsur asosiasi. Demikian juga

⁵⁶ Meldy Rivan Thomas, Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal Lex Privatum, Vol.IX/No.1, Januari-Maret, 2021, hlm.13

⁵⁷ Ibid, hlm.15

dengan susunan sekretaris dan wakil selain melibatkan institusi juga personil yang ada di dalam institusi kejaksaan, kepolisian dan ikatan advokasi serta lembaga lain seperti LIPI, perpustakaan, BPHN, dan lainnya.⁵⁸

Dalam melaksanakan tugas, dewan mempunyai tugas;

- a. Membantu pemerintah dalam penyiapan dan pengolahan bahan-bahan yang diperlukan baik dalam rangka penyusunan peraturan perundangan mengenai hak cipta ataupun perumusan kebijakan pemerintah tentang tindakan atau langkah-langkah yang diperlukan usaha memberikan perlindungan hak cipta.
- b. Memberikan pertimbangan dan pendapat kepada presiden baik diminta maupun tidak diminta mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta.
- c. Memberikan pertimbangan dan pendapat kepada pencipta atau masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta.
- d. Memberikan pertimbangan dan pendapat mengenai hak cipta atas permintaan pengadilan atau instansi pemerintah lainnya.
- e. Memberikan pertimbangan dan pendapat dalam rangka menyelesaikan perselisihan atas permintaan para pihak yang berselisih.

G. PENGERTIAN *NEIGHBORING RIGHT*

Neighboring rights adalah suatu ungkapan singkatan (*abbreviated expression*) untuk sebutan yang lebih panjang yakni *rights neighboring on copy rights*. Dalam *terminology* lain *neighboring rights* juga dirumuskan *rights related to, or neighboring on copy right* hak yang kaitannya, yang ada hubungannya dengan atau berdampingan dengan hak cipta. Istilah *neighboring* dalam lapangan perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual pengaturannya antara lain dijumpai dalam Konvensi Roma 1961, istilah ini diterjemahkan dengan hak yang bertetangga dengan hak cipta, ada pula yang menterjemahkan dengan istilah hak yang berhubungan dengan hak cipta dan terakhir UUHC Indonesia menterjemahkan istilah hak yang berkaitan dengan hak cipta.⁵⁹

Menurut Saidin, lebih cenderung menggunakan istilah hak yang bersempadan dengan hak cipta. Istilah ini dipahami dengan konsep pendekatan akademis melalui ilmu bahasa, namun secara yuridis lebih digunakan istilah *normative* yang digunakan Konvensi Roma *neighboring right*

⁵⁸ Habi Kusno, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang di Unduh Melalui Internet, Jurnal Fiat Justisia, Vol.10, Juli – September 2016, hlm.591

⁵⁹ Dolot Alhasni Bakung, Mohamad Hidayat Muhtar, Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighbouring Right, Jurnal Jambura Law Review, Vol.2, No.1, Januari 2020, hlm.67

atau yang diterjemahkan dalam UUHC Indonesia dengan hak yang terkait. Dalam *neighboring right* terdapat 3 hak yaitu:

- a. hak penampilan artis atas tampilannya
- b. hak produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara.
- c. hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan televisi.

H. PERLINDUNGAN HUKUM *NEIGHBORING RIGHT*

Perlindungan *neighboring* tidak diatur dalam peraturan perundangan tersendiri akan tetapi terdapat dalam UUHC. Dalam Pasal 49 UUHC secara rinci diuraikan tentang ruang lingkup *neighboring rights*, yang meliputi.⁶⁰

- a. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuan membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukkan.
- b. Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuan memperbanyak dan atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.
- c. Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuan membuat, memperbanyak dan atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui system elektromagnetik lainnya.

Subjek dari pemegang *neighboring* tidak harus pencipta namun mereka yang memiliki andil besar dalam mendistribusikan sarana hiburan yang dapat di nikmati dan digunakan oleh masyarakat. Ada nilai tertentu yang mereka berikan sehingga sudah semestinya mereka mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang diberikan kepada pencipta.⁶¹

Subjek pemegang *neighboring* adalah:

- a. Pelakon (artis, aktor, penyanyi, penari dan semacamnya)
- b. Produser rekaman
- c. Lembaga siaran.

I. HAK PELAKON ATAS TAMPILANNYA

Istilah pelakon digunakan untuk memperluas cakupan pengertian performer tidak hanya terbatas pada ruang lingkup artis tetapi mencakup semua aktifitas manusia yang menampilkan kebolehan di depan public seperti pembaca berita, pembawa acara, pesenam. Seperti halnya perlindungan yang diberikan kepada artis penyanyi, sebab mereka tampil

⁶⁰ Ibid, hlm.68

⁶¹ Ibid, hlm.69

dengan segenap kemampuan, keahlian dan kepercayaan diri yang mereka miliki, hasil dari tampilan mereka juga membuahkan keuntungan secara financial bagi perusahaan yang mengelola siaran. Ada aspek bisnis yang mereka tawarkan kepada publik dimana mereka memperoleh pembayaran melalui iklan. Hasil dari segenap upaya para pelakon yang tampil dalam pertunjukkan yang didalamnya terdapat hubungan bisnis dengan pihak ketiga lainnya. Dengan demikian daya kreatifitas akan tumbuh dengan pesat karena adanya suatu bentuk penghargaan terhadap hal tersebut.⁶²

J. HAK PRODUSER REKAMAN

Produser rekaman suara biasanya mendapatkan hak untuk merekam suara dari para penyanyi atau musisi atau keduanya. Hak tersebut dapat diperoleh atas suatu persetujuan pencipta atau orang yang menerima hak dari pencipta. Persetujuan tersebut dapat berupa lisensi. Kalau produser rekaman suara mendapat izin untuk melakukan kegiatan perekaman suara dan kepadanya diberi izin untuk memperbanyak, hak semacam itu dalam ketentuan hukum hak cipta dilindungi sebagai hak cipta. Produser rekaman suara selaku penerima hak dari pencipta. Produser tidak hanya berhak mendapat keuntungan dari penjualan tetapi juga berhak atas royalti. Tanpa keterlibatan produser, lagu dan musik tidak diperkenalkan kepada publik. Sama halnya dengan karya buku dan hasil penelitian ilmiah, tanpa penerbit tak dapat dipasarkan. Hak produser rekaman suara yang diproduksinya dirumuskan sebagai *neighboring rights*.⁶³

K. HAK LEMBAGA PENYIARAN

Proses penyelenggaraan siaran radio atau televisi merupakan proses yang panjang dan rumit namun dituntut untuk tetap berjalan di atas landasan pola pikir dan tindakan yang cepat, dinamis, praktis, tepat dan berkualitas. Siaran menjadi sangat efektif untuk membentuk opini publik, sehingga orang-orang yang bertarung dalam kancah politik praktis memanfaatkan siaran tersebut untuk menyisipkan senjata potensial mereka yang disebut video politik. Khusus dalam kaitan dengan perlindungan *neighboring rights* radio dan televisi dapat menyiarkan hasil rekaman dengan membayar *royalty* kepada pemegang hak eksklusif. Dalam hal ini pemegang hak eksklusif adalah

⁶² Sinta Dewi Rosadi. "Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional". Bandung: PT Refika Aditama. 2015, hlm. 91

⁶³ Sulasi Rongiyati. "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif". Jurnal Negara Hukum, Vol. 9, No. 1, Juni 2018, hlm.2

lembaga penyiaran pertama atau untuk pertama kali menyiarkan acara tersebut. Adapun hak-hak yang dimiliki oleh lembaga siaran adalah:⁶⁴

1. Moral rights, merupakan hak dari seorang performer untuk disebutkan namanya dalam kaitannya dengan pertunjukan mereka dan hak untuk menolak kerugian yang timbulkan akibat dari pertunjukan mereka.
2. Eksklusif rights, dalam hal produksi, distribusi, rental dan rekaman secara online terhadap pertunjukan mereka.
3. Hak untuk memperoleh pembayaran yang wajar dari siaran dan komunikasi kepada khalayak dari penayangan ulang siaran mereka. Pembayaran royalti adalah merupakan salah satu bentuk implementasi ditegakkannya pengakuan atas hak cipta secara umum dan penegakan neighboring rights secara khusus

L. PENDAFTARAN HAK CIPTA

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumpulkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan Sebelumnya hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun undang-undang tersebut dicabut dan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UHC). Menurut Pasal 1 angka 1 UHC “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁶⁵

Di dalam UHC yang berlaku di Indonesia, mengenai permohonan pencatatan ciptaan diatur mulai dari Pasal 64 –Pasal 79 di dalam Bab X tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait. Jika melihat ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) maka dapat diketahui bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diselenggarakan oleh Menteri. Namun dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan “Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait.” Berdasarkan kedua ayat dalam Pasal 64 ini maka jelas bahwa pencatatan ciptaan adalah tidak wajib dilakukan oleh pencipta. Walaupun demikian, pencatatan ciptaan sebenarnya juga penting untuk dilakukan, hal ini adalah untuk membuat

⁶⁴ Ibid, hlm.3

⁶⁵ Ni Made Asri Mas Lestari, dkk, Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online, Jurnal Kertha Semaya, Vol.5, No.2, 2017, hlm, 3

suatu kepastian. Bahkan menurut Prof. Mariam Darus, pendaftaran itu tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan.⁶⁶

Selanjutnya Pasal 66 ayat (2) menerangkan bahwa permohonan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik. Namun baik dalam Pasal 66 maupun bagian penjelasan pasal tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal tersebut. Jika dicermati keseluruhan dari Pasal 64–Pasal 79 UHC hanya mengatur hal-hal pokok mengenai pencatatan ciptaan dan produk hak terkait. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 70, yakni “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Namun peraturan pemerintah ini nampaknya hingga saat ini belum dilahirkan.⁶⁷

Berkaitan dengan informasi pencatatan atau pendaftaran hak cipta berbasis online ini dapat dilihat pada halaman resmi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJHKI) pada www.dgip.go.id. Pada halaman pemberitahuan juga telah ditegaskan mengenai berlakunya pendaftaran berbasis online ini, “Dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya permohonan Hak Cipta secara elektronik (e-hak cipta/online) yang telah diresmikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 24 April 2014.”⁶⁸

Dalam halaman resmi DJHKI tersebut, pencatatan atau pendaftaran hak cipta online diberi istilah E-Hak Cipta. Sistem E-Hak Cipta ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait dan mudah dijangkau kapan saja dan dimana saja. Untuk dapat mengakses E-Hak Cipta ini terlebih dahulu masyarakat harus mempunyai user name dan password untuk login ke laman ini. Prosedur untuk memperoleh user name dan password tersebut adalah dengan terlebih dahulu mengirimkan Surat Permintaan Registrasi yang melampirkan Surat Pernyataan dan dokumen lampiran pendukung ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.⁶⁹

Direktorat Jenderal Teknologi Informasi. Surat permintaan registrasi dan surat pernyataan dapat di download pada halaman E-Hak Cipta tersebut. Apabila surat tersebut dikirim dan diverifikasi tim hak cipta online, maka

⁶⁶ Ibid, hlm.4

⁶⁷ Ibid, hlm.5

⁶⁸ Saliman, Abdul .R., Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 175

⁶⁹ Ibid, hlm.176

masyarakat akan mendapatkan pesan resmi melalui email yang mencantumkan user name dan password untuk digunakan masuk ke laman pendaftaran E-Hak Cipta. Setelah mendapatkan username dan password maka prosedur selanjutnya adalah sebagai berikut. Masukkan username dan password ada pada form yang tersedia. Pastikan informasi dan hasil unggah persyaratan kelengkapan administrasi dan salinan contoh ciptaan yang dimasukkan ke dalam sistem adalah benar.⁷⁰

Pastikan pemilihan jenis ciptaan yang ingin didaftarkan pencatatannya adalah sesuai dengan jenis ciptaan yang diatur dalam Undang-undang Satu Kode Pembayaran ditujukan hanya untuk Satu Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait. Perhatikan masa berlakunya Kode Pembayaran maksimal 2 (dua) hari, dan jika tidak dibayarkan dalam waktu 2 (dua) hari maka Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait dianggap Batal. Untuk memberikan pemahaman lebih mendetail mengenai teknis langkah-langkah mengakses E-Hak Cipta, maka DJHKI juga menyediakan buku panduan E-Hak Cipta yang dapat di unduh bebas di halaman resminya.⁷¹

M. PELANGGARAN HAK CIPTA

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta, tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal, artinya hak tersebut melekat selama hidup pencipta bahkan hingga setelah meninggal dunia. Hak Moral melekat pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul Ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya yang dapat di alih teknologikan.⁷²

⁷⁰ Ibid, hlm.180

⁷¹ Ibid, hlm.181

⁷² Gan gan Gunawan Raharja, Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film, Jurnal Meta Yuridis Vol. 3 No (2) September 2020,

Dalam perlindungan hak moral, pencipta dapat memiliki informasi manajemen Hak Cipta atau informasi elektronik Hak Cipta. Informasi manajemen Hak Cipta meliputi informasi metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya dan kode informasi dan kode akses. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait di tempat. Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasi dan hasil atas perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Orang pun kemudian dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya. Di satu sisi, hal ini tentu sangat mudah membuat semua orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala yang sangat besar. Akan tetapi di sisi lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, atau pun kemudian melakukan upaya hukum. Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan dari kekayaan intelektual dan melekat pada diri pencipta. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dipertunjukkan. Film sebagai karya seni merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang, maka si pembuat film mempunyai hak eksklusif yaitu hak untuk memonopoli karya ciptaannya dalam rangka melindungi karya ciptanya dari pihak lain seperti mengumumkan dan memperbanyak karya ciptanya atau memberikan izin kepada orang lain untuk mendapat keuntungan secara ekonomis sesuai dengan haknya yaitu hak ekonomi.⁷³

Di dalam pemutaran film di dalam bioskop banyak orang yang merekam dan membajak suatu film tersebut itu akan merugikan pihak pelaku perfilman yang hasil dari kerja keras nya di bajak. Salah satu contoh kasus pembajakan film tersebut yaitu pembajakan film Warkop DKI Reborn yang tersangkanya merupakan seorang wanita yang merekam langsung di bioskop ketika menonton film Warkop DKI dan pelaku mengupload di aplikasi bigo. Bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta pada dasarnya berkisar pada dua hal pokok. Pertama yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu. Kedua yaitu dengan sengaja

hlm.91

⁷³ Ibid, hlm.92

memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta. Salah satu pelanggaran hak cipta yang sering terjadi yaitu pengumuman dan perbanyak film melalui media internet dengan cara mengunduh atau streaming. Kegiatan streaming atau mengunduh film yang tidak berbayar atau secara gratis tidak mempunyai izin dari pemegang hak film asli dalam dan memperbanyak karya film.⁷⁴

Semakin banyaknya situs atau website menonton dan mengunduh film gratis, mengubah kebiasaan orang-orang dari menonton film di bioskop menjadi mengunduh film melalui website tersebut. Padahal, mengunduh film gratis melalui internet dapat merugikan pemegang hak cipta film dikarenakan pengguna dapat mengunduh film tanpa meminta izin dan membayar sebagaimana layaknya jika menonton film di bioskop. Akibat dari mengunduh film gratis atau secara tidak legal menyebabkan kerugian baik pemegang hak cipta dan juga pemerintah. Dampak dari kegiatan pengunduhan ilegal terhadap film ini telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa. Pihak yang memiliki dampak kerugian akibat tindak pidana ini, antara lain:⁷⁵

1. Pencipta, karena tidak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang seharusnya mereka peroleh dan tindak pidana ini juga merupakan keadaan yang dapat menumbuhkan sikap apatis dan menurunkan gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
2. Konsumen dan masyarakat, karena membeli ciptaan yang berkualitas rendah dan tidak mendapat semangat untuk menciptakan sesuatu yang baru dan yang lebih baik. Pada masyarakat sebagai konsumen, semakin tumbuh sikap yang tidak lagi memandang perlu untuk mempertanyakan apakah sesuatu barang tersebut merupakan hasil pelanggaran atau tidak. Semakin tumbuh sikap acuh dan tidak acuh mengenai yang baik dan buruk apa yang sah atau tidak sah, kendati negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum.
3. Pemerintah, karena dengan banyaknya tindak pidana hak cipta, maka dilihat dari sektor penerimaan atau pendapatan negara melalui pajak penghasilan dari hak cipta, jelas bahwa negara sangat dirugikan karena tidak memperoleh pemasukan atau pendapatan dari sektor itu yang cukup potensial sebagai salah satu sumber dana untuk pembangunan
4. Hubungan Internasional, apabila menyangkut ciptaan asing, apabila tindak pidana ini dibiarkan berlarut-larut maka kepentingan Negara asing kurang terlindungi di Indonesia tentang hak cipta. Walaupun Undang-

⁷⁴ Ibid, hlm.95

⁷⁵ Ibid, hlm.96

Undang Hak Cipta sudah diganti dengan yang baru mulai dari ruang lingkup hak cipta mencakup pencipta bahkan pasal tentang pidana, akan tetapi pada praktiknya masih banyak pelanggaran hak cipta, seperti pengumuman dan perbanyak karya film tanpa izin. Masyarakat Indonesia masih menganggap pelanggaran Hak Cipta terutama mengunduh film secara gratis tidak merupakan hal yang serius. Masih banyak orang yang melakukan dan tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya melanggar hak pemegang Hak Cipta. Kesadaran hukum masyarakat tentang hak cipta masih rendah sehingga upaya perlindungan dan penegakan hukum tidak berjalan dengan maksimal.

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila mengarah pada pelanggaran hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta (*copyright's violation*) pada dasarnya berkisar pada dua hal pokok, yakni:⁷⁶

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu. Salah satu contoh pelanggaran tersebut adalah berupa dengan sengaja melanggar larangan untuk mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum;
2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta.

Mengenai Pengalihan Hak Cipta pada Pasal 98 Ayat (1) menyebutkan bahwa pengalihan Hak Cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU HC 28/2014 yaitu:⁷⁷

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

⁷⁶ Dewi Analis Indriyani, Pelanggaran Hak Cipta oleh Lembaga Pemerintah (Studi Kasus Penayangan Film "Sejarah ku melangkah' Pada Program Belajar Dari Rumah Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15, No.1, Maret 2021, hlm.98

⁷⁷ Ibid, hlm.98

4. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pelanggaran Hak Cipta dapat mengandung unsur keperdataan dan pidana. Dalam kaitannya dengan aspek keperdataan, maka dapat dilakukan gugatan ganti rugi. Pasal 99 UU HC 28/2014 mengatur bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran ini dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Pasal 99 (Ayat 1) UUHC 28/2014 menyebutkan pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan ganti rugi tersebut adalah Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik hak Terkait. Selanjutnya pada Pasal 99 Ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa pihak-pihak yang dirugikan dapat meminta Pengadilan Niaga untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:⁷⁸

1. Meminta untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait;
2. Memohon putusan provisi atau putusan sela untuk:
 - a. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak terkait; dan/atau
 - b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Dalam hal pengaduan dengan delik aduan (pidana), Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik hak Terkait dapat mengajukan aduan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal aduan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Pasal 110 UU HC 28/2014 menyebutkan, bahwa pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait. Pasal 110 (Ayat 2) menyebutkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut berwenang melakukan:⁷⁹

⁷⁸ Ibid, hlm.99

⁷⁹ Ibid, hlm.100

- a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.



BAB
3

MEREK

A. SEJARAH PERKEMBANGAN MEREK

Sejarah merek dapat ditelusuri bahkan mungkin berabad-abad sebelum masehi. Sejak zaman kuno, misalnya periode Minoan, orang sudah memberikan tanda untuk barang-barang miliknya, hewan bahkan manusia. Di era yang sama bangsa Mesir sudah menerakan namanya untuk batu bata yang dibuat atas perintah Raja. Perundang-undangan tentang merek dimulai dari *Statue of Parma* yang sudah mulai memfungsikan merek sebagai pembeda untuk produk berupa pisau, pedang, atau barang dari produk tembaga lainnya. Penggunaan merek dagang dalam pengertian yang kita kenal saat ini mulai dikenal tidak lama setelah Revolusi Industri pada pertengahan abad XVIII. Pada saat itu sistem produksi yang berasal dari abad pertengahan yang lebih mengutamakan keterampilan kerja tangan, berubah secara radikal sebagai akibat digunakannya mesin-mesin dengan kapasitas produksi yang tinggi. Akibatnya terkumpullah hasil produksi dalam unit-unit yang besar dan membutuhkan sistem distribusi baru guna penyaluran barang-barang tersebut dalam masyarakat.⁸⁰

Bersamaan dengan berkembangnya industri, berkembang pula penggunaan iklan untuk memperkenalkan produk. Sejalan dengan berkembang dan meningkatnya penggunaan iklan, maka meningkat pula penggunaan merek dalam fungsinya yang modern, yaitu sebagai tanda pengenalan akan asal atau sumber produsen dari barang-barang yang bersangkutan. Pada masa itu, telah dikenal penggunaan merek perniagaan

⁸⁰ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015, hlm. 2

(*marques de commerce, trademark, merk*) dalam pengertian sendiri sebagai tandingan merek perusahaan (*marques de fabrique, manufacturer's mark, fabrieksmereken*). Asal muasal perbedaan ini karena di Perancis pada waktu itu merek dari pedagang sutra lebih penting daripada merek yang berasal dari perusahaan kain sutranya, sehingga para pedagang sutera yang bersangkutan merasa berkepentingan untuk dapat menggunakan atau melindungi merek mereka, seperti halnya para pengusaha pabrik dengan merek perusahaannya. Perbedaan ini kemudian diakui secara resmi dalam hukum Perancis pada 1857. Perbedaan itu juga dianut oleh banyak negara di dunia, termasuk di Inggris pada 1962, Amerika Serikat pada 1870 dan 1876, sedangkan di Belanda tertuang dalam Merkenwet 1893.⁸¹

Dari sejarah perkembangannya, diketahui bahwa hukum merek yang berkembang pada pertengahan abad XIX, sebagai bagian dari hukum yang mengatur masalah persaingan curang dan pemalsuan barang. Norma dasar perlindungan merek bahwa tidak ada seorangpun berhak menawarkan barangnya kepada masyarakat seolah-olah sebagai barang pengusaha lainnya, yaitu dengan menggunakan merek yang sama yang dikenal oleh masyarakat sebagai merek pengusaha lainnya. Lambat laun perlindungan diberikan sebagai suatu pengakuan bahwa merek tersebut sebagai milik dari orang yang telah memakainya sebagai tanda pengenal dari barang-barangnya dan untuk membedakannya dari barang-barang lain yang tidak menggunakan merek tersebut. Pengakuan tersebut didasarkan pada pengenalan atau pengetahuan masyarakat bahwa merek dagang itu berfungsi sebagai ciri pembeda. Pengenalan tersebut mendorong masyarakat untuk membeli barang yang memakai merek tertentu itu, sehingga menjadikannya sebagai objek hak milik dari pemilik merek yang bersangkutan. Keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Dunia (World Trade Organization) yang mencakup pola persetujuan tentang aspek-aspek dagang dari hak atas Kekayaan Intelektual (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPS*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang *Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Dunia) memuat kewajiban untuk menyesuaikan Undang-Undang Nasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk merek terkenal dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam persetujuan TRIPS tersebut.⁸²

⁸¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 99

⁸² *Ibid*, hlm.99

Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris)* yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Dengan diratifikasinya perjanjian-perjanjian internasional tersebut oleh Indonesia, memuat kewajiban untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang ada dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.⁸³

B. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP MEREK

Merek merupakan tanda pembeda kegiatan perdagangan dengan barang atau jasa sejenis, serta jaminan mutu jika dibandingkan dengan barang atau jasa sejenis milik pihak lain. Merek atau merek dagang termasuk dalam hak kekayaan intelektual, sebab ini menjadi hal yang membedakan produk/jasa yang unik dan berbeda dengan produk lain yang mungkin sejenis. Elemen *branding* ini mencakup ekspresi, desain, dan simbol yang dapat dikenali. Agar merek dilindungi secara hukum, merek tersebut harus didaftarkan. Tujuannya untuk mencegah pihak-pihak menggunakan merek yang telah dibuat. Ternyata tidak semua merek bisa didaftarkan.

Pengenalan merek atau *Branding* pada dasarnya telah berlangsung selama berabad-abad. Kata "*brand*" dalam bahasa Inggris berasal dari kata linguistik "*brand*" yang berarti "membakar" dan mengacu pada identifikasi ternak. Pada saat itu, peternak menggunakan cap jenis khusus untuk menjadi tanda atau menandai ternak mereka dan membedakannya dari ternak lain. Dengan cap tersebut, akan lebih mudah bagi konsumen untuk mengidentifikasi sapi berkualitas yang disediakan oleh perusahaan peternakan terkemuka. Beberapa bukti sejarah juga menunjukkan bahwa tanda/lambang telah digunakan selama ribuan tahun. Misalnya, menulis dan membuat gambar di dinding kuburan makam Mesir kuno yang menunjukkan hewan peliharaan telah ada sejak 2000 tahun sebelum Masehi.

Di zaman Romawi kuno, toko-toko memiliki gambar, seperti sepatu atau daging sapi untuk mengidentifikasi produk mereka. Contoh lain termasuk tanda identitas pada porselen kuno Cina dan barang-barang antik Yunani kuno dan Yunani. Pada Abad Pertengahan, beberapa perusahaan, seperti produsen roti, dan pengrajin perak dikendalikan oleh serikat pekerja yang menyediakan beberapa jenis tanda sertifikasi berkualitas. Tanda-tanda tersebut kemudian digunakan sebagai badan hukum di beberapa negara, seperti Inggris dan Jerman pada abad ke-15. Pertumbuhan perusahaan ritel baru, seperti *department store* dan toko kelontong telah memicu

⁸³ Ibid, hlm.119

peningkatan belanja konsumen. Meningkatnya industrialisasi dan urbanisasi pun beriringan dengan meningkatnya standar hidup di Amerika, yang kemudian mengubah gaya hidup dari memproduksi sendiri menjadi mengonsumsi sebagian besar barang. Hingga pada awal abad ke-20, hukum merek (*trademark*) muncul.

Merek adalah salah satu komponen penting dalam melakukan bisnis. Dengan adanya merek, konsumen akan dapat lebih mudah mengidentifikasi suatu produk dari saingan lainnya. Konsumen juga menjadi lebih percaya dan yakin terhadap produk yang memiliki merek. Maka dari itu, sangatlah penting bagi perusahaan untuk menciptakan produk yang memiliki merek yang bercitra baik di masyarakat, serta mampu melindungi dan meningkatkan merek di pasar. Menurut Kotler (2012) merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan produk atau jasa dari para pesaing. Menurut Buchory (2010) merek adalah suatu nama, istilah, tanda, lambang atau desain atau kombinasi dari semuanya, yang diharapkan mengidentifikasi barang atau jasa dari sekelompok penjual dan diharapkan akan membedakan barang atau jasa tersebut dari produk-produk pesaing. Sedangkan menurut Tjiptono (2008) nama, istilah, tanda, simbol/ lambang, desain, warna, gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Pada dasarnya suatu merek juga merupakan janji penjual untuk secara konsisten menyampaikan serangkaian ciri-ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada para pembeli. Merek yang baik juga menyampaikan jaminan tambahan berupa jaminan kualitas.

Maka, berdasarkan ketiga pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa merek adalah sebuah nama, istilah, simbol, tanda, warna, gerak ataupun desain yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasa suatu produk dari para pesaing lainnya yang juga menawarkan produk serupa. Selain itu, merek juga berguna untuk membedakan kualitas produk yang satu dengan yang lainnya. Terdapat enam tingkat pengertian merek menurut Surachman (2008), diantaranya yaitu:

- a. Atribut Setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu dikelola dan diciptakan agar konsumen dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut apa saja yang terdapat dalam suatu merek. Misalnya: KFC menyiratkan restoran cepat saji yang memiliki kualitas produk yang aman, enak, dan terjangkau serta pelayanannya yang cepat.
- b. Manfaat Merek sebagai atribut mempunyai dua manfaat yaitu manfaat emosional dan manfaat fungsional. Atribut “mudah didapat” dapat

diterjemahkan sebagai manfaat fungsional. Atribut “mahal” dapat diterjemahkan sebagai manfaat emosional.

- c. Nilai Merek juga harus menyatakan nilai bagi produsennya. Sebagai contoh: PT. Fast food Indonesia (KFC) dinilai sebagai restoran cepat saji yang ramah, cepat, bergengsi, dan merupakan pemimpin industri makanan cepat saji. Dengan demikian, produsen KFC juga mendapat nilai tinggi di masyarakat. Maka, produsen dapat mengetahui kelompok-kelompok pembeli yang mencari nilai-nilai ini.
- d. Budaya Merek mewakili budaya tertentu. Misalnya: KFC melambangkan budaya Amerika yang mandiri, efisien, dan prestige.
- e. Kepribadian Merek dapat mencerminkan kepribadian tertentu. Sebagai contoh: KFC menyiratkan mahasiswa yang efisiensi waktu atau keluarga yang senang berkumpul bersama.
- f. Pemakai Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau memakai merek tersebut, maka dari itu para penjual menggunakan analogi untuk dapat memasarkan mereknya kepada konsumen. Misalnya: KFC cenderung memasarkan produknya kepada para mahasiswa dan keluarga dibandingkan kepada pengusaha.

Selain itu, merek juga memiliki peran terhadap perusahaan. Menurut Kotler:

- a. Menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk.
- b. Membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi.
- c. Menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unik produk. Bagi perusahaan, merek mempresentasikan bagian properti hukum yang sangat berharga, dapat mempengaruhi konsumen, dapat dibeli dan
- d. Di jual, serta memberikan keamanan pendapatan masa depan yang langgeng.

C. CITRA MEREK (*BRAND IMAGE*)

Menurut Kotler citra merek adalah persepsi dan keyakinan yang dipegang oleh konsumen, seperti yang dicerminkan asosiasi yang tertanam dalam ingatan konsumen. Menurut Rangkuti citra merek adalah sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk dan melekat di benak konsumen. Ferrina Dewi mengemukakan bahwa brand image adalah persepsi tentang merek yang merupakan refleksi memori konsumen akan asosiasinya pada merek tersebut. Sedangkan Surachman mendefinisikan citra merek sebagai suatu pandangan masyarakat terhadap merek suatu produk. Berdasarkan dari pendapat-pendapat para ahli mengenai citra merek, dapat disimpulkan bahwa citra

merek adalah suatu persepsi dari merek yang terbentuk dan melekat dibenak konsumen, dimana hal itu dapat mempengaruhi konsumen dalam memandang suatu merek.⁸⁴

Menurut Rangkuti, terdapat beberapa langkah-langkah membangun citra merek, yaitu sebagai berikut:⁸⁵

- a. Memiliki Positioning yang Tepat merek harus dapat menempati atau memposisikan diri secara tepat untuk selalu menjadi yang nomor satu dan utama di benak konsumen. Hal tersebut bukan hanya didukung oleh kualitas produk melainkan kualitas pelayanan untuk memenuhi kepuasan konsumen.
- b. Memiliki Brand Value yang Tepat. Produsen harus membuat brand value yang tepat untuk membentuk brand personality yang baik terhadap merek untuk membuat merek semakin bernilai dan kompetitif di benak konsumen. Brand personality lebih cepat berubah dibandingkan brand positioning karena brand personality mengikuti permintaan atau kehendak konsumen setiap saat.
- c. Memiliki Konsep yang Tepat Untuk mengkomunikasikan brand value dan positioning yang tepat maka dibutuhkan konsep yang tepat sesuai sasaran baik terhadap produk, segmentasi pasar, cara memasarkan, target pasar, kualitas pelayanan, dsb. Hal ini membantu perusahaan untuk membangun brand image yang baik di benak konsumen.

Menurut Anselmsson et al. citra merek ditentukan oleh beberapa factor, yang diantaranya adalah kesadaran akan merek (*brand awareness*), persepsi kualitas (*perceived quality*), negara asal (*country of origin*), tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate's Social Responsibility*) dan keunikan (*uniqueness*).⁸⁶

D. DASAR HUKUM MEREK

Dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia peranan merek menjadi sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Undang-Undang merek merupakan bentuk pengaturan tentang merek sebagai peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu merek memegang peranan

⁸⁴ Iis Miati, Pengaruh Citra Merek (Brand Image) Terhadap Keputusan Pembelian Kerudung Deenay (Studi pada Konsumen Gea Fashion Banjar), Jurnal Abiwarra, Vol.1, No.2, Maret, 2020, hlm.74

⁸⁵ Ibid, hlm.75

⁸⁶ Ibid, hlm.76

yang penting terutama dalam dunia perdagangan. Dengan adanya merek masyarakat dapat menentukan pilihannya kepada suatu produk yang mempunyai merek. Merek adalah jaminan suatu produk barang atau jasa. Berdasarkan Pasal 1 UU No.15 tahun 2001 tentang merek, yang dimaksud Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Merek ada merek dagang dan merek jasa. Sedang merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang atau jasa sejenisnya. Dalam merek ada istilah lisensi yaitu izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, untuk barang atau jasa.⁸⁷

Selain itu merek dapat diartikan sebagai tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain. Merek adalah tanda pengenal suatu produk yang dapat digunakan untuk membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan yang lain. Merek adalah suatu hak kekayaan intelektual yang perlu dilindungi. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.14 Tahun 1994 Jo Undang-Undang No.15 Tahun 2001, hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum atau menggunakannya.⁸⁸

Hak atas Merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh negara, karena merek mempunyai fungsi yaitu sebagai alat pembeda antara barang atau jasa yang satu dengan barang jasa yang lain terutama barang atau jasa yang sejenis. Sehingga masyarakat dapat mengerti serta dapat membedakannya antara merek terkenal dan tidak terkenal. Karena merek mempunyai arti yang sangat penting maka perlu adanya perlindungan terhadap merek atau hak atas merek kepada pemegang merek terdaftar. Pemberian perlindungan hak atas merek hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar saja. Perlindungan merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek. Dalam dunia perdagangan

⁸⁷ Enny Mirfa, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol.ii, No.1, Januari-Juni, 2016, hlm.66

⁸⁸ Ibid, hlm.67

merek mempunyai peranan yang penting, karena dengan merek yang terkenal maka akan dapat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha terutama dalam hal pemasaran. Dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Pelanggaran terjadi karena ada pihak yang tidak mempunyai hak menggunakan merek terdaftar untuk kepentingannya. Penyebab pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut :⁸⁹

- a. Undang-Undang HAKI di Indonesia masih lemah, Pangsa pasar umumnya masyarakat lebih senang membeli produk yang harganya murah walaupun kualitasnya rendah
- b. Lemahnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan tersebut
- c. Animo masyarakat terhadap produk bermerek tetapi harganya murah
- d. Daya beli masyarakat yang masih rendah
- e. Kurang memperhatikan kualitas suatu produk
- f. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran merek yang masih rendah
- g. Kondisi perekonomian dimana masyarakat cenderung membeli merek palsu, karena murah

Selain itu disebabkan oleh persaingan curang yang disebut *Passing off* adalah persaingan curang yang dilakukan dengan cara memproduksi suatu barang yang menggunakan bentuk, tampilan atau desain tertentu dan tidak terdaftar sebagai merek. Contoh kasus adalah Produk Wafer dan Permen Camilio yang hampir sama dengan desain dan komposisi warna dengan Merek Milo (susu coklat dan coklat yang diproduksi PT. Nestle). Ternyata Camilo terdaftar di Dirjen HAKI. Hal ini merupakan pelanggaran merek baru. Karena memproduksi barang yang tidak sama (antara susu coklat dan coklat Milo dengan wafer dan permen-Camilo) tetapi menggunakan desain dan komposisi yang sama, yang disebut *Passing Off*. Pelanggaran ini jika dituntut sulit penegakan hukumnya.⁹⁰

Perlindungan terhadap merek terkenal diberikan oleh Negara melalui undang-undang baik perlindungan yang bersifat preventive maupun yang bersifat represif. Perlindungan yang preventive terdapat dalam Pasal 4, 5, 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sedang perlindungan represifnya ada dalam Pasal Ketentuan Pidana dari Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 UU No 15 Tahun 2001. Apabila terjadi pelanggaran merek maka pemilik merek akan

⁸⁹ Syahriyah Semaun, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016, hlm.107 - 123

⁹⁰ Ibid, hlm.112

dilindungi oleh pasal preventive dan pasal represif. Dengan adanya perlindungan tersebut menunjukkan bahwa Negara berkewajiban dalam menegakkan hukum merek. Oleh karena itu apabila ada pelanggaran merek terdaftar, pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke Kantor Pengadilan. Dengan perlindungan tersebut maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dari hukum. Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan masyarakat. Dengan perlindungan hukum maka pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang dirugikan sesuai dengan konteks *State Law*.⁹¹

E. MANFAAT MEREK

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerja sama dengan *Japan Internasional Cooperation Agency* (2007); Pemakaian merek berfungsi sebagai:⁹²

- a. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama sama atau badan hukum dengan produksi yang lain atau badan hukum lainnya;
- b. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya;
- c. Sebagai jaminan atas mutu barangnya;
- d. Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.

Menurut Iswi Hariani (2010); fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk (baik itu barang maupun jasa) yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau yang mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Konsumen yang merasa puas dengan suatu produk tertentu akan membeli atau memakai kembali produk tersebut di masa yang akan datang. Untuk dapat melakukan hal tersebut pemakai harus mampu membedakan dengan mudah antara produk yang asli dengan produk-produk yang identik atau yang mirip.⁹³

Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan transportasi mendorong tumbuhnya integrasi pasar perekonomian dan perdagangan dalam skala global. Era perdagangan global tersebut hanya dapat

⁹¹ Op.Cit, hlm.112

⁹² Sri Husnulwati, Pemanfaatan Merek Untuk Usaha Kecil dan Menengah, Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 9, No.1, April 2012, hlm.60 - 66

⁹³ Ibid, hlm.60

dipertahankan jika didukung oleh adanya iklim persaingan usaha yang sehat. Berdasarkan pertimbangan tersebut merek adalah merupakan aset yang berharga dalam suatu perusahaan tidak peduli apakah itu usaha kecil maupun usaha menengah. Karena fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk (baik itu barang maupun jasa) yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau yang mirip yang dimiliki oleh pesaingnya.⁹⁴

Konsumen yang merasa puas dengan suatu produk tertentu akan membeli atau memakai kembali produk tersebut di masa yang akan datang. Untuk dapat melakukan hal tersebut pemakai harus mampu membedakan dengan mudah antara produk yang asli dengan produk-produk yang identik atau yang mirip. Untuk memungkinkan suatu perusahaan dapat membedakan dirinya dan produk yang dimiliki terhadap apa yang dimiliki oleh para pesaingnya, maka merek menjadi peran penting dalam pencitraan dan strategi pemasaran perusahaan, pemberian kontribusi terhadap citra, dan reputasi terhadap produk dari sebuah perusahaan di mata konsumen. Konsumen sering memakai factor emosional pada merek tertentu, berdasarkan serentetan kualitas yang diinginkan atau fitur-fitur yang terwujud dalam produk-produk yang dimiliki merek tersebut. Merek juga dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam memelihara dan meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki guna menjamin bahwa merek produk yang mereka miliki reputasi yang baik. Jika seseorang pesaing menggunakan merek yang identik atau mirip, pelanggan dapat menjadi bingung sehingga membeli produk pesaingnya tersebut yang dikiranya produk dari perusahaan sebenarnya. Hal ini tidak saja mengurangi keuntungan perusahaan dan membuat bingung pelanggannya, tetapi dapat juga merusak reputasi dan citra perusahaan yang bersangkutan, khususnya jika produk pesaing kualitasnya lebih rendah. Dari institusi keuangan yang menyadari arti pentingnya sebuah merek dalam sukses-nya bisnis sebuah usaha, karena merek;⁹⁵

- a. Memberikan jaminan kepada konsumen untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya;

⁹⁴ Ibid, hlm.61

⁹⁵ Deny Setyawan, dkk, Pengaruh Manfaat Merek, Kekuatan Asosiasi Merek dan Keunikan Merek Terhadap Loyalitas Konsumen Dalam Memberi Air Minum Kemasan Merek Aqua di Kecamatan Semarang Barat, *Journal of Management*, Vol.1, No.1, Februari, 2015, hlm.122

- b. Membuat perusahaan dapat membedakan produk-produk yang mereka miliki;
- c. Merupakan alat pemasaran dan dasar untuk membangun citra dan reputasi;
- d. Dapat dilisensikan/waralaba sehingga menjadi sumber penghasilan langsung berupa royalti;
- e. Merupakan bagian penting dalam persetujuan waralaba;
- f. Dapat menjadi aset bisnis yang sangat berharga;
- g. Mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam memelihara/menjaga atau meningkatkan kualitas produk;
- h. Merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menambah pendapatan.

Mengingat peran dari merek dan peran yang dimiliki oleh sebuah merek dalam menentukan suksesnya sebuah produk di pasar, maka perlu dipastikan bahwa merek tersebut sudah terdaftar, guna mendapat perlindungan dalam pasar yang bersangkutan (Sumber: Wipo.int/sme).⁹⁶

F. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK

World Trade Organization (WTO) adalah kerangka sebagai kesepakatan internasional dan dijadikan sebagai acuan dalam setiap tindakan para pelaku bisnis dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan HaKI dan penanaman modal asing disamping hal-hal yang berkaitan dengan transaksi perdagangan internasional. Pembentukan WTO (*World Trade Organization*) merupakan salah satu wujud lembaga ekonomi yang dibentuk untuk menangani ekonomi global yang sarat dengan standar-standar regional maupun internasional. Demikian pula dengan ketentuan GATT yang diatur dalam *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual of Property Right* (TRIPs), merupakan suatu rambu yang harus disikapi dengan baik oleh para pengusaha di Indonesia.⁹⁷

Untuk melaksanakan persetujuan TRIPs tersebut dan sekaligus membangun hukum nasional di bidang HaKI, Indonesia telah mempersiapkan peraturan-peraturan di bidang HaKI. Salah satu diantara perangkat hukum di bidang HaKI Indonesia yang disesuaikan dengan TRIPs adalah Merek diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001, merevisi UU No. 14 Tahun 1997. Dengan adanya globalisasi, setiap negara semakin dituntut untuk senantiasa memakai standar internasional bagi pelaksanaan kegiatan pembangunannya di segala

⁹⁶ Ibid, hlm.122

⁹⁷ Haedah Faradz, Perlindungan Hak atas Merek, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 1 Januari 2008, hlm.39

bidang kehidupan bangsa. Pembangunan harus didasarkan pula kepada standar internasional yang berlaku. Negara yang tetap mempertahankan standar lokal akan kalah dalam persaingan dan akan ketinggalan dengan dunia luar lingkungannya.⁹⁸

Dari keikutsertaan negara Indonesia dalam WTO dan perjanjian TRIPs maka negara Indonesia harus menyesuaikan dengan ketentuan tersebut, sebagai langkah konsistensi terhadap ritifikasi yang telah dilakukan Indonesia, maka perubahan atas Undang-Undang yang sudah ada dan pembentukan UU No. 15 Tahun 2001 yang merevisi UU No. 14 Tahun 1997. Menurut Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2001, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berdasarkan ketentuan di atas, terlihat jelas bahwa fungsi utama merek adalah untuk membedakan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Dari sisi produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas kemudian pemakainya. Dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli.⁹⁹

Bahkan terkadang penggunaan merek tertentu bagi seorang konsumen dapat menimbulkan image tertentu pula. Oleh karena itu, suatu produk apakah produk itu baik atau tidak tentu akan memiliki merek. Bahkan tidak mustahil merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, dibajak bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain. Untuk menjadikan suatu merek menjadi terkenal yang mampu mewujudkan jaminan kualitas atau reputasi suatu produk tertentu tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama. Coca-Cola dari Amerika Serikat memerlukan waktu 100 tahun. Apabila suatu merek telah terkenal tentu akan menjadikan merek tersebut sebagai aset atau kekayaan perusahaan. Tetapi di lain pihak, keterkenalan tersebut akan memancing produsen lain untuk menirunya. Seperti merek mobil Chevrolet Spark dari Amerika yang ditiru bentuknya atau modelnya oleh China dengan nama QQ. Perlindungan hukum merek yang diberikan kepada merek terdaftar, dapat berupa perlindungan hukum preventif atau represif. Perlindungan hukum yang preventif dengan cara pendaftaran merek. Sedangkan perlindungan

⁹⁸ Ibid, hlm.40

⁹⁹ Zaenal Arifin, Muhammad Iqbal, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar, Jurnal Ius Constituendum, Vol.5, No.1, 2020, hlm.49

hukum yang represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata atau tuntutan pidana. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pasal 3 Undang-undang Merek menyatakan bahwa hak atas merek adalah khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar. Kemudian Pasal 7 menentukan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan.¹⁰⁰

Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk mendaftarkan merek yang dimiliki. Akan tetapi jika akan mendapat perlindungan hukum, maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu. Suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Merek. Syarat utama yang sekaligus menjadi ciri utama suatu merek adalah adanya daya pembeda. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001 mengatur lebih lanjut apa saja yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak didaftarkan sebagai suatu merek, apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:¹⁰¹

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
- b. Tidak memiliki daya pembeda.
- c. Telah menjadi milik umum.
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftar.

Persyaratan yang ditentukan Pasal 5 harus ditambah dengan persyaratan yang ditentukan Pasal 6. Pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa permintaan pendaftaran merek harus ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar untuk barang atau jasa sejenis. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek, yang dimaksud sama pada pokoknya dengan merek terdaftar orang tersebut adalah adanya kesan yang sama antara lain mengenai bentuk, cara penempatan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek yang bersangkutan.¹⁰²

¹⁰⁰ Ibid, hlm.50

¹⁰¹ Ibid, hlm.51

¹⁰² Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, hlm.61

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Merek menambahkan lagi bahwa pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Kantor Merek apabila:

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- b. Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem dari Negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- c. Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap stempel resmi yang digunakan negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. atau
- d. Merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta , kecuali atas persetujuan pemegang hak cipta tersebut.

Apabila permohonan pendaftaran merek tersebut memenuhi persyaratan, maka dapat diberikan sertifikasi merek dan kemudian didaftarkan dalam Daftar Umum Merek. Dengan telah diterimanya sertifikat merek dan di daftarkannya, maka pemilik merek terdaftar memiliki hak menikmati dan hak untuk mengeksploitasi keuntungan. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek, baik dalam gugatan ganti rugi maupun pidana. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek orang lain secara tanpa hak. Pada perlindungan hukum represif ini apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Disini peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, penyelidik pegawai negeri sipil dan kejaksaan sangat diperlukan.¹⁰³

Dalam UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 76 dikatakan bahwa:

- a. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
 - 1) Gugatan ganti rugi dan/ atau
 - 2) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek
- b. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

¹⁰³ Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, Kapita Selektta Hak Kekayaan Intelektual, Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta, 2000.hlm.22

UU No. 15 Tahun 2001 juga menetapkan bahwa ada dua macam bentuk atau isi tuntutan gugatan tersebut, yaitu:

- a. Berupa permintaan ganti rugi.
- b. Penghentian pemakaian merek.

Dengan ditentukan Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya. UU No. 15 Tahun 2001 menggolongkan delik dalam perlindungan hak merek ini sebagai delik kejahatan dan delik pelanggaran. Adapun ancaman pidana yang dimaksud yang termuat dalam Pasal 90 dan Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001. Pasal 90 menentukan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis diproduksi dan/atau diperdagangkan, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Pasal 91 menetapkan bahwa Barangsiapa dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).¹⁰⁴

Harus diperhatikan pula bahwa ancaman pidana itu bersifat kumulatif bukan alternatif. Jadi, disamping dikenakan ancaman pidana penjara kepada pelaku juga dikenakan ancaman hukuman berupa denda, agar membuat pelaku menjadi jera. Untuk delik pelanggaran dimuat dalam Pasal 94 UU No. 15 Tahun 2001 yang menetapkan: Barangsiapa memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui barang dan jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana yang dimaksud Pasal 90 dan Pasal 91 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Ancaman hukuman yang dimuat dalam Pasal ini bersifat alternatif dapat berupa hukuman kurungan saja atau membayar denda saja.¹⁰⁵

G. PELANGGARAN MEREK

Negara telah melakukan perlindungan hukum terhadap merek sebagai hak kekayaan intelektual berlangsung selama jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan sertifikat pendaftaran merek. Sehingga jika

¹⁰⁴ Ibid, hlm.33

¹⁰⁵ Ibid, hlm.67

seseorang hendak menikmati manfaat ekonomi dari suatu merek kepemilikan orang tertentu, maka seseorang yang ingin memanfaatkan tersebut harus memiliki izin tertulis dari seorang pemilik hak merek tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pemalsuan, peniruan bahkan mengambil hak kekayaan intelektual tersebut, ini semua merupakan pelanggaran hukum. Merek, selain menjadi identitas juga memiliki arti penting dalam mengantisipasi terjadinya perbuatan curang yang mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat. Namun, hal ini seringkali tidak dihiraukan oleh para pelaku usaha, sehingga cenderung memiliki keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara melawan hukum, yaitu dengan melanggar hak atas merek milik orang/pihak lain yang telah terdaftar maupun melanggar hak atas merek yang sudah terkenal. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, serta dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif atau dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*).¹⁰⁶

Perbuatan curang dan persaingan usaha tidak sehat dalam industrial property mencakup pemalsuan, penjiplakan, pembajakan, dan pendomplengan atas suatu merek. Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran hak merek menurut Muhammad Djumhana dan Djubaedillah adalah:¹⁰⁷

“Pelanggaran terhadap hak merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru, atau memalsu merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat, baik itu pihak produsen maupun pihak konsumennya, selain itu pula negara pun dirugikan.

Hal senada dikatakan oleh OK. Saidin, menyebutkan bahwa:

“Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan, meniru dan memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal

¹⁰⁶ Niru Anita Sinaga, Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce), Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol.10, No.2, 2020, hlm.80

¹⁰⁷ Ibid, hlm.80

Melihat dari definisi dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hak merek yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dengan menggunakan merek orang lain yang termotivasi untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan tidak perlu mempromosikan produk yang akan ditawarkan karena merek produk yang ditawarkan sudah dikenal oleh masyarakat luas dan produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan kualitas dan mutunya sehingga dalam hal ini masyarakat sebagai konsumen dan produsen sebagai pemilik merek asli merasa digunakan.¹⁰⁸

a. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Merek

Pada umumnya sesuai prinsip hukum merek, bentuk pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam tiga area utama yaitu:¹⁰⁹

1. *Infringement that create of "likelihood of confusion as to source, sponsorship, affiliation, or connection.* (Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi).
2. *Counterfeiting that use of mark that is substantially indistinguishable required for treble damages and criminal prosecution.* (Pemalsuan dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan untuk penuntutan pidana).
3. *Dilution that lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services regardless of competition or likelihood of confusion.* (Dilusi / penurunan) atau mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan

Dalam pelanggaran dilution sebagai perlindungan merek terkenal ada tiga hal yang harus ditunjukkan:¹¹⁰

1. *Trademark is well-know or has reputation.* (Merek merupakan merek terkenal atau memiliki reputasi).

¹⁰⁸ Ibid, hlm.81

¹⁰⁹ Ari Widiarti, Pelanggaran Merek Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dan Upaya Penyelesaiannya Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Jurnal Surya Kencana, Dinamika Masalah Hukum, Vol.6, No.2, 2016, hlm.2

¹¹⁰ Ibid, hlm.5

2. *Similarity of trademark but good and services are dissimilar.* (Merek memiliki persamaan pada pokoknya khususnya untuk barang yang tidak sejenis).
3. *The is dilution or tarnishment or blurring reputation without due cause.* (Ada penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran, dan pengaburan secara tanpa hak).

Dengan adanya ketentuan pemberian sanksi pidana, bagi setiap orang yang menirukan dan memalsukan merek dagang maupun dilusi terhadap barang atau produk yang diperdagangkan maka akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, pemerintah telah memberikan kepastian hukum bagi seseorang yang hak milik atas mereknya ditiru (dipersamakan secara keseluruhan) atau dipalsukan (dipersamakan yang pada pokoknya/adanya kemiripan). Disamping pelanggaran-pelanggaran persamaan pada pokoknya, pemalsuan, dilusi (persamaan keseluruhan dengan merek terkenal), ada jenis pelanggaran yang baru-baru ini marak dilakukan oleh para pelaku usaha di internet dan penggunaan karakter dalam pemasaran. Dijelaskan sebagai berikut:¹¹¹

Pendaftaran dan Penggunaan Merek Terkenal di Internet (*Cybersquatting*). Salah satu hukum yang dihadapi oleh mereka yang bermaksud mendirikan perusahaan dan berusaha di dunia maya ialah penentuan alamat atau dalam istilah internet disebut domain name. Yang dimaksud dengan domain name (nama domain), menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa: Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Maka yang dimaksud domain name tersebut adalah sebuah alamat yang digunakan untuk berkomunikasi melalui internet dalam kegiatan bisnis perdagangan dengan menjual barang, baik perorangan, badan usaha.¹¹²

Kasus pendaftaran merek terkenal (*wel known trade mart*) oleh pihak lain secara tidak sah di internet dengan maksud untuk menjual dengan harga yang tinggi kepada pemilik merek yang sebenarnya disebut *cybersquatting*.

¹¹¹ Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, Juni 2018, hlm.160-172

¹¹² Ibid, hlm.161

Menurut Rahmi Jened, yang termasuk dalam pelanggaran merek berupa cybersquatting adalah: “Penggunaan nama (terkenal) orang lain sebagai *internet domain name*. Contoh: pendaftaran celineidion.com. madonna.com. oleh pihak lain secara tanpa hak”. Sering terjadi praktek-praktek oleh pihak-pihak tertentu untuk mendahului mendaftarkan suatu domain name tertentu yang terkait dengan suatu perusahaan lain tertentu. Menurut Mariam Darus Badruzaman, tujuan pihak tersebut adalah dapat memperoleh keuntungan besar.¹¹³

Keuntungan itu diperoleh dengan cara menjual domain name tersebut kepada perusahaan yang seyogiannya memiliki domain name tersebut. Praktek atau perbuatan itu disebut cybersquatting. Pihak yang melakukan *cyberquatting* disebut *cybersquatter*. Menurut Rahmi Jened, pelanggaran domain name yaitu: “Penggunaan domain name merek terkenal untuk produk yang tidak terkait dengan produk merek yang sesungguhnya. Dalam hal ini termasuk tindakan berupa praktek penyerobotan merek pihak lain secara tidak sah sebagai internet domain name dengan maksud untuk menjual produk yang sama atau sejenis, tetapi sesungguhnya bermerek lain, contoh kasus mustikaratu.com”.¹¹⁴

Lebih lanjut lagi Rahmi Jened, memberikan pendapat terkait pelanggaran merek type dilution lain adalah: “Penggunaan domain name sebagai situs atau homepage. Dalam hal ini termasuk tindakan mendaftarkan merek pihak lain secara tidak sah untuk sekadar menutup pesaingnya sebagai pemilik merek yang sebenarnya untuk memperoleh dan mendaftarkan internet domain name dan menawarkan produknya secara online atau penggunaan domain name untuk periklanan, contoh: Unilever tidak memasukkan produk Tetley Tea di Internet, sehingga pihak kompetitor dapat mengambil alih merek Tetley Tea untuk kepentingannya.”¹¹⁵

b. Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)

Electronic Commerce atau disingkat *Ecommerce* belum memiliki istilah yang uniform dalam bahasa Indonesia. Pengertian transaksi elektronik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 2 bahwa: Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan

¹¹³ Ibid, hlm.162

¹¹⁴ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 2005. Buku Panduan: Hak Kekayaan Intelektual

¹¹⁵ Gautama, Sudargo. Hak Milik Intelektual Indonesia & Perjanjian Internasional TRIPS, GATT, Putaran Uruguay, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm.88

Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Menurut Janus Sibalok, menyatakan bahwa: “Transaksi jual beli melalui internet pada dasarnya memiliki kesamaan dengan mekanisme jual beli secara konvensional, yang berbeda adalah sistem atau alat yang digunakan atau dilakukan secara online, sedangkan konvensional dilakukan secara manual (offline). Transaksi jual beli ini dapat pula dibedakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap pra transaksi tahap transaksi (yang sesungguhnya) dan tahap purna transaksi.¹¹⁶

Menurut Iman Sjahputra, menyebutkan bahwa:

“E-commerce adalah rangkaian set dinamis dari suatu teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa dan informasi yang diselenggarakan secara elektronik.

Jadi E-commerce merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menggunakan teknologi informasi atau bidang yang multidisipliner (multi disciplinary filed) yang mencakup bidang-bidang teknik, seperti jaringan dan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan dan pengambilan data dari multimedia, bidang-bidang bisnis seperti pemasaran, pembelian dan penjual, penagihan dan pembayaran, dan manajemen jaringan distribusi, dan aspek-aspek hukum, seperti informasi pribadi, hak milik intelektual, perpajakan, pembuatan perjanjian dan penyelesaian hukum lainnya.¹¹⁷

H. PELANGGARAN BERUPA PERSAMAAN PADA POKOKNYA YANG MENYEBABKAN PERSAMAAN YANG MEMBINGUNGKAN TENTANG SUMBER AFILIASI ATAU KONEKSI

Permasalahan mengenai kekayaan intelektual khususnya merek di Indonesia senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti. Dari kebanyakan kasus-kasus merek yang teramati, terindikasi terjadi karena adanya persamaan pada pokoknya, baik dengan merek terkenal ataupun dengan merek biasa. Motif dari perbuatan ini dilatarbelakangi oleh iktikad tidak baik. Persamaan pada pokoknya gampang terlacak dari adanya kemiripan satu merek dengan merek yang sudah ada sebelumnya. Motif pelakunya adalah pendomplengan, sehingga dapat digolongkan sebagai wujud persaingan tidak sehat. Lalu, apa itu merek terkenal? Untuk menjawabnya, kita dapat melihat pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/pdt/1991. Di situ dikatakan: “Pengertian Merek terkenal yaitu apabila suatu

¹¹⁶ Ibid, hlm.89

¹¹⁷ Ibid, hlm.90

merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, di mana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara.”¹¹⁸

Kasus-kasus merek di Indonesia ada yang sampai ke pengadilan, tetapi sebagian besar diselesaikan secara informal tanpa gugatan ke pengadilan niaga. Sebagai contoh kasus yang masuk ke pengadilan adalah kasus merek AQUA dan AQUALIVA. Dari kasus yang ada akhirnya Mahkamah Agung memutuskan (putusan No. 014 K/N/HaKI/2003) bahwa pemilik merek Aqualiva mempunyai iktikad tidak baik dengan mendompleng ketenaran nama Aqua. Contoh lain adalah: kasus antara CORNETTO dan CAMPINA CORNETTO dalam perkara No. 022 K/N/HaKI/2002. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung memenangkan penggugat sebagai pemilik merek Cornetto, dengan menggunakan parameter berupa persamaan visual, persamaan jenis barang, dan persamaan konsep. Jadi, pengertian “persamaan pada pokoknya” dilihat oleh Mahkamah Agung dari ketiga parameter tersebut.

Sayangnya tidak semua putusan hakim di Indonesia menggunakan parameter yang sama. Contohnya adalah kasus antara perusahaan rokok Marlboro asal Amerika Serikat (AS) Philip Morris melawan pemilik merek rokok Clear (Japan Tobacco). Kasus ini berawal saat Japan Tobacco mendaftarkan merek Clear ke Ditjen HKI. Karena dianggap ada persamaan dengan merek Marlboro, Philip Morris lalu mengajukan gugatan. Merek rokok Marlboro sudah muncul pertama kali tahun 1904, sehingga tergolong merek yang sudah sangat lama dan dikenal luas di seluruh dunia. Namun putusan hakim pada tanggal 11 Februari 2014 ternyata tidak cukup memuaskan karena berfokus hanya pada hukum acara dan tidak ke substansi merek terkait adanya persamaan pada pokoknya. Ada juga kasus-kasus yang berputar dari merek tertentu yang sudah sangat jelas persamaannya, tetapi terkesan tidak kunjung memberi kepastian hukum. Hal ini terlihat pada kasus aki GS. Pada suatu kasus, terjadi sengketa antara GS Yuasa Corporation melawan merek GiSi milik PT Gramitrama Battery Indonesia. Hakim kasasi dalam kasus ini membatalkan merek GiSi dalam putusan nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014. Mahkamah Agung menyatakan, merek GiSi memiliki persamaan pada pokoknya dengan GS milik Yuasa dengan menonjolkan unsur huruf G dan S pada kemasan. PT Gramitrama hanya menambahkan huruf “i”

¹¹⁸ Permasalahan Seputar Persamaan Pada Pokoknya dan Merek Terkenal di Indonesia, Bina Nusantara, Binus University, 2016, <https://business-law.binus.ac.id/>

yang juga tak terlalu kelihatan mata. kemasan yang memiliki kesamaan penulisan, penempatan, dan kombinasi warna logo serupa dengan GS.¹¹⁹

Padaahal, terkait merek ini, ada juga kasus GS Yuasa yang menggugat GS *Gold Shine* karena GS *Gold Shine* sudah dinyatakan dibatalkan oleh majelis hakim dan sudah dihapuskan dari daftar merek di Direktorat Merek. Anehnya, merek ini kemudian bisa didaftarkan kembali dengan merek yang sama persis. Direktorat mengabulkan pendaftaran merek GS *Gold Shine* tersebut, sehingga membuat GS Yuasa mengajukan gugatan. Gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah masalah-masalah persamaan pada pokoknya. Sebenarnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek telah mencantumkan pengertian persamaan pada pokoknya. Merek terkenal dan persamaan pada pokoknya serta permasalahan mendaftarkan merek dengan iktikad tidak baik telah diatur di dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) di dalam UU No 15 Tahun 2001. Di dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik, sedangkan di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI, apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya. Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*the World Trade Organization's TRIPS Agreement*).¹²⁰

Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain. Unsur-unsur yang menonjol pada kedua merek itu dapat menimbulkan kesan adanya persamaan tentang: bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur, atau persamaan bunyi ucapan. Jadi, permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya seperti tersebut di atas harus ditolak. Permasalahan kemudian timbul terkait dengan kesatuan pandangan di lingkungan para hakim dan para pemeriksa merek (dan tentu bagi masyarakat pada umumnya) terhadap pengertian persamaan pada pokoknya. Pengertian persamaan pada pokoknya dirasa masih kurang memberikan kejelasan dan belum memberikan pemahaman secara rinci tentang apa yang sesungguhnya yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya tersebut. Pengertian yang belum jelas itu. Faktor pemahaman pada tiap-tiap pemeriksa merek yang belum semuanya

¹¹⁹ Ibid, <https://business-law.binus.ac.id/>

¹²⁰ Ibid, <https://business-law.binus.ac.id/>

sama dalam memutuskan diterima atau ditolak juga berpengaruh terhadap permasalahan atas gugatan merek yang semakin banyak diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Agar ada pegangan bagi semua pemilik merek, konsultan HKI dan para pemeriksa merek, maka undang-undang harus secara jelas merinci apa saja yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya itu, disertai dengan segala mekanisme pengujiannya agar bagi masyarakat bisa langsung mengetahui secara jelas mana merek yang mendompleng merek orang lain dan mana yang tidak. Bagi pemeriksa merek kejelasan dan perincian ini dapat meminimalisasi pelolosan atas pengajuan permohonan pendaftaran merek yang dilandasi iktikad tidak baik. Pintu filter merek ada di Direktorat Merek.¹²¹

I. PEMALSUAN ATAU PENGGUNAAN PADA MEREK SECARA SUBSTANSIAL TIDAK MEMILIKI DAYA PEMBEDA (MEREK IDENTIK)

Sebuah merek dapat disebut merek apabila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*) yakni tanda yang dipakai mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, merek harus dapat memberikan penentuan (*individualising*) pada barang atau jasa yang bersangkutan. Menurut Pasal 5 UU Merek 2001, suatu merek tidak dapat didaftar apabila merek mengandung salah satu dari unsur-unsur sebagai berikut.¹²²

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
2. Tidak memiliki daya pembeda
3. Telah menjadi milik umum
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Dalam Pasal 6 UU Merek 2001 diatur bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila merek tersebut:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

¹²¹ Ibid, <https://business-law.binus.ac.id/>

¹²² Esti Aryani, Pemalsuan Merek dan Penegakan Hukumnya, Jurnal Wacana Hukum, Vol.VIII, No.1, April 2019, hlm.53

2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. Permohonan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila merek tersebut

Permohonan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila merek tersebut:¹²³

1. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
2. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional (termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik) maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Masalah merek sangat erat kaitannya dengan persaingan tidak jujur (*unfair competition*). Secara umum kompetisi atau persaingan dalam perdagangan adalah baik, sebab dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas suatu produk, memperlancar produksi, yang pada akhirnya akan menguntungkan baik pihak produsen maupun konsumen. Apabila persaingan kemudian sampai pada suatu keadaan dimana pengusaha yang merasa produk miliknya tersaingi dan berusaha menjatuhkan pesaingnya dengan cara-cara yang tidak mengindahkan kerugian yang diderita oleh pihak lain, maka hal ini merupakan awal terjadinya pelanggaran hukum. Persaingan yang dilakukan dengan cara yang tidak mengindahkan aturan hukum, norma sopan santun, norma sosial lain dalam lalu lintas perdagangan akan menjurus pada persaingan curang.

Praktek perdagangan tidak jujur meliputi cara-cara seperti:¹²⁴

1. praktek peniruan merek dagang, dilakukan dengan cara meniru merek terkenal (*well known trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai

¹²³ Ibid, hlm.54

¹²⁴ Ibid, hlm.55

- seakan-akan barang yang diproduksinya sama dengan produk yang sudah terkenal tersebut.
2. praktek pemalsuan merek dagang, dilakukan oleh pengusaha yang tidak beritikad baik dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah terkenal yang bukan haknya.
 3. perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul merek.

Perbuatan ini masuk dalam persaingan tidak jujur apabila pengusaha mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal usul barang yang tidak sebenarnya untuk mengelabui konsumen seakan-akan barang tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah penghasil barang bermutu.

J. PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN MEREK TERKENAL DI INTERNET

Pendaftaran suatu merek di Indonesia menganut sistem Stelsel Konstitutif, yaitu pihak yang mendaftarkan suatu merek terlebih dahulu adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak dalam pendaftaran suatu merek. Sistem Stelsel Konstitutif ini menganut prinsip First to file yang berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang / jasa sejenis. Bukanlah pemakaian, melainkan pendaftaranlah yang dianggap penting dan menentukan kepemilikan merek. Pihak yang mendaftarkan suatu merek adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menggunakan stelsel konstitutif dalam menjelaskan masalah pendaftaran merek.¹²⁵

Masih banyak pengusaha home industry eggroll di Kelurahan Ngroto yang belum mengajukan permohonan pendaftaran mereknya. Saat ini baru dua merek eggroll di Kelurahan Ngroto yang mengajukan permohonan pendaftaran merek yaitu merek Rendra Jaya dan Donna. Pendaftaran produk

¹²⁵ Iffan Alif Khoironi, Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll, Jurnal Unnes Law Journal, Vol.2, No.2, 2013, hlm.131

eggroll merek Rendra Jaya dibantu oleh Dinperindagkop Kabupaten Blora dalam menangani kelengkapan surat-surat yang akan dikirim kembali ke Disperindag Provinsi Jawa Tengah. Kelengkapan surat-surat yang tadi telah diseleksi di Dinperindagkop Kabupaten kemudian akan dikoreksi lagi oleh Disperindag Kabupaten Blora, apabila masih salah mungkin akan dikembalikan lagi lewat Dinperindagkop. Disperindag Provinsi tidak secara langsung memberikan suatu pengarahan atau menghubungi langsung dari pihak UKM dikarenakan saat ini suatu daerah telah memiliki otonomi daerahnya masing-masing, sehingga dapat mengatur daerahnya sendiri. Merek yang telah terdaftar akan mendapat perlindungan hukum yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang merupakan hasil pembaharuan dari Undang-Undang Merek lama yaitu UU No. 19 Tahun 1992 dan UU No. 14 Tahun 1997. Pada era perdagangan global saat ini, peranan merek menjadi sangat penting dan mahal khususnya merek eggroll dari Kelurahan Ngroto yaang saat ini pemasarannya telah mencapai tingkat nasional. Suatu merek terdaftar yang telah terkenal dapat mendatangkan banyak keuntungan finansial bagi pemilik merek atau pengusaha home industry. Berdasarkan alasan-alasan ini maka perlindungan hukum terhadap hak merek untuk home industry eggroll di Kelurahan Ngroto sangat dibutuhkan karena hal-hal seperti berikut.¹²⁶

1. Menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek
2. Mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek, sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak atas merek eggroll tersebut
3. Memberi manfaat bagi pengusaha eggroll lain di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora yaitu agar para pengusaha home industry lain seperti merek Ngudi Roso, Mekar Jaya, dan eggroll waluh UD. Khumaidah terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

Pendaftaran merek pada home industry eggroll tersebut menimbulkan suatu permasalahan dan hambatan sesuai dengan data hasil penelitian. Hambatan tersebut datang dari pihak pemilik merek eggroll dan dari instansi Pemerintahan yang mengurus pendaftaran merek. Menurut Ibu Sukilah selaku pemilik merek Ngudi Roso mengatakan bahwa: "Sebenarnya merek itu ya penting mas, merek itu untuk produk saya agar dapat laku dijual. Sebenarnya rencana mendaftarkan ada tapi karena masalah keuangan ya

¹²⁶ Ibid, hlm.135

belum mas nanti takutnya mahal seperti pembuatan SIUP dan PIRT. Baru tahu kalau ternyata di Dinas Koperasi Provinsi dan Disperindag Provinsi ada bantuan dana, tapi belum pernah ada penyuluhan sehingga belum tahu tentang pendaftaran merek. Pemerintah Kabupaten belum pernah mengadakan penyuluhan dan sosialisasi sama sekali.¹²⁷

Hambatan dalam pendaftaran merek juga disampaikan oleh Ibu Lista dari Kanwil Hukum dan HAM, bahwa: “Saya pernah ke Solo, ke UKM batik dan mereka bilang kalau mereka tidak percaya terhadap pendaftaran, pendaftaran HKI itu lama dan mahal. Sebenarnya yang membuat mahal itu oknum dan tidak langsung ke Kanwil Hukum dan HAM atau langsung ke Dirjen HKI. Mereka melalui orang yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan apa-apa dan mereka mematok pendaftaran merek yang hanya enam ratus ribu, mereka disuruh membayar dua juta, dan hal inilah yang membuat masyarakat tidak percaya pada pendaftaran HKI. Selain itu juga kalau kita sosialisasi ke daerah-daerah dan sering ada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, dan mereka biasanya menginginkan hal yang sederhana. Hambatan yang terjadi dalam pendaftaran merek pada home industry eggroll di Kelurahan Ngroto bisa diuraikan lebih jelas yaitu:

1. Kurangnya wawasan para pengusaha home industry eggroll tentang merek serta prosedur pendaftarannya Para pengusaha home industry eggroll di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora banyak yang belum mengetahui tentang pentingnya suatu pendaftaran merek serta prosedur dalam mendaftarkannya
2. Kurangnya penyuluhan dan sosialisasi dari Pemerintah Daerah Sistem Pemerintahan daerah saat ini telah bersifat otonom sehingga suatu daerah bisa mengatur daerahnya sendiri. Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Blora belum bisa mengadakan suatu penyuluhan sendiri di Kabupaten dikarenakan kurangnya biaya serta belum adanya tenaga ahli di bidang HKI khususnya merek
3. Prosedur pendaftaran merek yang terlalu lama Jangka waktu pendaftaran suatu merek memerlukan waktu sekitar dua tahun untuk mendapatkan sertifikat merek. Prosedur yang lama ini membuat para UKM khususnya para pengusaha home industry eggroll di Kelurahan Ngroto tidak sabar.
4. Khawatir akan biaya pendaftaran merek yang mahal Biaya atau tarif pendaftaran HKI khususnya tentang merek memang memerlukan dana yang tidak sedikit. Pengusaha home industry eggroll khawatir kalau nanti merek mereka didaftarkan maka akan terkena biaya yang mahal seperti dalam pengurusan izin PIRT dan SIUP

¹²⁷ Ibid, hlm.135

5. Kurangnya anggaran dana dan tenaga ahli dalam bidang HKI di Pemerintah Kabupaten Blora Dana yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blora khususnya pada Dinperindagkop sangat kurang. Anggaran yang dipergunakan untuk suatu penyuluhan dan sosialisasi dalam bidang HKI khususnya merek belum ada. Kekurangan dalam masalah dana ini ditambah lagi masalah yaitu belum adanya tenaga ahli yang benar-benar tahu dalam bidang HKI khususnya merek UKM kurang mempunyai inisiatif dan kreatifitas untuk membuat nama merek dan mendaftarkannya Banyak UKM yang telah mempunyai berbagai merek produk dan pemasarannya telah menjangkau banyak daerah tetapi mereka masih malas dan tidak mempunyai inisiatif sendiri untuk mendaftarkan mereknya
6. Jangka waktu pendaftaran merek semakin lama apabila melalui bantuan dari Pemerintah dan dinas terkait Pendaftaran suatu merek akan bertambah lama apabila para pengusaha home industry eggroll atau UKM mendaftarkan mereknya melalui Pemerintah atau dinas terkait Hambatan yang terjadi pada suatu pendaftaran merek pada home industry eggroll di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dapat diatasi sesuai dengan hasil penelitian. Peneliti telah membuat data hasil wawancara mengenai cara mengatasi hambatan pada pendaftaran merek dan dapat dilihat pada tabel berikut : Data hasil wawancara informan mengenai cara penyelesaian hambatan pendaftaran merek:

Tabel 3 Hasil wawancara pada penelitian Iffan Alif Khoiron

Instansi Pemerintah	Solusi dan Cara Menyelesaikan Hambatan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Dinperindagkop) Kabupaten Blora	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai tenaga ahli tentang HKI sebagai pembicara dalam suatu penyuluhan 2. Mengadakan Penyuluhan tentang HKI khususnya merek 3. Selalu berkomunikasi dengan Instansi Pemerintahan lain di Provinsi yang menangani pendaftaran HKI
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sering mengadakan penyuluhan tentang HKI 2. Mengundang lebih banyak

	<p>UKM dari setiap daerah untuk mengikuti penyuluhan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mengecek dan memantau secara terus menerus merek yang telah terdaftar
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang pendaftaran merek 2. Melakukan komunikasi dengan Instansi Pemerintahan lain terkait dalam masalah pendaftaran HKI
Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang pendaftaran HKI 2. Menghubungi Dirjen HKI terlebih dahulu apabila ada permohonan pendaftaran HKI khususnya merek

Sumber: Data Responden yang telah diolah



BAB
4

PATEN

A. SEJARAH PATEN

Hak Paten yang menurut sejarahnya muncul di Inggris pada abad ke-16, di zaman ratu Elizabeth I. Dalam perjalanan menuju abad ke-21 mendatang, dari aspek Hak atas Kekayaan intelektual (HAKI), akan memegang peranan yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Dalam pasar global mendatang, yang dicirikan dengan semakin pentingnya peranan daya saing dan keunggulan produk, temuan (*invention*) menjadi aset yang sangat berharga, melebihi nilai aset-aset ekonomi yang selama ini telah ada (SDM, SDA, modal dan physical capital lainnya). Jadi, perekonomian dunia di milenium yang akan datang, akan lebih bergantung pada intellectual capital, yang mencakup pengetahuan, karya penemuan, ekspresi kreativitas, akumulasi pendidikan-pelatihan-keterampilan yang terinternalisasikan dalam ilmu, engineering, dan lahan kerja praktik dan profesional.¹²⁸

Modal intellectual capital akan menjadi lebih penting dan strategis fungsinya bila dibandingkan dengan physical capital, yang sebelumnya menjadi sumber utama proses produk barang-barang konsumsi untuk kesejahteraan umat manusia. Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Paten diberikan untuk penemuan baru, yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Proses pengajuan permintaan paten

¹²⁸ Anis Mashurihatun, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia, Madina Semarang, Semarang, 2013, hlm.61

melibatkan pemeriksaan administrative, yang dinilai hanyalah kelengkapan persyaratan administrasinya, sedangkan pemeriksaan substantif yang dinilai adalah isi dari penemuan tersebut. Jangka waktu perlindungan paten adalah 20 (dua puluh) tahun dan selama dalam jangka waktu tersebut pemegang paten wajib membayar biaya tahunan pemeliharaan paten setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah jangka waktu 20 (dua puluh) tahun berakhir, paten dengan sendirinya hapus dan penemuan (merek toko buku) tersebut menjadi milik umum (public domain), yang bebas dilaksanakan oleh siapa saja.¹²⁹

Suatu penemuan dianggap baru, jika pada saat pengajuan permintaan paten penemuan tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu. Penemuan terdahulu adalah penemuan yang:¹³⁰

1. Pada saat tanggal pengajuan permintaan paten, telah diumumkan di Indonesia
2. Pada saat sebelum tanggal penerimaan paten, telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan yang memungkinkan seseorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut, atau telah diumumkan di Indonesia dengan penguraian lisan atau melalui peragaan penggunaannya atau dengan cara lain yang memungkinkan seseorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut.

Paten tidak diberikan untuk hal sebagai berikut.

1. Penemuan tentang proses atau hasil produksian pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan.
2. Penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau berkaitan dengan metode tersebut.
3. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.

¹²⁹ Ibid, hlm.62

¹³⁰ Basuki Antariksa, Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan Di Indonesia, 2019, <https://jdih.kemenparekraf.go.id/>

Pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan paten yang di milikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya.¹³¹

1. Dalam hal paten produk: membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan, atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten;
2. Dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya.

Suatu paten dapat berakhir bila keadaan sebagai berikut:¹³²

1. Selama tiga tahun berturut-turut pemegang paten tidak membayar biaya tahunan maka paten dinyatakan batal demi hukum terhitung sejak tanggal yang menjadi akhir batas waktu kewajiban pembayaran untuk tahun yang ketiga tersebut.
2. Tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya tahunan berkaitan dengan kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun kedelapan belas dan tahun-tahun berikutnya maka paten dianggap berakhir pada akhir batas waktu kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun yang kedelapan belas tersebut.

Jika suatu paten diberikan kepada orang lain selain dari orang yang berhak atas paten tersebut maka orang yang dapat menggugat ke Pengadilan Negeri, agar paten tersebut berikut hak-hak yang melekat pada paten tersebut diserahkan kepadanya untuk seluruhnya atau untuk sebagian atau untuk dimiliki bersama.

B. PENGERTIAN PATEN

Paten merupakan perlindungan hukum terhadap karya intelektual di bidang teknologi yang telah dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dalam bentuk proses atau produk atau penyempurnaan dan pengembangan atas proses atau produk yang telah ada. Oleh karena itu, Paten harus dipahami sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan

¹³¹ Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham, Republik Indonesia, <https://dgip.go.id/>

¹³² Ibid, <https://dgip.go.id/>

persetujuannya pada pihak lain untuk melaksanakannya. Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan paten adalah sebagai berikut.¹³³

1. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan atas suatu proses atau produk dimaksud.
2. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
3. Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut.
4. Paten Sederhana adalah invensi yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud.
5. Paten Biasa adalah invensi yang sifatnya katas mata atau tidak kasat mata baik produk, proses, atau metode, termasuk penggunaan, komposisi dan produk yang merupakan *product by process*.

Hak yang dimiliki oleh pemegang paten adalah:¹³⁴

1. pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuan: (a) dalam hal paten produk: membuat, menjual, mengimport, menyewa, menyerahkan memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten; (b) dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a.
2. pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi;
3. pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas;
4. pemegang paten berhak menuntut orang yang sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas.

¹³³ Sadino, Julia Astuti, Penerapan Hak Paten di Indonesia, Vol. III No. 2, Juli Tahun 2018, hlm.42

¹³⁴ Ibid, hlm.43

Pengajuan Permohonan Paten Permohonan paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat). Pemohon wajib melampirkan:

1. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan paten terdaftar selaku kuasa;
2. surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu;
3. deskripsi, klaim, abstrak: masing-masing rangkap 3 (tiga)

Ada 2 macam sistem pendaftaran paten dalam rangka perlindungan hukum, yaitu; Sistem *First to File* adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftar pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan. Sistem *First to Invent* adalah suatu system yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Sistem *first-to-file* adalah suatu sistem pemberian paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang paten, bila semua persyaratannya dipenuhi. Sistem paten yang diterapkan di Indonesia menganut sistem *first-to-file*, dalam Pasal 34 UUP disebutkan "Apabila untuk satu invensi yang sama ternyata diajukan lebih dari satu permohonan paten oleh pemohon yang berbeda, hanya permohonan yang diajukan pertama atau terlebih dahulu yang dapat diterima."¹³⁵

Kapan Sebaiknya Permohonan Paten Diajukan? Masalah paten, ada ketentuan bahwa pemegang paten wajib melaksanakan patennya di wilayah Indonesia. Itu artinya, ia mesti memproduksi patennya di Indonesia, mulai dari investasi, penyerapan tenaga kerja, hingga masalah transfer teknologi. Untuk prosedur paten di dalam negeri disebutkan, bahwa:¹³⁶

1. Pemohon paten harus memenuhi segala persyaratan.
2. Dirjen HAKI akan mengumumkannya 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan paten.
3. Pengumuman berlangsung selama 6 (enam) bulan untuk mengetahui apakah ada keberatan atau tidak dari masyarakat.
4. Jika tahap pengumuman ini terlewat dan permohonan paten diterima, maka pemohon paten berhak mendapatkan hak patennya untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak terjadi *filling date*.

¹³⁵ Ibid, hm.44

¹³⁶ Ibid, hlm.45

C. JENIS-JENIS PATEN DAN JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN PATEN

Terdapat 2 jenis paten yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa adalah paten yang melalui penelitian atau pengembangan yang mendalam dengan lebih dari satu klaim. Paten sederhana adalah paten yang tidak membutuhkan penelitian atau pengembangan yang mendalam dan hanya memuat satu klaim. Namun, secara tersirat terdapat jenis-jenis paten yang lain, yaitu paten proses dan paten produk. Paten proses adalah paten yang diberikan terhadap proses, sedangkan paten produk adalah paten yang diberikan terhadap produk. Subjek paten, yaitu : "Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi." Mengenai subjek paten, bahwa yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan, Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan. Kedudukan Inventor adalah sama dengan pemegang paten. Namun hal tersebut tidaklah selalu terjadi di dalam praktik. Ada kalanya Inventor dan pemegang paten tidak berada dalam tangan yang sama. Inventor tidak selalu memiliki kemampuan untuk memproduksi Invensi.¹³⁷

Oleh karena itu, Inventor biasanya menjual invensinya tersebut (assignment) kepada pihak investor yang selanjutnya menjadi pemegang paten. Nama Inventor sebagai pihak yang menghasilkan Invensi itu tetaplah dicantumkan dalam sertifikat paten. Pencantuman nama tersebut merupakan perwujudan dari hak moral, yaitu hak yang melekat dalam diri si Inventor walaupun kepemilikan atas invensinya telah beralih kepada pihak lain. Dalam kasus penjualan hak paten, pelaksanaan hak eksklusif yang dilaksanakan oleh pemegang paten, bukan Inventor. Yang berhak memperoleh paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor tersebut. Ketentuan ini memberi penegasan bahwa hanya penemu atau yang berhak menerima lebih lanjut hak penemu, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain, yang berhak memperoleh paten atas penemuan yang bersangkutan. Yang dianggap sebagai penemu adalah mereka yang untuk pertama kali mengajukan permintaan paten, kecuali terbukti sebaliknya. Artinya undang-undang memaknai titik tolak bahwa orang

¹³⁷ Mochammad Bambang Ribowo, Kholis Roisah, Perlindungan Hukum Terhadap Paten Sederhana Dalam Sistem Hukum Paten di Indonesia (Studi Komparasi Dengan Sistem Hukum Paten di Negara China), Jurnal Notarius, Vol.12, No.1, 2019, hlm.44

atau badan yang pertama kali mengajukan permintaan paten dianggap sebagai penemunya. Tetapi apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya dengan bukti kuat dan meyakinkan, maka status sebagai penemu dapat berubah.¹³⁸

a. Pemegang Hak Paten di China

Landasan hukum mengenai pemberlakuan regulasi dan penegakan hukum Paten China terdapat juga dalam Article 20 Konstitusi Republik Rakyat China Tahun 1982 yang berbunyi sebagai berikut; *“The state promotes the development of the natural and social sciences, disseminates scientific and technical knowledge, and commends and rewards achievements research as well as technological discoveries and invention.* Dasar hukum inilah yang menjadi dasar kebijakan pemerintah China untuk internasional agar sejalan dengan perkembangan perlindungan hak kekayaan intelektual di seluruh dunia, dan untuk berkordinasi dengan apa yang ditetapkan dalam kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi sino-America tentang hak kekayaan intelektual. *Confuciusisme* mengajarkan kepada masyarakat China bahwa “rakyat hanya punya kewajiban terhadap negara. Disamping itu, mengakuisisi hak milik pribadi dalam sebuah sistem hukum China adalah sebuah paradigma anti-*marxist*. Reformasi Ekonomi di China pada tahun 1979 dengan menekan kebijakan “pintu terbuka”¹¹⁷ pada 1979. Berbekal kebijakan ini, pemerintah kemudian menetapkan empat zona khusus ekonomi di sepanjang pesisir selatan provinsi Guangdong dan Fujian, bagi investor asing. Kehadiran investor asing akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membawa masuk teknologi baru, sekaligus menjadi “sekolah” tempat belajar tentang bagaimana mengoperasikan ekonomi pasar. Kebijakan ini kemudian disusul dengan serangkaian kebijakan lain pada 1983 untuk merangsang lebih banyak investasi asing langsung masuk, dengan cara menghapuskan pembatasan-pembatasan yang membatasi investor asing untuk melakukan usaha bersama dengan investor domestik, dan juga untuk memuluskan jalan bagi kepemilikan investor asing.¹³⁹

Kebijakan sistem ekonomi “pintu terbuka” tersebut mengharuskan China melakukan harmonisasi regulasi yang diakui dalam sistem perdagangan internasional. Dampak dari harmonisasi salah satunya adalah mengenai ketentuan mengenai Hukum paten di China diundangkan pertama kali pada Tanggal 1 April 1985, dan telah mengalami beberapa kali amandemen.

¹³⁸ Ibid, hlm.45

¹³⁹ Ibid, hlm.45

Amandemen undang-undang paten china pada tahun 1993 tersebut meliputi perluasan cakupan perlindungan paten, jangka waktu perlindungan paten, dan memperketat terhadap pelanggaran-pelanggaran hak paten. Revisi undang-undang paten oleh pemerintah china tersebut berdampak pada peningkatan yang tajam jumlah aplikasi paten di China.¹⁴⁰

Setelah berakhirnya revolusi budaya di China pada Tahun 1976, China di bawah kepemimpinan Deng Xioping meluncurkan sebuah pembaharuan sistem ekonomi yang diberi nama “*open door policy*” (kebijakan pintu terbuka) dan memulai reformasi ekonomi dalam negeri. China sebagai negara berkembang memerlukan sebuah proses alih teknologi dari negara-negara maju. Pada tanggal 31 Januari 1979, Pemerintah China dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian *The Implementing Accord on Cooperation in the Field of High Energy Physicss*, dimana dalam article 6 perjanjian tersebut menyatakan sebagai berikut:

“The parties recognize the need to agree up on provisions concerning protection of copyright and treatment of invention or discoveries made or conceived in the course of or under this accord in order to facilitate specific activitaties hereunder

Dalam ketentuan article 6 *The Implementing Accord on Cooperation in the Field of High Energy Physicss* antara Pemerintah China dan Amerika Serikat tersebut, Pemerintah China mengakui dan memberikan perlindungan terhadap hak cipta dan perlakuan terhadap invensi atau penemuan-penemuan yang terjadi selama perjanjian tersebut berlangsung. Article 22 UU. Paten China Tahun 1985 mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak paten syarat tersebut adalah;

- a. adanya unsur kebaruan (*novelty*),
- b. terdapat langkah inventiv (*inventiveness*), dan
- c. hasil invensinya harus bisa di aplikasikan dalam industri (*practical applicability*).

Unsur “kebaruan” (*novelty*) dalam ketentuan yang terdapat dalam Article 22 UU. Paten China Tahun 1985 didefinisikan dalam paragraf kedua article 22 UU. Paten China tahun 1985 yang berbunyi sebagai berikut;

“Novelty means that, before the date of filing, no identical invention or utility model has been publicly disclosed in publications in the country or abroad or has been publicly used or made known to the public by any other means in the country, nor has any other person filed previously with the

¹⁴⁰ Ibid, hlm.46

Patent Office an application which described the identical invention or utility model and was published after the said date of filing”

Ketentuan mengenai unsur “kebaruan” dalam Article 22 UU. Paten China Tahun 1985 tidak mengalami perubahan dalam amandemen pertama UU. Paten China Tahun 1993 dan amandemen UU. Paten China Tahun 2001. Unsur “kebaruan” dalam Hukum Paten China dilaksanakan dengan menggunakan sistem First to file dan tidak menggunakan sistem first to invent sebagaimana yang digunakan di Amerika Serikat. Menurut Maria C. Lin Sistem “kebaruan” yang digunakan oleh China adalah relative novelty standard dimana dalam penentuan unsur “kebaruan” China mengadopsi standar “kebaruan” yang digunakan di Amerika Serikat dan tidak menggunakan standar “kebaruan” yang digunakan di Eropa dan Jepang akan tetapi dalam sistem pendaftarannya China menggunakan sistem first to file yang digunakan di Jepang dan Eropa.¹⁴¹

b. Pemegang Hak Paten oleh Pemerintah

Pasal 99 Undang-Undang Paten menegaskan apabila pemerintah berpendapat bahwa suatu paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan negara dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan yang akan ditetapkan dengan keputusan presiden. Contoh invensi yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara antara lain bahan peledak, senjata dan amunisi. Sedangkan untuk kebutuhan yang sangat mendesak bagi kepentingan masyarakat mencakup antara lain bidang kesehatan seperti obat-obat yang masih dilindungi paten di Indonesia yang diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang berjangkit secara luas; bidang pertanian misalnya pestisida yang sangat dibutuhkan untuk menanggulangi gagalnya hasil panen secara nasional yang disebabkan oleh hama. Pemerintah akan memberikan imbalan yang wajar kepada pemegang paten. Seandainya pemegang paten tidak setuju atas besarnya imbalan yang ditetapkan oleh pemerintah, pemegang paten dapat mengajukan gugatan atas ketidaksetujuannya kepada Pengadilan Niaga, namun gugatan tersebut tidak menghentikan pelaksanaan paten oleh pemerintah.¹⁴²

¹⁴¹ Ibid, hlm.47

¹⁴² Obie Persada Sitanggang, Subjek Dan Ruang Lingkup Paten Serta Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, Jurnal Section Class Content, Fakultas Komputer

D. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN

Konvensi Paten Eropa, Undang-Undang Paten Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang, dalam makalah “*Comparative Study on the Japanese, the United States and the European Patent Systems*”, oleh *Japan Patent Office Asia-Pacific Industrial Property Center* di Jepang belum lama ini (tahun 2001), bila ditelaah banyak mengungkap persamaan/perbedaan perlindungan paten negara-negara tersebut. Beberapa pasal konvensi dan undang-undang negara dimaksud, memperkaya isi tulisan ini. Walaupun di antara negara-negara Eropa yang menandatangani Konvensi Paten Eropa dan telah menyesuaikan perundang-undangan nasionalnya, masih terdapat perbedaan penafsiran konsep tentang lingkup perlindungan paten. Seperti ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Konvensi Paten Eropa menyebutkan:¹⁴³

The extent of the protection conferred large a European or a European paten application shall be determined large the term of claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used right interpret the claims.

Bagi Belanda hal ini tertuang dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Belanda 1986, yang intinya menentukan bahwa yang dilindungi adalah isi klaim, bukan perumusan secara harfiah klaim yang disertakan dalam permohonan paten suatu penemuan. Pembentuk undang-undang tidak bermaksud mengkaitkan luas perlindungan paten dengan urusan alih teknologi. Hal ini disebabkan setting masyarakat Belanda dengan pola perekonomian yang sudah maju dijiwai oleh semangat kapitalisme. Perlindungan yang ditujukan pada isi klaim memberikan perlindungan yang luas. Sementara Konvensi Paten Eropa ingin menghindari perlindungan paten yang ditafsirkan terlalu luas, karena akan mengganggu persaingan Dalam praktek tampak lain sikap pengadilan Belanda. Menurut Pieroen bahwa Pengadilan tidak terikat pada Penjelasan Undang-Undang. Hakim diberi kebebasan dalam menafsirkan ketentuan undang-undang.¹⁴⁴

Pendirian pengadilan Belanda itu sudah sesuai dengan maksud yang dikandung Konvensi Paten Eropa karena memberikan perlindungan yang seimbang baik terhadap pemegang paten maupun kepada pihak ketiga. Protokol Konvensi Paten Eropa memang menghendaki adanya perlindungan hukum yang seimbang antara pemegang paten dan masyarakat. Di Jerman

¹⁴³ Sutarman Yodo, Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara), Jurnal Fiat Justisia, Vol.10, No.4, Oktober-Desember, 2016, hlm.700

¹⁴⁴ Ibid, hlm.701

pada Bagian 6 Undang-Undang Paten menetapkan bahwa jika dua orang atau lebih telah membuat penemuan secara independen satu terhadap yang lain, maka haknya akan menjadi milik orang yang pertama mengajukan permohonan kepada kantor paten. Jadi mengikuti aturan *first-to-file*, sebagaimana isi Pasal 60 Konvensi Paten Eropa. Mengenai ketentuan Bagian 1 (1) Undang-Undang Paten Jerman, mengatur penemuan yang bisa dipatenkan haruslah baru, melibatkan suatu langkah inventif, dan memungkinkan untuk aplikasi industrial, juga sama dengan isi Pasal 52 ayat (1) Konvensi Paten Eropa.¹⁴⁵

Menurut Bagian 3 Undang-Undang Paten Jerman, suatu penemuan harus dianggap baru jika penemuan tersebut bukan merupakan bagian dari the state of the art (sama dengan Pasal 54 ayat (1) Konvensi Paten Eropa). Dalam Pasal 54 ayat (2) Konvensi Paten Eropa menyebutkan: The state of the art harus dianggap sebagai segala sesuatu yang dibuat tersedia untuk publik melalui deskripsi tertulis atau lisan, penggunaan, atau dengan cara lain apapun, sebelum tanggal pengajuan permohonan paten Eropa. Ketentuan dalam Bagian 4 Undang-Undang Paten Jerman yang menjelaskan langkah inventif, dan Bagian 5 Undang-Undang Paten Jerman menjelaskan aplikasi industrial, sama dengan Pasal 56 dan 57 Konvensi Paten Eropa. Pasal 56 Konvensi Paten Eropa menyebutkan suatu penemuan akan dianggap melibatkan suatu langkah inventif jika, setelah mempertimbangkan the state of the art. Dibandingkan dengan ketentuan Pasal 57 Konvensi, maka suatu penemuan akan dianggap sebagai aplikasi industrial jika penemuan bersangkutan bisa dibuat atau digunakan dalam suatu jenis industri, termasuk pertanian. Berlakunya ketentuan perundang-undangan Jerman yang menyesuaikan Konvensi Paten Eropa tersebut, merupakan upaya untuk menyisihkan ketentuan yang memberikan perlindungan begitu besar kepada penemuan. Melalui ketentuan itu, luas perlindungan paten dipersempit. Dalam Pasal 14 Patengesetz 1981, disebutkan luasnya perlindungan paten ditentukan oleh “isi materiil klaim”. Perlindungan di luar kata-kata klaim hanya dapat diperluas untuk:¹⁴⁶

1. Perwujudan penemuan yang ekuivalen,
2. Perwujudan penemuan yang belum selesai, dan
3. Perwujudan-perwujudan penemuan yang berbeda dari klaim utama yang di dalamnya tidak terdapat ciri-ciri yang non-esensial.

¹⁴⁵ Ibid, hlm.702

¹⁴⁶ Alifia Devi Erfamiati, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau Dari UU No.14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten, Jurnal Ganesha Law Review, Vol.3, No.2, November 2021, hlm.82

Demikian berarti walaupun ada upaya untuk mempersempit perlindungan paten oleh Jerman, namun ternyata perlindungan paten dimaksud masih terlalu luas. Perlindungan luas ini, akan menutup kemungkinan dilakukannya modifikasi paten yang bersangkutan oleh pihak lain, karena suatu modifikasi merupakan ekuivalen paten sebelumnya, demikian pula terhadap penemuan yang berbeda dari klaim utama dan tidak terdapat ciri-ciri yang non-esensial. Apabila Jerman memberikan perlindungan yang luas kepada penemuan, maka Inggris memberikan perlindungan yang sempit bagi suatu penemuan. Sebelum Patents act 1977 berlaku, perundang-undangan paten Inggris tidak mengatur luasnya perlindungan penemuan. Penentuan luasnya perlindungan penemuan dilakukan berdasarkan penafsiran hakim yang dituangkan melalui putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin *stare decisis* yang dianut sistem hukum Inggris sebagai suatu negara penganut *common law system*. Adanya kewajiban untuk merumuskan klaim, hakim berpegang kepada pengertian secara gramatikal seperti yang diuraikan di dalam klaim. Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh hakim-hakim, dapat dikatakan bahwa tujuan pembatasan monopoli adalah untuk kepastian hukum, dan setiap orang yang melakukan modifikasi terhadap klaim tidak terjatuh ke dalam peniruan yang merupakan perbuatan melanggar hukum. Setelah berlakunya Patents Act 1977, dalam section 125 ayat (1) diatur luasnya perlindungan penemuan yang sebelumnya tidak dikenal.¹⁴⁷

Perlindungan dimaksud mengacu kepada Pasal 69 ayat (1) Konvensi Paten Eropa sebagaimana telah dikutip sebelumnya. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya hakim tetap memiliki kebebasan yang besar dalam menentukan batas luasnya perlindungan penemuan. Nampak dalam hal ini, pengadilan Inggris lebih konsisten dengan ciri sistem hukumnya yaitu *common law system*. Sebagai negara penganut sistem *common law*, pertimbangan-pertimbangan hukum berkenaan dengan kasus hukum yang ada hingga menjadi preseden yang diikuti oleh pengadilan-pengadilan nampak lebih utama daripada kodifikasi suatu undang-undang, seperti halnya dengan Patents Act 1977. Pada tahun 1980 terdapat suatu putusan terhadap *Catnic v Hill and Smith*. Putusan ini boleh dikatakan sebagai suatu *Landmark decision*. Kasus itu mengenai balok penopang yang dibuat dari plat dan dimasukkan ke tembok-tembok bangunan di atas pintu dan jendela. Klaim utama pemegang paten antara lain berisi ciri-ciri: member yang terdapat pada:

¹⁴⁷ Ibid, hlm.83

1. yaitu yang berada di depan, mempunyai kemiringan 12-13 derajat. Ini berarti bahwa member tersebut tidak dapat dikatakan vertikal, dibanding member
2. yaitu yang di belakang jelas-jelas vertikal.

Kemudian ada orang lain yang membuat balok penopang dari baja dengan bagian belakang tidak tepat berdiri vertikal melainkan sedikit miring. Hakim Tinggi *Whitford* dalam pertimbangannya menyatakan, vertikal bukan merupakan ciri esensial sehingga antara balok yang telah dipatenkan dan balok tergugat tidak terdapat perbedaan. Sedangkan *Court of Appeal* memandang bahwa vertikal merupakan ciri yang esensial karena apa yang tertulis di dalam klaim, itulah yang dikehendaki oleh pemohon. Oleh karena itulah *Court of Appeal* memandang bahwa antara balok yang telah dipatenkan dan balok tergugat terdapat perbedaan, sehingga hal ini bukan pelanggaran hukum. Hal ini oleh *House of Lords* memandang bahwa yang menjadi ukuran adalah purposive construction dari pemohon. Sejak saat itu pengadilan-pengadilan Inggris merujuk ajaran *purposive construction*.¹⁴⁸

Berpegang pada ajaran ini, lingkup perlindungan paten lebih besar dari sekedar berdasarkan kata-kata klaim. Walaupun demikian tidak seperti di Jerman yang memberi tempat begitu luas pada perlindungan paten. Dari ketiga negara Eropa yang dibandingkan, nampak walaupun memiliki persamaan yaitu sama-sama menyesuaikan undang-undangnya pada Konvensi Paten Eropa, tetapi dalam memberikan penafsiran terhadap lingkup perlindungan paten atas klaim ternyata memiliki perbedaan yang signifikan. Bagi negara Inggris belum bisa meninggalkan tradisi *common law*-nya yang lebih mengandalkan precedent. Oleh karena walaupun ada undang-undang yang mengatur luas perlindungan yang dimaksud, namun hakim pengadilan mengabaikan, dan lebih merujuk pada precedent. Demikian hal tersebut memberikan dampak terhadap perlindungan paten menjadi lebih sempit bila dibandingkan dengan Jerman, termasuk Belanda.

E. PENDAFTARAN PATEN

Implementasi Proses Permohonan Pendaftaran Paten yang dilakukan pasca berlakunya UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan Paten, pemohon diharuskan untuk memperhatikan syarat dan tata cara permohonan yang diatur dalam Pasal 24 UU Paten, yaitu:¹⁴⁹

¹⁴⁸ Ibid, hlm.85

¹⁴⁹ Ahmad Jazuli, Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Paten Dalam Rangka

1. Paten diberikan berdasarkan Permohonan.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan membayar biaya.
3. Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan baik secara elektronik maupun non elektronik.

Permohonan yang diajukan, paling sedikit memuat:

1. Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
2. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
3. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;
4. Nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
5. Nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
6. Nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Dengan melampiri persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (2):

1. Judul Invensi;
2. Deskripsi tentang Invensi;
3. Klaim atau beberapa klaim Invensi;
4. Abstrak Invensi;
5. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
6. Surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui kuasa;
7. Surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
8. Surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan Inventor; dan
9. Surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik.

Deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya. Setelah

permohonan dianggap memenuhi persyaratan minimum maka dilakukan Pemeriksaan Administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36, serta pemeriksaan substantif, sebagaimana diatur dalam Pasal 46, pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, dan Pasal 58. Sedangkan untuk Paten Sederhana diatur dalam pasal 121 s.d. pasal 124. Dalam mengimplementasikan permohonan pendaftaran Paten, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang (Direktorat Paten, DTLST, dan RD) telah melakukan langkah-langkah yang sedang dan akan dilakukan seperti:¹⁵⁰

1. Menarik seluruh dokumen fisik dari semua pemeriksa Paten untuk dilakukan validasi dan memulai sentralisasi dokumen dan paperless system (3 minggu);
2. Melakukan penyisiran terhadap dokumen yang berstatus “dimigrasi” pada *Industrial Property Automation System (IPAS)*:
 - a. Meng-*crosscheck* dengan data validasi terakhir dan surat dari konsultan;
 - b. Mengidentifikasi dokumen yang telah habis masa perlindungan, seakan dianggap ditarik kembali karena waktu perlindungan telah habis;
 - c. Meminta konsultan mengidentifikasi dokumen yang tersisa atau juga dianggap ditarik kembali (beri nomer)
3. Melakukan penataan ulang dokumen fisik;
4. Memfokuskan pada penyelesaian backlog: dimana pemeriksaan dokumen backlog hanya dilakukan oleh pemeriksa utama dengan tidak mengerjakan dokumen lain;
5. Menyelesaikan guideline pemeriksaan menjadi prioritas;
6. Meningkatkan koordinasi dengan Direktur Teknologi dan Informasi;
7. Melakukan penataan mediasi untuk pemeriksa Paten

F. PELANGGARAN TERHADAP PATEN

Melindungi hak paten seperti halnya yang dilakukan Nokia terhadap Lenovo dapat dilakukan oleh pemegang haknya melalui Pengadilan Niaga” Nokia melayangkan gugatan hukum kepada Lenovo pada tahun 2019 terkait dugaan pelanggaran 20 paten teknologi kompresi video yang terjadi di berbagai negara seperti AS, Brasil, India, hingga Jerman. Atas gugatan tersebut, Pengadilan Munich memutuskan bahwa Lenovo sebagai Tergugat telah terbukti melanggar salah satu hak paten Nokia. Pengadilan kemudian memerintahkan kepada Lenovo untuk melakukan pembatalan serta penarikan kembali produk-produknya dari pengecer. Selain itu, Nokia juga

¹⁵⁰ Ibid, hlm.244

menyebut bahwa pihak Lenovo akan melakukan pembayaran keseimbangan bersih kepada Nokia. Meski saat ini namanya tidak sepopuler dulu, namun Nokia tercatat masih memegang sekitar 20.000 kelompok paten.¹⁵¹

Beberapa diantaranya bahkan dinilai penting untuk standar teknologi 5G yang meliputi lebih dari 3.500 kelompok paten. Oleh karena itu, penting bagi kalangan manapun termasuk perusahaan yang memegang hak paten untuk mengetahui bagaimana cara melindungi hak paten miliknya. Lantas apa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mempertahankan hak paten? Seperti halnya upaya hukum yang dilakukan pihak Nokia, upaya hukum yang dapat dilakukan para pemegang paten di Indonesia untuk mempertahankan haknya adalah dengan mengajukan gugatan. Gugatan yang dimaksud, merupakan gugatan ganti rugi yang diajukan ke Pengadilan Niaga (Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten)). Adapun gugatan yang dimaksud hanya dapat diterima jika penggugat telah menerima hak paten atas invensi yang dibuatnya (Pasal 143 ayat (2) UU Paten).¹⁵²

Sementara itu, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) menetapkan bahwa invensi yang dapat diberi paten adalah yang berupa: Invensi yang baru; Mengandung langkah inventif; atau Dapat diterapkan dalam industri. Selain itu, beberapa invensi juga dapat diberi paten sederhana jika invensi tersebut merupakan: Pengembangan dari produk atau proses yang telah ada (meliputi: produk sederhana, proses sederhana, atau metode sederhana); Memiliki kegunaan praktis; atau Dapat diterapkan dalam industri. Untuk mengajukan gugatan, pemegang hak paten harus mendaftarkan gugatannya ke pengadilan niaga di wilayah hukum tempat tinggal atau domisili dari tergugat. Namun, jika salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, maka gugatan dapat didaftarkan ke Pengadilan Niaga Jakarta pusat (Pasal 144 ayat (1) dan (2) UU Paten). Selama proses dalam pengadilan ini, Pasal 145 ayat (1) UU Paten menetapkan bahwa kewajiban pembuktian dibebankan kepada pihak tergugat apabila: Produk yang dihasilkan melalui proses yang diberi paten merupakan produk baru; atau Produk yang diduga merupakan hasil dari proses yang diberi paten jika pemegang paten tidak dapat menentukan proses apa yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut.¹⁵³

¹⁵¹ Belajar Dari Kasus: Lenovo Langgar Hak Paten Nokia! Ini Cara Melindungi Hak Paten, 2021, <https://smartlegal.id/>

¹⁵² Ibid, Belajar Dari Kasus: Lenovo Langgar Hak Paten Nokia! Ini Cara Melindungi Hak Paten, 2021, <https://smartlegal.id/>

¹⁵³ Belajar Dari Kasus: Lenovo Langgar Hak Paten Nokia! Ini Cara Melindungi Hak

Meski demikian, hakim tetap dapat memerintahkan pemilik paten untuk terlebih dahulu menyampaikan salinan sertifikat paten miliknya dan bukti awal yang menjadi dasar gugatannya. Selain itu, hakim juga dapat memerintahkan tergugat untuk membuktikan bahwa produk yang dihasilkannya tidak menggunakan proses yang diberi paten (Pasal 145 ayat (2) UU Paten). Sementara itu, perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak paten berdasarkan Pasal 160 UU Paten adalah perbuatan yang berupa:

- a. Membuat;
- b. Menjual;
- c. Mengimpor;
- d. Menyewakan; atau
- e. Menyediakan untuk dijual/disewakan/diserahkan produk yang telah diberi paten;
- f. Serta perbuatan yang menggunakan proses produksi yang telah diberi paten.

Adapun pidana yang dapat diberikan terhadap tergugat yang telah terbukti melakukan perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 161 UU Paten, berupa: Pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah (untuk pelanggaran hak paten); atau Pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak 500 juta rupiah (untuk pelanggaran hak paten sederhana).

Contoh Pelanggaran Hak Paten *Slide to Unlock* (Studi Kasus Apple VS Samsung *Slide to unlock* pertama kali diperkenalkan Apple pada Januari 2007 saat peluncuran handphone iPhone perdana, yang sengaja dibuat supaya saat iPhone dimasukkan ke dalam kantong, layar iPhone tidak terpicet secara tidak sengaja. Pimpinan iOS, Scott Forstall diklaim sebagai orang yang menemukan Slide to Unlock, dengan peran serta dari engineer lain seperti Imran Chaudhri, Bas Ording, Freddy Allen Anzures, Marcel Van Os, Stephen O. Lemay and Greg Christie. Apple telah resmi mendapatkan paten atas desain fitur 'slide to unlock' khas iPhone. Paten tersebut diberikan U.S. Patent and Trademark Office dan terdaftar dengan nomor D675,639. Dalam deskripsinya, paten ini disebut sebagai '*ornamental design for a display screen or portion thereof with a graphical user interface*'. Selain desain '*slide to unlock*', Apple juga mendaftarkan paten bernomor D675,612 dengan deskripsi '*ornamental design of an electronic device*', yang isinya menjelaskan mengenai desain sudut membulat yang diusung iPhone. Apple menuntut Samsung dan

akhirnya memenangi hak paten *slide-tounlock* atas Samsung setelah menjalani proses pengadilan selama empat tahun.¹⁵⁴

Dengan kemenangan tersebut, perusahaan besutan Steve Jobs tersebut berhak mendapat royalti US\$ 120 juta atau sekitar Rp 1,6 triliun. Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan tidak menerima pengajuan banding atas kasus yang telah diperkarakan sejak 2014 tersebut. Kasus ini memperebutkan hak paten atas *slide-to-unlock* dan tautan cepat. Samsung dinyatakan telah melanggar kedua hak paten tersebut. Keputusan tersebut sempat dibatalkan setelah dua tahun ditetapkan, tapi kembali dipulihkan setahun setelahnya. Samsung kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Agung dan berakhir dengan kemenangan Apple.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Febri Yandi, Contoh Pelanggaran Hak Paten atas Desain Fitur Slide to Unlock (Studi Kasus Apple VS Samsung), Fakultas Komputer, Jurnal Section Class Content, 2018, hlm.3

¹⁵⁵ Ibid, hlm.4

BAB
5

RAHASIA DAGANG

A. SEJARAH RAHASIA DAGANG

Rahasia Dagang dikenal juga dengan sebutan *Undisclosed Information*(WTO/TRIPs) atau *Confidential Information* (Inggris), atau *Trade Secret*(Amerika), dan Indonesia menyebutnya Rahasia Dagang, yang merupakan alih bahasa dari *Trade Secret*. Adanya penamaan yang berbeda ini tidak membedakan pemahaman yang terkandung di dalamnya. Khusus Indonesia penerapannya hanya diberlakukan pada informasi bisnis. Tidak untuk misalnya perselingkuhan selebritis. Rahasia dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual patut diberi perlindungan sebagaimana obyek HKI lainnya. Perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia Dagang berkembang mengikuti industrialisasi dan budaya yang bersifat kompetitif dan individualistik. Rahasia dagang pada masyarakat barat dianggap sebagai "*private rights*" karena rahasia yang dihasilkan dari intelektualitas manusia yang telah berkorban menggunakan pikiran, tenaga, dan biaya yang tinggi. Sebaliknya budaya timur menganggap rahasia dagang sebagai "*public rights*" yang merupakan milik bersama. Perbedaan ini tidak mendukung perlindungan terhadap rahasia dagang pada umumnya.

Konsepsi rahasia dagang sudah dikenal oleh bangsa Cina sekitar 3000 tahun sebelum masehi. Hal ini dapat diketahui dari legenda bangsa Cina yang memberi gelar Putri Hsi-Ling-Shih, isteri kaisar kuning sebagai Dewi Sutra. Pada setiap awal musim semi Putri memimpin upacara pembuatan sutra. Kerahasiaan teknik dan proses pembuatan sutra dijaga ketat oleh kerajaan. Barangsiapa membuka rahasia itu atau menyelundupkan kepompong atau telur ulat sutra ke luar Cina akan dihukum mati. Mereka

menjaga rahasia itu selama lebih dari 2000 tahun sesudahnya. Kasus-kasus awal mengenai rahasia dagang terjadi di Inggris sekitar abad 18, menyangkut rahasia resep obat-obatan dalam kaitannya dengan persaingan bisnis. Di Amerika pada awal abad 19 undang-undang rahasia dagang mengakomodasi rahasia-rahasia bisnis, persaingan, teknologi dan pola-pola manajemen pekerjaan. Amerika mengadopsi masalah rahasia dagang atau *trade secret* dari *common law* Inggris yang menyangkut perlindungan melalui doktrin-doktrin yang dibuat oleh hakim melalui yurisprudensi dalam perkara yang menyangkut rahasia dagang.

B. PEMAHAMAN HUKUM RAHASIA DAGANG

Pengaturan tentang rahasia dagang di Indonesia masih baru. Dasar dari pengaturan ini adalah diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO) yang mencakup juga *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur tentang rahasia dagang. Di Indonesia rahasia dagang diatur pertama kali melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Pada awalnya perlindungan hukum menyangkut segala bentuk praktek-praktek persaingan tidak sehat telah diatur oleh rambu-rambu dan norma-norma pada Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 382 bis KUHP. Namun kemudian menjadi masalah setelah tentang hal itu dikemas sebagai produk kekayaan intelektual. Ini berarti konsep unfair competition sebagai hukum yang bersifat umum lebih dipersempit atau difokuskan kepada hukum yang melindungi adanya praktek curang bermotif komersial. Kebutuhan itu diformulasikan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Secara umum dapat dikatakan bahwa undang-undang rahasia dagang ini juga melengkapi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁵⁶

Lingkup Rahasia dagang adalah¹⁵⁷

1. Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/ atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

¹⁵⁶ Taufik Effendy, *Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Al' Adl, Vol.VI, No.12, Juli-Desember 2014, hlm.54-55

¹⁵⁷ Ibid, hlm.55

2. Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
3. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu dan tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
4. Informasi dianggap tersebut nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
5. Informasi dianggap dijaga kerahasiannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

C. PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut istilah rahasia dagang (*trade secret*), antara lain informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*), atau informasi yang tidak diketahui. Jika dilihat melalui perspektif hukum benda (*subsistem hukum perdata*), rahasia dagang tidak dapat dikategorikan sebagai hak atas kekayaan intelektual, sebab tidak ada unsur hak kebendaan yang dapat diberikan perlindungan. Tidak dapat diketahui unsur kebendaan yang akan dilindungi haknya dalam pemberian hak atas rahasia dagang, semuanya serba dirahasiakan. Memanglah hak kebendaan tidak berwujud itu ada tersembunyi dalam perlindungan atas rahasia dagang tersebut, akan tetapi tak pernah diketahui publik, apa wujud yang dirahasiakan itu. Jika ditelusuri wujud yang dirahasiakan itu sebetulnya dapat dilindungi dalam bentuk paten, atau dalam bentuk hak cipta, akan tetapi jika hak tersebut dilindungi berdasarkan perlindungan hak cipta atau paten, maka ia akan menjadi tidak rahasia lagi.¹⁵⁸

Konsekuensinya hak tersebut akan dapat ditiru oleh orang lain, atau setelah hak tersebut berakhir ia akan menjadi publik domain, maka hak tersebut menjadi bebas dimiliki oleh siapa pun. Untuk memproteksi kemungkinan itulah, pemilik teknologi atau informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomis lebih cenderung mendaftarkan haknya sebagai rahasia dagang daripada mendaftarkannya sebagai paten atau berdasarkan perlindungan hak cipta. Tujuannya adalah agar hak itu dapat dipergunakan lebih lama dan dengan demikian pemilik dapat lebih panjang menikmati

¹⁵⁸ Syahriyah Semaun, Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang, Jurnal Hukum Diktum, Volume 9, Nomor 1, Januari 2011, hlm 30-42

keuntungan dan sekaligus memproteksi produknya dari unsur peniruan. Di negara-negara yang menganut sistem hukum anglo saxon, informasi dianggap sebagai hak kekayaan (*property rights*) dan pelanggaran diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yang disebut sebagai *the action for breach of confidence*.¹⁵⁹

Sedangkan di negara-negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*, pelanggaran semacam itu hanya dianggap sebagai perbuatan *onrechtmatigedaad*, perbuatan melawan hukum biasa. Batasan pengertian rahasia dagang secara normatif dirumuskan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Jika dicermati unsur-unsur yang termaktub dalam definisi tersebut di atas, maka dapat ditarik karakteristik hukum rahasia dagang yakni:

1. Merupakan informasi yang tidak diketahui umum
2. Informasi itu meliputi bidang teknologi atau bisnis
3. Mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha
4. Dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Informasi tidak diketahui umum, bermakna bahwa informasi itu bersifat eksklusif, hanya si pemegang informasi tersebut sajalah yang dapat mengetahui rahasia itu. Rahasia yang berisikan informasi bidang teknologi atau yang ada kaitannya dengan dunia bisnis. Informasi teknologi, sudah barang tentu untuk memperolehnya melalui kajian ilmiah yang memerlukan kecerdasan intelektual, biaya dan mungkin menghabiskan waktu yang panjang. Oleh karena informasi itu berguna bagi dunia bisnis, maka ia pastilah mempunyai nilai ekonomis, karena itu kerahasiaannya perlu dijaga oleh pemiliknya. Produk minuman “coca cola” adalah salah satu contoh klasik tentang rahasia dagang. Informasi dan teknologi pembuatan minuman tersebut konon kabarnya hanya diketahui oleh tiga orang saja di dunia. Mengapa harus dirahasiakan? Apa dasar pemikiran sehingga informasi tersebut harus dirahasiakan? Dasar filosofis perlindungan informasi yang dirahasiakan itu, adalah karena informasi tersebut diperoleh oleh pemiliknya dengan jerih payah dan memerlukan keahlian khusus, menghabiskan banyak waktu dan biaya, sama seperti perlindungan HAKI lainnya, meskipun tidak selamanya demikian. Adanya juga informasi itu diperoleh dengan cara yang sangat sederhana, tetapi bagaimanapun juga itu tetap merupakan hak yang harus dihormati. Dasar pemikiran untuk perlindungan informasi rahasia di

¹⁵⁹ Ibid, hlm.31

bawah persetujuan TRIPs adalah sama dengan dasar pemikiran untuk perlindungan bentuk HAKI yang lain, seperti hak cipta, paten, desain atau merek. Yaitu untuk menjamin pihak yang melakukan investasi untuk mengembangkan konsep, ide dan informasi yang bernilai komersial dapat bermanfaat dari investasi itu dengan memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan konsep atau informasi, maupun untuk mencegah pihak lain menggunakannya atau mengungkapkannya tanpa izin. Perlindungan hukum atas informasi rahasia juga mendorong usaha dan pengembangan komersial dengan menjamin pihak pengusaha mengembangkan pengetahuan, konsep, dan informasi daripada hanya mencuri atau meniru kekayaan pihak lain.¹⁶⁰

Perlindungan hukum rahasia dagang sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan bisnis dan perdagangan. Permasalahan yang berkaitan dengan rahasia dagang yang berguna dan bermanfaat untuk menjalankan kegiatan bisnis dan perdagangan dan membawa keuntungan ekonomis kepada pemegang hak rahasia dagang adalah permasalahan yang sering timbul selain daripada permasalahan barang dan jasa. Oleh karena hal itu, maka banyak pemegang hak rahasia dagang yang sangat merasa berkepentingan untuk adanya upaya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak atas rahasia dagang melalui aturan hukum yang sah dan berlaku guna mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual. Pengakuan dan jaminan perlindungan hukum rahasia dagang yang dimiliki oleh pemegang hak rahasia dagang akan menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha sebelum menentukan langkah untuk pengembangan dalam bisnis, perdagangan, dan investasi.¹⁶¹

Rahasia Dagang adalah hak terhadap sebuah informasi penting milik pemegang hak rahasia dagang yang diakui dan timbul berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan informasi rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Informasi akan dianggap sebagai rahasia dagang apabila dianggap berguna dan penting bagi pemegang hak rahasia dagang untuk menjalankan roda kegiatan bisnis dan usahanya dan dijaga kerahasiaannya oleh pemegang hak rahasia dagang yang bersangkutan. Untuk dianggap sebagai rahasia dagang

¹⁶⁰ Ibid, hlm.41

¹⁶¹ Haykal Azmi, Fifiana Wisnaeni, Irma Cahyaningtyas, Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraestetiderma), Jurnal Notarius, Vol.14, No.1, 2021, hlm.259-260

maka sebuah informasi harus memenuhi beberapa unsur diantaranya bersifat rahasia atau dirahasiakan, bernilai ekonomi atau dapat menghasilkan keuntungan ekonomis, hanya diketahui oleh orang tertentu saja atau tidak diketahui oleh masyarakat secara umum, Sangat berguna dan berfungsi untuk menjalankan roda aktivitas bisnis dan perdagangan serta sangat dijaga kerahasiaannya oleh pemegang hak rahasia dagang tersebut. Adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang memberi dampak munculnya hak rahasia dagang yang dapat dimiliki oleh seluruh pihak.¹⁶²

D. PENDAFTARAN RAHASIA DAGANG

Jika kita menyimak pertimbangan hukum di bentuknya UU Rahasia Dagang (UURD), ada 2 alasan mengapa Indonesia perlu memiliki UU yang khusus mengatur dan melindungi hak rahasia dagang, yaitu:

1. Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual;
2. Untuk memenuhi tuntutan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement of Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (Peretujuan TRPs) yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Bahwa dengan dibentuk Undang-Undang Rahasia Dagang dalam rangka mencapai tujuan sebagai berikut:¹⁶³

1. Memajukan industri di Indonesia;
2. Menumbuhkan kembangkan invensi-invensi baru yang dapat memajukan industri tersebut;
3. Melindungi kepentingan hukum terhadap invensi, terutama invensi baru;
4. Menjamin kepastian hukum bagi invensi tidak ada pelanggaran terhadap hak rahasia dagang miliknya.

¹⁶² Ibid, hlm.260

¹⁶³ Andry Setiawan, dkk, Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang Dan Implementasi Perlindungannya (Studi di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah), Jurnal Law dan Justice, Vol.3, No.2, Oktober 2018, hlm.76

Penerapan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang secara komprehensif sebenarnya telah terjadi sebelum berlakunya pengaturan UU No. 30 Tahun 2000. Pengelompokan istilah rahasia dagang ke dalam Kekayaan Intelektual dalam instrumen hukum nasional mulai muncul pada tahun 1997, ketika pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1997 tentang waralaba. Dalam penjelasan pasal 1 angka 1 PP tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak atas Kekayaan Intelektual mengikuti antara lain Merek, Nama Dagang, Logo, Desain, Hak Cipta, Rahasia Dagang dan Paten. Ketentuan lain yang secara eksplisit memasukkan rahasia dagang sebagai salah satu bagian dalam kekayaan intelektual adalah pasal 50 b UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹⁶⁴

Ketentuan ini telah makin mengukuhkan kedudukan rahasia dagang sebagai suatu bentuk hak eksklusif, bahkan hak yang dikecualikan dari objek yang termasuk larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, walaupun ketentuan tersebut belum dapat menjawab substansi pengaturan perlindungan rahasia dagang secara terperinci sebelum lahirnya UU No. 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang yang mengatur secara khusus. Pengelompokan rahasia dagang ke dalam kekayaan intelektual memberikan konsekuensi yuridis, di mana rahasia dagang kini memiliki perlindungan yang sifatnya lebih permanen dan spesifik melalui UU No. 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Apabila sebelumnya pelanggaran terhadap hal yang berkaitan dengan rahasia dagang akan berhadapan dengan pasal-pasal yang sifatnya agak luas seperti ketentuan pidana dan perdata pada umumnya, maka selanjutnya pada saat diundangkannya UU No. 30 Tahun 2000 para pelanggar akan berhadapan dengan suatu aturan perundang-undangan yang sifatnya lebih spesifik dalam UU ini.¹⁶⁵

Pemilik rahasia dagang wajib melindungi informasinya yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomis, dimana pemilik tersebut juga harus mempunyai pola untuk menyampaikan informasinya dalam hal keperluan bisnis dengan cara yang tertata dan layak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan timbul karena adanya hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lain. Salah satu hubungan hukum yang timbul adalah hubungan antara pengusaha dengan buruh atau pegawai dengan majikan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang tidak mengatur secara spesifik mengenai prinsip yang dianut dalam rahasia dagang

¹⁶⁴ Ibid, hlm.77

¹⁶⁵ Ibid, hlm.77

sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual menganut dua prinsip dalam melakukan perlindungan hukum yakni: first to file system dan first to use system.¹⁶⁶

First to file system merupakan sistem pendaftaran ini didasarkan pada pendaftaran pertama. Artinya, jika ada dua orang mendaftarkan kekayaan intelektual pada hari yang sama dengan objek yang sama, pihak yang mendaftarkan terlebih dahululah yang di prioritaskan untuk diproses. Sedangkan first to use system didasarkan pada pengguna pertama. Artinya, pemilik kekayaan intelektual yang akan didaftar adalah orang pertama yang menggunakan kekayaan intelektual tersebut. Amerika adalah satu-satunya negara yang menganut sistem pendaftaran ini. Untuk rahasia dagang sendiri karena sifat kerahasiaannya tidak diwajibkan menganut sistem tersebut karena dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyatakan bahwa rahasia dagang akan mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.¹⁶⁷

Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Pasal tersebut menjelaskan bahwa rahasia dagang tidak termasuk dalam *first to file system* karena tidak ada pembahasan dalam undang-undang rahasia dagang mengenai pendaftaran. Akan tetapi, apabila ditarik dalam *first to use system* akan sukar dibuktikan siapa pemegang haknya apabila terjadi masalah terhadap rahasia dagang.¹⁶⁸

Oleh karena itu kerahasiaan yang terdapat pada rahasia dagang berbeda dengan hak cipta yang menganut siapa yang pertama kali memublikasikan ialah pemiliknya. Namun, dalam hal pengalihan rahasia dagang wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal yang saat ini adalah Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM serta diumumkan dalam berita umum rahasia dagang. Rahasia dagang memang tidak diwajibkan didaftarkan

¹⁶⁶ Maya Sari Butar-Butar, Erita Wagewati Sitohang, Tulus Siambaton, Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan UU No.30 Tahun 2000, Jurnal Hukum Patik, Vol.8, No.3, Desember 2019, hlm.208

¹⁶⁷ Ibid, hlm.208

¹⁶⁸ Ibid, hlm.209

pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan perlindungan Hukum, akan tetapi untuk mendapatkan pengakuan dan pembuktian mengenai kepemilikan rahasia dagang, ada pemilik rahasia dagang yang mendaftarkan rahasianya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Namun, peneliti tidak dapat mengakses lebih jauh terkait bentuk rahasia dagang yang telah didaftarkan tersebut dan mekanisme pendaftarannya dikarenakan pihak dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah merahasiakan hal tersebut. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang juga tidak mengatur secara jelas mengenai tata cara dan syarat-syarat pendaftarannya dan tidak juga mewajibkan rahasia dagang untuk didaftarkan. Adanya pemilik rahasia dagang yang telah mendaftarkan rahasianya juga untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang, dengan adanya pendaftaran maka pemilik rahasia dagang tidak perlu khawatir mengenai pembuktian kepemilikan rahasia dagang apabila terjadi masalah ke depannya. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bisa menjadi saksi dalam hal menyelesaikan masalah mengenai kepemilikan rahasia dagang. Walaupun undang-undang tidak mengatur mengenai kewajiban pemilik rahasia dagang untuk mendaftarkan rahasianya. Dengan demikian, pemilik rahasia dagang hanya perlu menyimpan dan merahasiakan rahasianya supaya tidak diketahui oleh umum dan tetap mendapatkan perlindungan hukum.¹⁶⁹

Berbeda pendaftaran rahasia dagang yang tidak diatur secara jelas dalam undang-undang rahasia dagang, mengenai pengalihan rahasia dagang dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang wajib dicatatkan pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM supaya mendapatkan kepastian hukum. Hal ini seakan-akan menjadi suatu yang tidak konsekuen terhadap aturan yang terdapat pada rahasia dagang karena rahasia dagang tidak wajib didaftarkan dan pemilik atau pemegang hak rahasia dagang hanya perlu merahasiakan rahasia dagang supaya tidak diketahui oleh umum, tapi dalam proses pengalihan rahasia dagang justru wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Dengan telah dialihkannya rahasia dagang maka dapat disimpulkan bahwa bukan hanya para pihak saja yang mengetahui rahasia dagang akan tetapi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga mengetahui tentang rahasia dagang tersebut yang dialihkan. Sehingga kerahasiaan mengenai rahasia dagang juga telah diketahui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Eksistensi pendaftaran

¹⁶⁹ Ibid, hlm.220

rahasia dagang memang tidak populer seperti kekayaan intelektual lainnya karena menurut penelitian yang telah peneliti lakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah hanya terdapat 8 (delapan) pemegang hak rahasia dagang yang mendaftarkan rahasia dagangnya.¹⁷⁰

E. PELANGGARAN RAHASIA DAGANG DAN KASUS-KASUS RAHASIA DAGANG DI INDONESIA

a. PT Basuki Pratama Engineering dan PT *Hitachi Construction Machinery* Indonesia.¹⁷¹

Setelah menempuh penyelesaian perkara secara pidana pada 2005, perkara niaga pada 2006-2008 dan tata usaha negara, Basuki Pratama kembali menggugat Hitachi ke Pengadilan Negeri Bekasi pertengahan 2008 lalu. Kali ini Basuki Pratama tidak mempermasalahkan desain industri yang mencuat sejak 2005, melainkan gugatan ganti rugi atas pelanggaran rahasia dagang terkait metode produksi mesin boiler (ketel uap). Namun gugatan itu kandas. Dalam putusan sela, Selasa (14/4) kemarin, majelis hakim menolak mengadili perkara tersebut. Alasannya, Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili sebab perkaranya masuk ranah Pengadilan Niaga. Merujuk pada posita (dasar gugatan) penggugat, majelis hakim menyatakan gugatan penggugat adalah tentang desain industri. Pasalnya, isi gugatan menguraikan tentang tahapan pembuatan mesin boiler. Yakni, informasi yang rinci, detail dan spesifik mengenai bagian atau produk alam bentuk dua dimensi, ukuran produk jumlah bagian produk dan jenis bahan, kreasi tentang bentuk konfigurasi yang dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri sebagaimana dituangkan dalam cetak biru atau blue print. Menurut majelis hakim, meskipun dalam posita atau petitum (tuntutan) penggugat tidak meminta pembatalan desain industri mesin boiler, tetapi gugatan dalam perkara berkaitan erat dengan gugatan antara penggugat dengan para tergugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Saat ini, pemeriksaan perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan di tingkat kasasi. Dalam bagian lain pertimbangannya, majelis menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi belum ditetapkan sebagai Pengadilan Niaga, karena itu Pengadilan

¹⁷⁰ Op.Cit, hlm.76

¹⁷¹ Fajar, Andri, Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan PT. Basuki Pratama Engineering Atas Pengungkapan Rahasia Dagang Oleh Karyawan Kepada Perusahaan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia, Research Repository, Universitas Sumatera Utara, <http://repository.umsu.ac.id/>

Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perkara No. 280/PDT.G/2008/PN.BKS. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Bekasi secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, ujar ketua majelis hakim Aroziduhu Waruwu saat membacakan putusan. Pertimbangan majelis hakim senada dengan eksepsi yang diajukan kuasa hukum Hitachi dari Otto Hasibuan & Associates. Dalam eksepsi yang disampaikan Maret 2009 lalu, kuasa hukum Hitachi menyatakan pokok gugatan Basuki Pratama menyangkut rahasia dagang mesin boiler yang menjadi ranah hak kekayaan intelektual. Perkara yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual merupakan perkara perdagangan atau niaga yang harus diperiksa oleh Pengadilan Niaga. Dalam gugatannya Basuki Pratama menuntut ganti rugi sebesar Rp127,7 miliar kepada Hitachi. Perusahaan penanaman modal asing itu dituding telah mengungkap dan menggunakan rahasia dagang metode produksi dan penjualan mesin boiler tanpa izin dari Basuki Pratama selaku pemegang hak rahasia dagang. Padahal kedua metode itu bersifat rahasia. Sejak 1981, Basuki Pratama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi mesin-mesin industri, dengan produksi awal mesin pengering kayu

b. PT. General Food Industries (ceres)¹⁷²

Sebuah pabrik cokelat menyeret dua bekas karyawannya ke meja hijau. Dituduh melanggar perjanjian kerja sekaligus membocorkan rahasia dagang kepada pesaing. Ini bisa menjadi pelajaran untuk mereka yang baru diterima sebagai pekerja. Bacalah detail perjanjian yang disodorkan perusahaan. Jika tidak, bukan mustahil urusan seperti ini berujung ke meja hijau. Setidaknya demikianlah nasib yang menimpa Rachmat Hendarto, 35 tahun, dan Andreas Tan Giok San, 34 tahun. Sejak Senin pekan lalu, dua karyawan PT Bumi Tangerang Mesindotama, Tangerang, itu diadili di Pengadilan Negeri Bandung. "Mereka melanggar Undang-Undang Rahasia Dagang," kata jaksa Ahmad Nurhidayat. PT General-lah perusahaan tempat mereka bekerja dulu yang memperkarakan keduanya ke pengadilan. General, perusahaan pengolah biji cokelat yang berlokasi di daerah Dayeuh Kolot, Bandung, menuduh dua karyawannya itu melanggar perjanjian yang pernah disepakati. General adalah anak cabang perusahaan *Petra Food Limited*, yang berpusat di Singapura. Andreas bekerja di General sejak November 1995, sedangkan Rachmat sejak April 1997. Di perusahaan cokelat itu, Andreas menjabat

¹⁷² Pabrik Ceres Digugat Rp 110 Miliar Oleh Mantan Karyawannya, <https://www.pikiran-rakyat.com/>

roaster engineer, petugas yang memastikan semua proses produksi sudah dilakukan sesuai dengan standar. Adapun Rachmat menjabat process engineer, yang tugasnya antara lain mengawasi jalannya produksi. Setelah sekitar delapan tahun bekerja di perusahaan itu, Rachmat memutuskan berhenti. "Karier dan gaji saya sulit naik," kata pria kelahiran Bandung ini. Menurut Rachmat, keluhannya itu sudah dia sampaikan ke manajemen, tapi tak ditanggapi. "Di sini banyak pekerja yang sudah memasuki masa pensiun tapi tetap dipekerjakan," ujarnya. Pada Juni 2005, Rachmat berhenti dari General. Tiga bulan kemudian, langkah yang sama diikuti Andreas. "Di perusahaan ini, saya mirip ban serep, kerap dipindahkan ke sana-kemari tanpa penjelasan," ujarnya. Seperti Rachmat, sekitar tiga bulan setelah keluar dari General, Andreas pindah ke PT Bumi Tangerang. Bisnis perusahaan yang berlokasi di Cibodas, Tangerang, Banten, ini mirip perusahaan mereka sebelumnya: bergerak di industri pengolahan biji coklat



BAB
6

DESAIN INDUSTRI

A. SEJARAH PERKEMBANGAN DAN PENGATURAN DESAIN INDUSTRI

Pada abad ke 18, perkembangan desain lebih menitikberatkan pada nilai seni dan nilai estetis daripada nilai komersial dan nilai kegunaan dan metode yang dipergunakan adalah metode kerajinan tangan. Sistem pabrik (*manufacture*) mulai dikenal pada pertengahan abad ke 18, tetapi masih tetap menggunakan metode-metode tradisional dengan jaringan-jaringan bengkel kecil. Sejalan dengan meningkatnya pembaharuan teknik yang disebabkan oleh Revolusi Industri, pada abad ke 19 dilahirkan beberapa industri baru yang menerapkan proses mekanisme produksi untuk menghasilkan berbagai produk baru. Pada masa ini konsepsi yang diterima adalah kemanfaatan (*utility*) karena pada saat itu yang menjadi perkembangan adalah pada proses mekanis terbaik. Dengan meluasnya jaringan kereta api maka industri-industri raksasa didirikan untuk menghasilkan lokomotif-lokomotif. Pada saat itu titik berat adalah mengembangkan mekanisme suatu alat secara fungsional, tanpa ada sentuhan desain dan estetis.¹⁷³

Pada abad ke 20 desain industri berkembang dengan sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan begitu banyaknya produk industri yang tidak terlepas dari peranan para pendesain. Pengaturan desain industri yang pertama mulai dikenal pada abad ke-18 terutama di negara yang mengembangkan revolusi industri, yaitu Inggris. Undang-Undang pertama yang mengatur tentang Desain Industri adalah *The Designing and Printing of Linens, Cotton, Calicoes,*

¹⁷³ Khoirul Hidayah, Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Jatim, 2017, hlm.139

and Muslins Act pada tahun 1787. Hal ini disebabkan pada saat itu desain industri mulai berkembang pada sektor pertekstilan dan kerajinan tangan yang dibuat secara masal. Undang-Undang ini memberikan perlindungan hanya dua bulan dan dapat diperpanjang sampai tiga bulan. Pada saat itu desain industri masih dalam bentuk dua dimensi dan dalam perkembangannya selanjutnya cakupan desain industri meliputi bentuk tiga dimensi yang mulai diatur melalui *Sculpture Copyright 1798*. Pengaturannya masih sederhana yang hanya melingkupi model manusia dan binatang. Lingkup pengaturan baru diperluas melalui Undang-Undang yang dibentuk pada tahun 1814.¹⁷⁴

Perkembangan selanjutnya adalah dengan dikeluarkannya ketentuan Undang-Undang 1839 yang mengatur desain industri yang lebih luas, baik yang berbentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang hasilnya dipakai dalam proses produksi. Selain itu, juga diatur mengenai perlunya pendaftaran, tetapi jangka waktu perlindungannya masih tetap singkat. Barulah melalui Undang-Undang yang keluar pada tahun 1842 pengaturan tentang desain industri lebih komprehensif lagi. Jangka waktu perlindungan atas desain industri selanjutnya diperpanjang secara bertahap. Dengan diundangkannya *Registered Design Act 1949* (RDA 1949), Perlindungan atas desain diberikan selama lima tahun dan dapat diperpanjang dua kali sehingga total lama perlindungan berdasarkan Undang-Undang ini adalah selama 15 tahun. Bersamaan dengan perkembangan hak cipta artistik, timbullah masalah mengenai peniruan, selanjutnya diundangkan *Copyright Act 1911* yang kemudian diikuti oleh *Copyright Act 1956* yang mencoba menghilangkan tumpang tindih antara desain industri yang dapat didaftarkan dan hak cipta artistik. Undang-Undang ini kemudian dimodifikasi oleh *Design Copyright Act 1968* yang memungkinkan perlindungan ganda terhadap sebuah desain baik sebagai desain terdaftar maupun sebagai hak cipta artistik, tetapi dengan mengurangi jangka waktu hak cipta.¹⁷⁵

Kemudian untuk mengurangi tumpang tindih antara perlindungan atas hak cipta dan hak desain ada di dalam peraturan *Copyright, Design, and Patent Act 1988* (CDPA 1988). Kemudian pengaturan internasional di bidang desain industri diatur dalam beberapa perjanjian internasional multilateral, baik berupa konvensi atau persetujuan yang dapat diikuti oleh semua negara melalui mekanisme pengesahan ataupun persyaratan. Konvensi dan persetujuan tersebut merupakan dasar hukum pengaturan perlindungan

174 Ibid, hlm.139

175 Mujiyono, dkk, Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, LPPM UNY, Sentra HKI UNY, 2017, hlm.46

desain industri di tingkat internasional yang dijadikan pedoman oleh semua negara yang akan menerapkan perlindungan terhadap desain industri. Pengaturan internasional di bidang desain industri terdiri dari Konvensi Paris untuk perlindungan hak kepemilikan industri, Konvensi Bern untuk perlindungan karya-karya sastra dan seni, persetujuan Hague mengenai deposit internasional atas desain industri, persetujuan Lacarno yang mengatur tentang penetapan penggolongan internasional untuk desain industri serta persetujuan TRIPs-gatt 1994.¹⁷⁶

Ikut sertanya Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) dan turut serta menandatangani perjanjian multilateral GATT putaran Uruguay 1994, serta meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), mengakibatkan Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum Nasional serta terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang Hak Atas Kepemilikan Intelektual yang di atur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Salah satu lampiran dari persetujuan GATT adalah *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak atas kepemilikan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi dasar pertumbuhan industri secara modern yang bersumber pada penemuan baru, teknologi canggih, kualitas tinggi, dan standar mutu. Industri modern cepat berkembang, mampu menembus segala jenis pasar, produk yang dihasilkan bervariasi, dan dapat menghasilkan keuntungan yang besar.¹⁷⁷

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Indonesia telah menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yang meliputi:¹⁷⁸

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, kemudian pada tahun 2002 telah diundangkan pula Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan kemudian pada tahun 2014 diubah dan diundangkan pula pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁷⁶ Ibid, hlm.46

¹⁷⁷ Ibid, hlm.47

¹⁷⁸ Op.Cit, hlm.55

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, dan kemudian telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu.

B. PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

UU Desain Industri mendefinisikan Hak Desain Industri sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Definisi mengenai Hak Desain Industri juga disampaikan oleh Trevor Black yang mengemukakan definisi Hak Desain Industri dalam tataran yang lebih implementatif dimana Hak Desain Industri merupakan suatu hak atas kepemilikan intelektual yang baru dan merupakan hak milik perseorangan yang bergerak dalam bidang desain-desain yang asli atau orisinal. Kata “asli” dan “orisinal” berarti bahwa desain tersebut merupakan suatu desain yang tidak biasa dalam bidang khusus desain. David I *Brain bridge* menyatakan bahwa agar dapat didaftarkan, suatu Desain Industri harus diterapkan pada sebuah barang melalui proses industri, selain itu hak desain dan desain tersebut juga harus merupakan suatu rancangan yang baru dan asli. Mengenai hal yang baru dan asli tersebut Staniforth Ricketson menyatakan:¹⁷⁹

“it is still necessary that it be “new” or “original” before it can be registered. The reason for this requirement is clear enough: person in their trade, in making variations of the shape or ornamentation of the articles which they produce, should not be harassed by person claiming a

¹⁷⁹ Rizqi Tsaniati Putr, Syarat Kebaruan Pada Desain Industri Sebagai Dasar Gugatan Pembatalan Desain Industri, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dharmasisya, Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021), hlm.2111-2128

monopoly in such designs unless the later are new and have not yet entered the public domain.”

Selanjutnya menurut Thomas M. S. Hemnes, syarat agar suatu Desain Industri dapat diberikan perlindungan Hak Desain Industri maka desain tersebut harus dapat digunakan dalam industri, merupakan bagian integral dari suatu objek atau komoditas dan desain tersebut tidak boleh kehilangan kebaruannya, harus memiliki keunikan dan tidak mudah dibuat secara serta merta. Lebih lanjut menurut Muhammad Jumhana terdapat persyaratan substantif yang harus dipenuhi agar suatu Desain Industri dapat didaftarkan, yaitu:¹⁸⁰

1. *Novelty (new or original)*. Syarat orisinal ini berarti desain industri tersebut bukan salinan, bukan perluasan dari yang sudah ada, syarat orisinal ini sama sifatnya dengan syarat hak paten. Desain Industri mungkin baru dalam pengertian yang mutlak dalam bentuk atau polanya yang belum pernah terlihat sebelumnya, tetapi juga mungkin baru dalam pengertian yang terbatas, yaitu dalam hal bentuk atau pola yang sudah dikenal, hanya saja berbeda penggunaan dan pemanfaatannya dari maksud yang telah diketahui sebelumnya. Desain Industri juga disebut baru karena adanya perbedaan-perbedaan, tetapi secara pengertian yang terbatas hal itu menunjukkan hal yang tidak atau kurang baru;
2. Mempunyai nilai praktis dan dapat diterapkan (diproduksi) dalam industri (*industrial applicability*);
3. Tidak termasuk dalam daftar pengecualian untuk mendapatkan Hak Desain Industri. Di antara beberapa syarat yang melarang pendaftaran Desain Industri adalah bila desain Industri yang didaftarkan itu mempunyai persamaan pada pokoknya, atau keseluruhan dengan Desain Industri milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis; Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan; Pengecualian atas Desain Industri yang dapat didaftarkan di Indonesia diatur dalam Pasal 4 UU Desain Industri, yang menyatakan bahwa Hak Desain Industri tidak dapat diberikan pada Desain Industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.
4. Apakah pendesain atau orang yang menerima lebih lanjut hak atas Desain Industri tersebut berhak atau tidak atas karya tersebut.

¹⁸⁰ Ibid, hlm.2113

Terkait dengan Desain Industri yang dapat dilindungi oleh Hak Desain Industri dalam UU Desain Industri disebutkan bahwa Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru, Terkait dengan pengertian baru atau kebaruan dalam penjelasan umum UU Desain Industri disebutkan bahwa pengertian "baru" atau "kebaruan" ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. Sedangkan "Orisinal" berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau mencipta atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya. Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Dalam UU Desain Industri disebutkan bahwa suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan.¹⁸¹

Permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan secara tertulis ke Direktorat Jenderal Hak Cipta dan Desain Industri secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya. Permohonan pendaftaran tersebut harus memuat:¹⁸²

1. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
2. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
3. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
4. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
5. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

¹⁸¹ Ibid, hlm.2114

¹⁸² Ibid, hlm.2114

C. PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI

Pengaturan kebaruan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak memiliki kejelasan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak mengatur lebih lanjut makna baru suatu desain industri hanya sebatas berbeda atau tidak sama tetapi tidak dijelaskan parameter atau persentase tidak sama suatu desain industri untuk dapat dikatakan baru. Dalam RUU Desain Industri pun dijabarkan bahwa dalam Undang-Undang Desain Industri No. 31 tahun 2000 memiliki kelemahan dan kendala dalam pelaksanaannya, salah satu diantaranya yakni:¹⁸⁴

1. Pengertian atau pemaknaan desain industri yang mengharuskan memiliki kesan estetis tetapi tidak terdapat isi pasal yang menjelaskan maksud dari kesan estetis dan subjek penilai atau pemeriksa kesan estetis tersebut.
2. Multitafsir pemaknaan kata “tidak sama” yang diatur pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 2000 karena tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai maksud dari “tidak sama”.
3. Terdapat dualisme pada prosedur permohonan hak desain industri serta tidak dibedakannya kekuatan sertifikat hak kepemilikan antara desain industri yang tidak melalui pemeriksaan substantif (jika tidak ada keberatan dari pihak ketiga dalam masa pengumuman permohonan) dengan desain industri yang melalui pemeriksaan substantif (jika ada keberatan dari pihak ketiga dalam masa pengumuman permohonan).
4. Tidak adanya pengaturan mengenai kriteria substansi yang terindikasi melanggar hak desain industri yang menjelaskan bahwa suatu desain industri dianggap melanggar.

Apakah desain industri tersebut merupakan tiruan (*copy*) atau hanya meniru secara substansial (*substantially copy*) dari desain industri yang sudah terdaftar sebelumnya. Indonesia yang telah meratifikasi perjanjian TRIPs dan juga dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) sudah menjadi konsekuensi untuk menyempurnakan dan mempersiapkan perangkat undang-undang yang diperlukan sebagai upaya untuk menciptakan harmonisasi hukum antara ketentuan internasional dan nasional. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 yang dibentuk atas dasar pengesahan WTO dan ratifikasi TRIPs belum dapat dikatakan sesuai dengan tujuan dibentuknya

¹⁸⁴ Mikhail Muhammad Ashiddiq, dkk, Perlindungan Desain Industri Terhadap Praktik Peniruan Desain Berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri, PALAR (Pakuan Law Review), Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, hlm.89-108

TRIPS itu sendiri yakni meningkatkan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual.¹⁸⁵

Desain industri sebagai hak yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia perlu mendapat perlindungan hukum yang maksimal. Menurut Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli hak kekayaan intelektual perlu dilindungi karena hak yang diberikan kepada seseorang pendesain atau kreator merupakan sebuah wujud dari pemberian penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya. Diberikannya perlindungan oleh hukum bagi para pendesain atau kreator merupakan sebuah konsekuensi logis karena mereka telah melakukan atau mengeluarkan kemampuannya untuk menciptakan ide kreatif sehingga perlu diberi hak eksklusif untuk dapat menikmati hasil kerjanya sebagai imbalan. Dengan adanya praktik peniruan desain atau bootleg ini tentu akan melanggar hak orang lain untuk menikmati hasil kerja pikir manusia yang telah diwujudkan dalam bentuk barang yang dalam hal ini yakni desain produk. Bahwa seseorang akan melanggar hak nya atas mendapatkan imbalan atau reward atas kekayaan intelektual yang telah dihasilkan karena telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan upaya-upaya kreatif berupa suatu desain industri sebagaimana Reward Theory dan Recovery Theory Robert N. Sherwood. Dalam Article 25 (1) TRIPS mengatur bahwa suatu desain industri dianggap tidak baru apabila desain industri tersebut tidak berbeda secara signifikan dengan desain industri yang sudah ada sebelumnya atau kombinasi dari kreasi-kreasi desain yang sudah dikenal.¹⁸⁶

Prinsip kebaruan atau *newness* dalam desain industri berbeda dengan kebaruan paten atau *novelty* yang mana dalam *newness* berkaitan dengan aspek ornamental atau estetis yang diterapkan pada suatu barang industri yang dibatasi pada aspek visual atau penampilan. Berbeda dengan *newness* pada *novelty* lebih menitikberatkan pada aspek teknis. Mengacu pada Article 26 (1) TRIPS dapat dikatakan bahwa yang dinyatakan melanggar hak desain industri bukan hanya yang sama persis atau identik tetapi juga mencakup desain industri yang mirip atau *substantially a copy* dengan desain industri yang dilindungi. Jadi walaupun terdapat perbedaan, tetapi pada dasarnya meniru sehingga mirip dengan desain industri yang dilindungi, tetapi dapat dianggap melanggar. Dalam Model Law for Developing Countries on Industrial Designs (WIPO) menyatakan bahwa suatu desain industri tidak dapat dikatakan memiliki kebaruan apabila dalam kenyataannya hanya memiliki

¹⁸⁵ Ibid, hlm.95

¹⁸⁶ Ibid, hlm.96

perbedaan yang kecil (minor) dari pengungkapan sebelumnya atau perbedaan minor dari jenis produk yang dibandingkan dengan pengungkapan yang dimaksud.¹⁸⁷

D. PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI

a. Kasus Pelanggaran Desain Industri Rantang Plastik¹⁸⁸

Dalam Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 45/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst. Para pihak dalam pemeriksaan di tingkat pertama ini adalah Penggugat: PT. Alam Panca Warna melawan Tergugat: Keria Hen serta Turut Tergugat adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Pokok Perkara

Perusahaan PT. Alama Panca Warna yang bergerak di bidang usaha barang keperluan rumah tangga khususnya dengan bahan material plastik (plasticware) seperti rantang dari berbagai macam bentuk dan konfigurasi yang diperdagangkan dan diproduksi oleh penggugat kepada masyarakat konsumen diantaranya adalah rantang. Penggugat telah mendaftarkan Desain Industri Rantang tersebut dan diterima oleh Turut Tergugat yang terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri pada Tanggal 27 Maret 2017 atas Desain Industri yang berjudul “Rantang” dengan nomor pendaftaran IDD000048273. Selain itu Penggugat juga telah mendaftar pada Tanggal 27 Maret 2017 atas desain industri yang berjudul “Rantang dengan gagang yang dapat dilipat” dengan nomor pendaftaran IDD000048491. Di dalam surat gugatan pada pokok permasalahannya menyatakan bahwa Penggugat keberatan atas pendaftaran desain industri yang telah diberikan persetujuan atas permohonan desain industri yang diajukan oleh Tergugat bahwa atas produk rantang tersebut memiliki kemiripan dengan desain industri yang telah terdaftar milik Penggugat yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri dengan Nomor Pendaftaran ID0025580-D pada tanggal 6 September 2011. Pendaftaran desain industri milik Tergugat dengan judul “Rantang” yang di terbitkan oleh Turut Tergugat sebenarnya tidak memiliki unsur kebaruan karena memiliki kesamaan/sama persis dengan produk desain industri dengan judul “Hawai” yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri dengan Nomor Pendaftaran ID0027575-D tanggal 19 Januari 2010, sehingga seharusnya pendaftaran Desain Industri Milik Tergugat tidak

¹⁸⁷ Ibid, hlm.97

¹⁸⁸ Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, Analisis Kasus Desain Industri “Kasus Pelanggaran Desain Industri Rantang Plastik”, 2019, <https://pdb-lawfirm.id/>

bisa diterima atau setidaknya tidaknya ditolak pendaftarannya oleh Turut Tergugat. Berdasarkan fakta hukum yang ada dan dari perbandingan produk desain industri dengan judul “Rantang” dan “Hawai” menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa selain tidak ada kebaruan (*Lack of Novelty*) juga memiliki kesamaan/sama persis dengan merek “Hawai”. Dengan adanya kesamaan desain industri (baik bentuk maupun konfigurasi) produk desain industri milik Tergugat dibandingkan dengan produk desain industri “Hawai”, dengan demikian Tergugat jelas mempunyai itikad tidak baik dengan pengajuan pendaftaran desain industri (*bad faith applicant*). Pengertian itikad tidak baik dalam permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual termasuk pendaftaran HKI dalam lingkup objek pendaftaran desain industri adalah pemohon yang patut di duga dalam mendaftarkan desain industri tersebut memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti desain industri pihak lain dengan kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Turut Tergugat dalam memeriksa permohonan pendaftaran desain industri haruslah mempertimbangkan aspek itikad baik dari pemohon yang harus dilakukan dalam permohonan HKI termasuk permohonan pendaftaran desain industri sebagai salah satu objek perlindungan HKI dengan cara proses pendaftaran oleh pendesain atau pihak yang mempunyai hak atas desain industri.

Bahwa secara garis besar, dasar hukum untuk menggugat pelanggar hak desain industri adalah:

- a) Secara yuridis suatu pendaftaran desain industri harus ada unsur kebaruan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri jo ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri: *“desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya”*
- b) Berdasarkan fakta hukum aquo membuktikan bahwa Tergugat mempunyai itikad tidak baik dalam membuat dan memperjual-belikan produknya di pasaran kepada masyarakat, sehingga patut diduga Tergugat telah memiliki niat untuk meniru, dengan sengaja menjiplak atau mengikuti desain industri “Hawai” demi kepentingan usahanya sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan masyarakat atau konsumen, sehingga perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan merupakan pelanggaran produk desain industri milik pihak lain yang artinya dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang

Desain Industri dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa pada putusannya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan bahwa:

- a) Penggugat telah mendalilkan bahwa produk desain industri milik Tergugat memiliki kesamaan/sama persis dengan produk desain industri “Hawai” milik PT. Surya Pacifik Sejahtera dengan Nomor Pendaftaran ID0027575-D pada tanggal 19 Januari 2010 yang seharusnya di tarik sebagai pihak dalam perkara.
- b) Karena kurangnya pihak yang harus ditarik dalam perkara, maka eksepsi Tergugat di terima oleh Majelis Hakim

b. Kasus Pelanggaran Desain Industri ECO Bottle¹⁸⁹

Adapun yang merupakan pihak-pihak dalam pemeriksaan di tingkat kasasi ini adalah:

1. Pihak Pemohon Kasasi, yakni:

DART INDUSTRIES, inc., sebuah perusahaan yang berasal dari Florida, Amerika. Perusahaan ini dimiliki sepenuhnya oleh Tupperware Brands Corporation yang bergerak dalam industri pembuatan bahan kemasan dari resin plastik hasil penemuan Earl Silas Tupper yang merupakan pendiri korporasi ini. Dalam tulisan ini, selanjutnya dapat digunakan singkatan DART, Inc.

- ##### **2. Pihak Termohon Kasasi, Yakni enam orang pengusaha yang bergerak dalam bidang penjualan barang-barang termasuk di dalamnya adalah kemasan-kemasan plastik untuk wadah penyimpanan makanan. Mereka terdiri dari: (1) MARIANA, Semarang; (2)RETNO PALUPI WAHYUNINGTYAS, Semarang; (3) LILY/LIE FANG, Solo; (4) YUNI INDRAMATI , Yogyakarta (5) RIZA YULINA AMRY, Yogyakarta; dan (6) KEZIA DINA SONGTIANA, Yogyakarta. Dalam Tulisan ini selanjutnya dapat disingkat MARIANA dkk. Inti Gugatan sebagaimana dikutip Putusan Kasasi:**

Dalam Putusan kasasi ini hakim mengutip seluruh gugatan Penggugat di Tingkat Pengadilan Niaga namun putusan Kasasi ini tidak mengutip Jawaban dari Tergugat. Oleh karena itu dalam tulisan ini gugatan tersebutkan

¹⁸⁹ Mohammad Isrok, SH., CN.MH. Kasus Pelanggaran Desain Industri Eco Bottle, <https://hki.umm.ac.id/>

ditampilkan inti pokoknya dalam bentuk ringkas untuk memudahkan analisa dalam pembahasan.

Inti Petita Gugatan:

Gugatan Penggugat (DART Inc.) didasarkan pada perbuatan melawan hukum Tergugat (MARIANA dkk.) sehingga mengakibatkan kerugian. Hak DART Inc. dalam hal ini adalah Hak Desain Industri atas konfigurasi dari Botol sebagaimana telah terdaftar dalam Daftar Umum desain industri Indonesia nomor: ID 0024 152-D atas nama DART INDUSTRY, Inc. Desain Industri Botol tersebut kemudian diberi nama dan dikenalkan kepada masyarakat dengan nama "Eco Bottle". Dalam rangka menjalankan usahanya tersebut, DART Inc. menemukan adanya penjualan botol bukan berasal dari DART Inc., yang beredar dalam perdagangan, yang bentuk konfigurasinya memiliki persamaan yang signifikan dengan botol DART Inc. Sebagaimana telah terdaftar pada Daftar Umum DI Indonesia dengan nomor: ID 0024 152-D. Botol yang disangka melanggar haknya tersebut biasa dikenal atau menggunakan merek "Biolife", yang kemudian diketahui para penjualnya adalah MARIANA dkk.

Analisis:

Isu pokok dalam kasus ini adalah tidak diterimanya Gugatan DART Inc. oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan pendapat bahwa Tergugat (MARIANA dkk.) hanyalah sekedar pihak yang menjual atau memasarkan barang, bukan produsen dari barang yang terdapat hak Desain Industri di dalamnya (karena itu tidak dapat dikenakan pasal 9 ayat 1 juncto Pasal 46 ayat (1) UU Desain Industri. No. 31 tahun 2000. Pendapat PN tersebut kemudian dikoreksi oleh MA di tingkat kasasi dengan menyatakan bahwa siapapun yang menggunakan Hak Desain Industri tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum. Pendapat PN Semarang di atas merupakan penafsiran yang dapat mempersempit pihak-pihak yang dapat dikenakan melanggar hak DI orang lain hanya bagi mereka yang berstatus produsen barang yang mengandung DI, tidak termasuk pihak yang sekedar menjual atau mengedarkan barang tersebut. Putusan MA justru memberikan perluasan pada penafsiran Pasal 9 ayat (1) UU desain Industri tersebut dengan menyatakan: "...siapapun tidak terbatas pada produsen yang menggunakan Desain Industri tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum". Prinsip ini lebih luas dari yang disebutkan dalam pasal 9 ayat (1) itu sendiri yakni: "...membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain industri". Pertanyaan-pertanyaan yang perlu diteliti lebih lanjut adalah:

- a. Bagaimana DART Inc. membuktikan bahwa botol yang dijual/diedarkan oleh MARIANA dkk. (yang dijual dengan merek “biolife” atau “Biolife Borneo”) adalah melanggar Hak Desain Industri DART Inc. yang dilindungi oleh pendaftaran Desain Industri Nomor: ID 0024 152-D.?
- b. Bagaimana MARIANA dkk. membuktikan bahwa mereka hanya sekedar menjual atau mengedarkan botol dengan merek “biolife” atau “Biolife Borneo” dan oleh karena itu mereka tidak dapat dituntut/digugat berdasarkan Pasal ayat (1) Juncto Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri?



DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (DTLST)

A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (selanjutnya disebut DTLST) sebagai bagian dari sistem Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut KI). Hal ini mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai DTLST. Namun demikian, perlindungan terhadap kreasi dan inovasi tidak hanya diberikan oleh DTLST tetapi juga melalui KI lainnya. Oleh karena itu perlu untuk melakukan analisis perbandingan secara interen dalam arti melakukan perbandingan terhadap DTLST dengan KI lainnya untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang ketentuan-ketentuan apa saja diatur, sekaligus kelemahan dan kelebihanannya.¹⁹⁰

Istilah DTLST berasal dari istilah *Layout Design (Topographies)* dan *Integrated Circuit*, yang perumusannya menurut Washington Treaty adalah sebagai berikut:

¹⁹⁰ Sudjana, *Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Intern*, Vol.3, No.1, 2018, hlm.2

Sirkuit Terpadu berarti suatu hasil produksi dalam bentuk terakhir atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya 1 (satu) dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor

Kemudian, Layout Design diartikan sebagai berikut:

Kreasi berupa rancangan peletakan 3 (tiga) dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya 1 (satu) dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan 3 (tiga) dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pemuatan Sirkuit Terpadu).

Pengertian DTLST menurut: United States of America, Semiconductor Chip Protection Act of 1984 (Title III of Public Law 98-620 of November 8, 1984) adalah:¹⁹¹

(Suatu produk chip semikonduktor adalah bentuk akhir atau tingkatan lanjutan dari setiap produk yang memiliki dua atau lebih lapisan metalik, penyekat, atau bahan semikonduktor, lapisan atau bagian sebaliknya, atau sketsa atau yang dapat dilepaskan dari sebaliknya, sekeping bahan semikonduktor sesuai dengan pola yang ditetapkan sebelumnya dimaksudkan untuk melakukan fungsi kontak elektronik).

Kemudian a circuit layout shall means a layout of circuitry elements and lead wires connecting such elements in a semiconductor integrated circuit (Suatu tata letak kontak berarti suatu tata letak bahan-bahan kontak dan petunjuk hubungan kabel-kabel, bahan-bahan demikian di dalam suatu kontak terpadu semikonduktor). Definisi menurut Pasal 1 butir 1 UU. No.32 Tahun 2000 Tentang DTLST mengacu kepada Perjanjian Washington (IPIC Treaty), yaitu:¹⁹²

“Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.”

¹⁹¹ Ibid, hlm.4

¹⁹² Ibid, hlm.5

Selanjutnya Pasal 1 butir 2 UU No. 32 Tahun 2000 menjelaskan: “DTLST adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan Sirkuit Terpadu”. Paingot Rambe Manalu menjelaskan bahwa ketika Layout Design diciptakan (belum berbentuk Integrated Circuit), maka sesungguhnya termasuk Hak Cipta, namun setelah proses mentransfer dari wujud desain menjadi Chip (Micro-Chip) tidak lagi hak cipta. Karena keunikan itu, maka tepat peraturannya dilakukan tersendiri.

B. PERLINDUNGAN HUKUM TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum, dan bila terbukti melakukan pelanggaran, dia akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dilanggar itu. Undang-undang bidang Hak Kekayaan Intelektual mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman hukumannya, baik secara perdata maupun secara pidana. Untuk memahami apakah perbuatan itu merupakan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, perlu dipenuhi unsur-unsur penting berikut ini:¹⁹³

1. Larangan undang-undang. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna Hak Kekayaan Intelektual dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. Izin (lisensi). Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan tanpa persetujuan (lisensi) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar.
3. Pembatasan undang-undang. Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
4. Jangka waktu. Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan dalam jangka waktu perlindungan yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau perjanjian tertulis atau lisensi.

¹⁹³ Heni Marlina, Obyek Perlindungan Hukum Terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2000, Jurnal Varian Hukum, VolXL, No.XXXI, Marer, 2019, hlm.1835

Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur sistem berikut ini:

1. Subjek perlindungan. Subjek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran, dan pelanggar hukum.
2. Objek perlindungan. Objek yang dimaksud adalah semua jenis Hak Kekayaan Intelektual yang diatur oleh undang-undang, seperti Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varitas Baru Tanaman.
3. Pendaftaran perlindungan. Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi hanyalah yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain, seperti Hak Cipta boleh tidak didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 (Konsolidasi).
4. Jangka waktu perlindungan. Jangka waktu yang dimaksud adalah lamanya Hak Kekayaan Intelektual itu dilindungi oleh undang-undang: Hak Cipta selama hidup ditambah 50 (lima puluh) tahun sesudah meninggal, Merek 10 (sepuluh tahun), Paten 20 (dua puluh) tahun, Desain Industri 10 (sepuluh) tahun, Rahasia Dagang tanpa batas, Sirkuit Terpadu 10 (sepuluh) tahun, Varitas Baru Tanaman 20-25 (dua puluh sampai dengan dua puluh lima) tahun.
5. Tindakan hukum perlindungan. Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, maka pelanggar harus dihukum, baik secara pidana maupun secara perdata

Sistem perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam hukum nasional merupakan dasar dukungan terhadap sistem perlindungan hukum yang disepakati dalam konvensi internasional. Dukungan tersebut merupakan penyesuaian hukum nasional dengan konvensi internasional. Dengan demikian, akan terjadi perlindungan hukum yang sama di antara negara penanda tangan konvensi internasional mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Karena Indonesia belum dianggap memiliki Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, pada masa Kabinet Djuanda Indonesia menarik diri dari Konvensi Bern, dan baru kembali menjadi anggota penanda tangan pada tahun 1997.

Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu membagi pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menjadi dua bagian:¹⁹⁴

1. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya

¹⁹⁴ Ibid, hlm.1836

satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

2. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

Dengan demikian, yang diberi perlindungan adalah desain sirkuit terpadu yang menghasilkan fungsi elektronik. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pendaftaran. Dapatlah diambil kesimpulan bahwasanya, Perlindungan hukum terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2000, perlindungan adalah desain sirkuit terpadu yang menghasilkan fungsi elektronik. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pendaftaran.¹⁹⁵

C. PENDAFTARAN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

DTLST merupakan produk yang berkaitan dengan teknologi elektro di dalam sebuah bahan semi konduktor. Gambar 1 Contoh Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Perlindungan terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di manapun, atau sejak Tanggal penerimaan. Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara

¹⁹⁵ Ibid, hlm.1838

komersial, permohonan harus diajukan paling lama dua tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi (UU No.32 Tahun 2000; Pasal 4). Berdasarkan hal tersebut, publikasi berupa eksploitasi secara komersil DTLST yang belum didaftar tidak menyebabkan gugurnya hak mengajukan permohonan pendaftaran.¹⁹⁶

Undang-undang tetap memberikan kesempatan mengajukan permohonan pendaftaran kepada karya DTLST yang telah dieksploitasi secara komersil (dijual, dipakai, diedarkan dengan tujuan mendapatkan keuntungan) dengan syarat paling lama setelah 2 tahun sejak dieksploitasi DTLST yang bersangkutan harus didaftar. Dengan kondisi tersebut, penentuan mulainya jangka waktu perlindungan didasarkan pada tanggal pertama kali dieksploitasi bagi yang melakukan eksploitasi sebelum mendaftarkan, sedangkan bagi yang langsung mengajukan pendaftaran tanpa eksploitasi didasarkan pada tanggal penerimaan. Keadaan ini sangat menguntungkan bagi pendesain DTLST, karena dengan eksploitasi terlebih dahulu pendesain akan tahu tanggapan pasar terhadap produknya. Jika tanggapannya baik dan menguntungkan, kesempatan mengajukan pendaftaran ditempuh, sehingga perlindungan akan diperoleh, dengan demikian pendesain mendapat keuntungan secara ekonomis.¹⁹⁷

Hal seperti ini tidak diperoleh inventor yang mengajukan paten dan pendesain dalam desain industri, karena harus mendaftarkan terlebih dahulu sebelum memasarkan invensinya dan produk desainnya tersebut, padahal belum tentu dapat diterima pasar, sehingga banyak yang tidak memperoleh keuntungan dari invensi dan desain produknya, mengingat untuk mengajukan permohonan pendaftaran diperlukan biaya yang tidak sedikit, terutama dalam perlindungan paten terdapat biaya tahunan yang harus dibayar setiap tahunnya tanpa melihat apakah patennya laku di pasaran atau tidak? Adapun kelemahan dari ketentuan di atas adalah bagaimana jika terdapat DTLST yang sama dari pendesain yang berbeda? Kemudian pendesain pertama mengeksploitasi sebelum mendaftarkan kemudian pendesain yang ke dua langsung mendaftarkan tanpa eksploitasi terlebih dahulu, yaitu waktu pendaftaran pendesain kedua adalah pada masa 2 (dua) tahun setelah eksploitasi pendesain pertama, sedangkan pada masa itu pendesain pertama

¹⁹⁶ Sudjana, Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Terhadap Pengembangan Industri Teknologi Elektronika Indonesia, Jurnal Sosio Teknologi, Vol.19, No.3, Desember 2020, hlm.365

¹⁹⁷ Ibid, hlm.366

masih dapat mengajukan pendaftaran sehingga dapat terjadi tumpang tindih pendaftaran.¹⁹⁸

Namun demikian, pendaftar pertama secara hukum lebih berhak dari pendaftar berikutnya berdasarkan first to file (pemegang hak adalah pendaftar pertama). Pendesain yang telah dapat membuat kreasi dan inovasi baru yang berupa DTLST sesuai dengan prinsip konstitutif (harus mendaftarkan) ke Ditjen KI agar mendapat perlindungan hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dianutnya stelsel konstitutif dalam UU. No. 32 Tahun 2000, yang berarti pemegang hak akan dilindungi apabila melakukan permohonan pendaftaran. Ketentuan Pasal 9 UU No. 32 Tahun 2000 menjelaskan bahwa DTLST diberikan atas dasar permohonan. Selanjutnya menurut Pasal 11 UU. tersebut setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) DTLST. Pada dasarnya, permohonan hak DTLST diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pendesainnya sendiri kepada Ditjen dengan membayar biaya permohonan pendaftaran dan syarat administrasi lainnya yang telah ditentukan, serta ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesainnya, menurut Pasal 10 Ayat (6) UU. No. 32 Tahun 2000 permohonan harus disertai dengan pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas DTLST yang bersangkutan. Bukti yang cukup adalah bukti yang sah dan benar bahwa pemohon berhak mengajukan permohonan.¹⁹⁹

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pendesain dari hal-hal yang dapat merugikan. Pemohon yang bukan pendesain itu adalah pihak lain yang menerima pengalihan hak DTLST dari pendesainnya sendiri. Ketentuan Pasal 10 Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2000 menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran DTLST selain diajukan sendiri oleh pemohon, juga dapat diajukan oleh kuasanya. Pasal 1 butir 10 UU No. 32 Tahun 2000 menjelaskan bahwa kuasa adalah konsultan KI sebagaimana diatur dalam UU ini. Selanjutnya pasal 1 butir 12 UU No. 32 Tahun 2000 menyatakan konsultan KI adalah orang yang memiliki keahlian di bidang KI dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan paten, merek, desain Industri, DTLST serta bidang-bidang KI lainnya dan terdaftar sebagai konsultan KI di Ditjen. Dengan demikian, pengertian kuasa bukan orang lain seperti tercantum dalam Pasal 10 Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2000,

¹⁹⁸ Ibid, hlm367

¹⁹⁹ Hari Sutra Disemadi, dkk, Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.7, No.1, 2021, hlm.56

tetapi harus seorang konsultan KI. Hal ini berarti tidak dapat menjadi kuasa dari pendesain untuk mengajukan permohonan pendaftaran DTLST seorang yang bukan konsultan KI padahal Pasal 10 Ayat (6) UU No. 32 Tahun 2000 memberikan kemungkinan pihak lain yang bukan pendesain untuk mengajukan permohonan pendaftaran DTLST. Selanjutnya, dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain. Ketentuan Pasal 12 UU. No. 32 Tahun 2000 menjelaskan bahwa pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, harus mengajukan permohonan melalui kuasa dan harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia.²⁰⁰

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memudahkan pemohon yang bersangkutan karena dokumen permohonan yang akan diajukan harus seluruhnya menggunakan bahasa Indonesia. Tanggal penerimaan permohonan pendaftaran DTLST, menurut Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2000 adalah tanggal diterimanya permohonan dengan syarat pemohon telah mengisi formulir permohonan; melampirkan salinan gambar atau foto dan uraian dari DTLST yang dimohonkan pendaftarannya; dan membayar biaya permohonan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah. Selanjutnya, Pasal 15 UU No. 32 Tahun 2000 menjelaskan bahwa apabila terdapat kekurangan pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan permohonan pendaftaran, Ditjen KI memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan pemenuhan kekurangan tersebut, bukan dihitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan oleh pemohon. Tanda pengiriman dibuktikan dengan cap pos, dokumen pengiriman, atau bukti pengiriman lainnya. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan atas permintaan pemohon. Kemudian berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2000, apabila kekurangan tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Ditjen KI memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali. Sehubungan dengan itu, Pasal 16 Ayat (2) menjelaskan segala biaya yang telah dibayarkan kepada Ditjen KI tidak dapat ditarik kembali. Ketentuan yang mengatakan bahwa seluruh biaya yang dibayarkan dalam kaitannya dengan permohonan pendaftaran DTLST tidak dapat ditarik kembali berlaku juga dalam hal permohonan diterima, ditolak, ataupun ditarik kembali.²⁰¹

²⁰⁰ Ibid, hlm.56

²⁰¹ Ibid, hlm.57

D. PELANGGARAN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

Kasus mengenai sengketa desain industri terjadi antara pendesain asli dan juga pendesain lain yang berusaha untuk mendaftarkan desain milik pendesain asli. Dalam kasus ini Mr. Y sebagai pendesain asli merasa dirugikan atas pendaftaran hak desain industri yang dilakukan oleh Mr. X yaitu pendesain lain, atas desain industri miliknya. Oleh karena itu Mr. Y sebagai produsen sekaligus sebagai pendesain pertama yang mendaftarkan desain industri tersebut mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Medan setelah sebelumnya Mr. Y melayangkan somasi. Mr. Y sebagai pendesain asli selain mengajukan gugatan untuk Mr. X juga menggugat Turut Tergugat yaitu, Pemerintah Republik Indonesia Cq, Kementerian Hukum dan HAM Cq, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Cq, Desain Industri atas Bak Mandi Plastik miliknya. Dikarenakan pihak Turut Tergugat mengabulkan desain industri milik pendesain lain atas karya kekayaan intelektual milik pendesain asli dalam hal ini desain industri miliknya. Desain industri bak mandi plastik milik Mr. X dalam hal ini selaku pendesain asli tidak memiliki unsur kebaruan dan identik immateril dengan desain industri milik Mr. Y dalam hal ini Pendesain asli dan Mr. Y terbukti sebagai pendaftar pertama, maka pada perbuatan mendaftarkan desain industri tersebut Mr. X dianggap beritikad tidak baik sehingga pendaftaran desain bak mandi nomor: ID 0 031 805 – D dan nomor ID 0 31 806 – D atas nama Mr. X diputus oleh pengadilan negeri medan untuk dibatalkan dengan segala akibat hukumnya dan karena itu Mr. X diperintahkan untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran desain “Bak Mandi” nomor: ID 0 031 805 – D dan nomor ID 0 31 806 – D atas nama Mr. X dari dalam Daftar Umum Desain Industri.²⁰²

Penyalahgunaan hak desain industri dapat terjadi salah satunya adalah karena di dalam pengaturan perundang-undangan sendiri terutama di dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri Tidak dijelaskan mengenai batasan-batasan suatu desain industri dapat dikatakan sama atau tidak sama. Tetapi yang jelas di Indonesia memahami sesuatu yang disebut dengan identik immaterial dimana suatu desain yang memiliki kemiripan yang secara kasat mata sangat signifikan, walaupun konfigurasinya berbeda tetapi dianggap tidak memenuhi persamaan dalam “tidak sama” di dalam pasal 2 ayat 2 UU Desain Industri. Peraturan pelaksanaan mengenai UU No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah

²⁰² Andhika Putri Dewi, dkk, Kajian Terhadap Penyalahgunaan Hak Desain Industri Oleh Pendesain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 02/Desain Industri/2013/P.N.Niaga/Medam, Jurnal Diponegoro Law Journal, Vol.5, No.3, 2016, hlm.3-4

Nomor 1 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri juga tidak menjelaskan mengenai persamaan dari “tidak sama” dalam pasal 2 ayat 2 UU Desain Industri. Walaupun peraturan pelaksanaan tersebut dibuat untuk memberikan pengaturan yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan UU No 31 tahun 2000. Penyalahgunaan Hak Desain Industri oleh pendesain lain dapat terjadi karena satu dan lain hal, salah satu penyebabnya adalah pihak Kementerian Hukum dan HAM Cq, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Cq, Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang tidak teliti dalam melakukan hal-hal sebagai berikut, sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri:²⁰³

1. Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direktorat Jenderal memberitahukan keputusan penolakan Permohonan kepada Pemohon apabila Desain Industri tersebut masuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau memberitahukan anggapan ditarik kembali permohonannya karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
3. Pemohon atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas keputusan penolakan atau anggapan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan atau pemberitahuan penarikan kembali tersebut.
4. Dalam hal Pemohon tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat tetap. (5) Terhadap keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 24 Undang-undang Nomor 31 tersebut di atas adalah mengatur mengenai pemeriksaan administratif dalam hal pendaftaran hak desain industri. dalam tahap pemeriksaan administratif Kementerian Hukum dan HAM Cq, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Cq, Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

²⁰³ Ibid, hlm.4

melakukan pemeriksaan apakah desain industri yang didaftarkan tersebut sudah memenuhi syarat-syarat pendaftaran hak desain industri atau belum. Dan apakah desain industri yang akan didaftarkan tersebut merupakan desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.²⁰⁴

²⁰⁴ Ibid, hlm5

BAB
8

VARIETAS TANAMAN

A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP VARIETAS TANAMAN

UU No. 12 Tahun 1992	UU No. 29 Tahun 2000	BBPADI
Varietas tanaman adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain dapat dibedakan dalam jenis yang sama.	Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.	Varietas adalah sebagai sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies tanaman yang memiliki karakteristik tertentu seperti bentuk, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, dan biji yang dapat membedakan dari jenis atau spesies tanaman lain, dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Perkembangan HAKI yang berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman baru dimulai dari UU Paten 1989, yang tidak mengizinkan perlindungan paten bagi makanan, minuman dan varietas tanaman. Pada

tahun 1997, UU tersebut diamandemen yang mencabut atau menghapus hak tersebut. Artinya dalam UU Paten 1997, makanan, minuman dan varietas baru tanaman dapat memperoleh perlindungan paten. Dasar perubahan tersebut pada dasarnya merupakan implikasi dari ratifikasi TRIPs. Walaupun dalam undang-undang tersebut mengizinkan perlindungan paten bagi tanaman, namun dalam undang-undang tersebut tidak dapat mengakomodasikan secara penuh “keperluan” mengenai varietas tanaman baru. Selanjutnya pada UU Paten yang baru (UU NO. 14 Tahun 2001) telah mengubah kembali hal yang berkaitan dengan perlindungan tanaman (Pasal 7 (c), (d), yang menyatakan, bahwa paten tidak diberikan untuk invensi tentang :²⁰⁵

1. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik.
2. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non biologis atau proses mikro biologis.

Di samping peraturan yang berkaitan dengan HAKI, terdapat peraturan yang paling relevan dengan bidang pertanian, yakni UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Pasal 55, yang menyatakan:

1. kepada penemu teknologi tepat serta penemu teori ilmiah di bidang budidaya tanaman dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah
2. kepada penemu jenis baru dan/atau varietas unggulan, dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah serta mempunyai hak memberi nama pada temuannya
3. setiap orang atau badan hukum yang ditanamnya memiliki unggulan tertentu dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah.

Akan tetapi hal tersebut di atas tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pemulia tanaman dan hanya memberikan penghargaan (*reward*), seperti halnya keuntungan/manfaat apa yang akan diperoleh pemulia tanaman, apabila varietas tanaman barunya diperbanyak atau di jual; apakah ada saksi bagi pihak yang menjual atau menggunakan untuk tujuan komersial tanpa persetujuan/ijin dari si penulis tanaman; apakah kriteria pelanggaran dan sebagainya.

Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang

²⁰⁵ Rio Christian Wenas, Tindak Pidana Terhadap Perlindungan Varietas Tanaman dan Pengaturannya di Indonesia, Jurnal Lex et Societatis, Vol.II, No.8, September-November 2014, hlm.140

dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Dalam budidaya tanaman varietas tanaman menjadi salah satu faktor utama yang menjadi penentu keberhasilan. Menurut FAO, peningkatan campuran varietas lain dan kemerosotan produksi sekitar 2,6% tiap generasi pertanaman merupakan akibat dari penggunaan varietas yang kurang terkontrol mutunya. Penggunaan varietas bermutu dapat mengurangi resiko kegagalan budidaya karena bebas dari serangan hama dan penyakit mampu tumbuh baik pada kondisi lahan yang kurang menguntungkan. Biji, benih, dan bibit merupakan istilah hampir sama sehingga rancu dalam penggunaannya. Menurut Undang-Undang Sistem Budi Daya Tanaman (1992), benih dan bibit mempunyai pengertian yang sama, yakni tanaman atau bagian tanaman yang dipergunakan untuk tujuan pertanaman. Meskipun, demikian, dalam kegiatan bercocok tanam, ketiga istilah tersebut berbeda pengertiannya.²⁰⁶

Biji menjadi istilah untuk menyebut salah satu bagian tanaman yang berfungsi sebagai unit penyebaran (dispersal unit) perbanyak tanaman secara alamiah. Biji tersebut dapat tumbuh menjadi tanaman tanpa campur tangan manusia, misalnya terbawa angin atau tersebar dengan perantara binatang. Benih diartikan sebagai biji tanaman yang telah mengalami perlakuan sehingga dapat dijadikan sarana dalam memperbanyak tanaman. Secara agronomis, benih disamakan dengan bibit karena fungsinya sama, tetapi secara biologis berbeda. Bibit digunakan untuk menyebut benih yang telah berkecambah. Dalam perkembangbiakan secara generative, bibit biasanya diperoleh dari benih yang disemaikan. Sementara dalam perkembangbiakan secara vegetative, bibit dapat diartikan sebagai bagian tanaman yang berfungsi sebagai alat reproduksi.²⁰⁷

B. PERLINDUNGAN HUKUM VARIETAS TANAMAN

Perlindungan Varietas Tanaman merupakan cabang Hak Kekayaan Intelektual. HKI adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide tau gagasan. Hal yang terpenting dari setiap bagian hak milik intelektual ini adalah adanya suatu ciptaan tertentu. Perlindungan Varietas Tanaman

²⁰⁶ KP-KIAT. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. Bogor. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2006, hlm. 65.

²⁰⁷ Ibid, hlm.67

menurut Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman yaitu.²⁰⁸

“Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemula tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman “

Objek dari perlindungan Hak Kekayaan intelektual di sini, yaitu varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman. Adapun varietas tanaman yang dapat diberi perlindungan meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Pengertian varietas tanaman itu sendiri adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Kasus yang terjadi pada tahun 2002, PT. East West Seed Indonesia (EWSI), perusahaan agroindustri patungan Indonesia Belanda, Yang berkedudukan di Purwakarta bersengketa dengan PT. Multi Benih Unggul (MBUI) yang berkedudukan di Tanggul, Jember, sehingga gugatan terhadap MBUI diajukan ke pengadilan Negeri Jember.²⁰⁹

Kasus ini sangat menarik perhatian karena merupakan kasus pertama di pengadilan setelah UU Nomor 29 Tahun 2000 diundangkan. MBUI digugat karena menjiplak atau meniru DNA induk benih tanaman yang dimiliki secara paten oleh EWSI. EWSI adalah perusahaan pencetak benih tomat, cabai, dan terong. Penjiplakan benih itu diketahui ketika tim riset pasar EWSI menemukan lima bibit varietas sayur hibrida yang dicurigai meniru miliknya. Lima benih sayuran itu dipasarkan dengan label perusahaan lain yaitu MBUI dan dengan nama lain pula: Tomat Soluna, Salina, Terong Turangga, dan Cabe Prima.²¹⁰

Fenomena penjiplakan pada benih varietas tanaman ini kemudian membuat pemulia tanaman mendaftarkan varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman ke Kantor Perlindungan Varietas Tanaman

²⁰⁸ Emi Indah Lestari, Kholis Roisah, Adya Paramita Prabandari, Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemulia Tanaman, Jurnal Notarius, Vol.12, No.2, 2019, hlm.974

²⁰⁹ Ibid, hlm.975

²¹⁰ Ibid, hlm.976

Kementerian Pertanian untuk mendapatkan Hak perlindungan varietas tanaman agar mendapatkan kepastian hukum dalam bidang Hak kekayaan intelektual khususnya dalam perlindungan varietas tanaman. Perlindungan hukum ini untuk memberikan penghargaan kepada pemulia tanaman yang dengan ide dan kreativitasnya dengan mencurahkan tenaga, pikiran, waktu dan dana yang tidak sedikit untuk menghasilkan varietas tanaman yang baru. Sistem HKI memberikan perlindungan hukum kepada pemiliknya untuk melaksanakan haknya atau mengizinkan pihak lain untuk melaksanakan haknya atau melarang pihak lain untuk menggunakan hak tersebut. Hak yang dimaksud merupakan hak moral dan hak ekonomi dari pemulia tanaman.²¹¹

Perlindungan varietas tanaman merupakan suatu ketentuan dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dalam sejarah perlingungannya sebagai hak kebendaan immaterial yang diberikan kepada individu oleh negara. Di negara lain, seperti Amerika, meskipun tidak disebut secara khusus dalam peraturan negaranya, telah dikenal adanya peraturan mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman. Peraturan tersebut berlaku tahun 1930 bersamaan dengan terbitnya The United States Patent Act 1930. Dan di Eropa, Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan terhadap varietas tanaman dan hasilnya telah dikenal sejak abad ke- 16. Pada tahun 1991, beberapa negara di dunia telah menyepakati suatu konvensi internasional tentang perlindungan varietas tanaman, kesepakatan internasional termuat dalam International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, yang lebih dikenal dengan istilah UPOV. UPOV merupakan akronim dari *Union Internationale pour la protection des obtentions vegetale*. Ketentuan hukum di Indonesia yang memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman, pada awalnya diatur dalam Undang- Undang Paten (UUP). Dalam UUP Tahun1989 Pasal 7 huruf c dikatakan bahwa semua varietas tanaman dapat dimintakan hak patennya, kecuali untuk komoditi tanaman padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Selanjutnya UUP mengalami amandemen menjadi UUP Tahun 1997, dimana dalam UUP Tahun 1997 ketentuan pengecualian permohonan paten terhadap varietas tanaman dihapuskan sehingga semua jenis varietas tanaman dapat dimintakan hak paten tanpa kecuali. UUP Tahun 1997 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP Tahun 2001).²¹²

²¹¹ Ibid, hlm.978

²¹² Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti, Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjian Benefit Sharing. *Rechtidee*, Vol. 12, No. 1, Juni 2017, hlm.4

Pada Pasal 7 huruf d diatur bahwa varietas tanaman sebagai makhluk hidup merupakan invensi yang tidak diberikan paten. Invensi merupakan ide dari inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. UUP mengalami perubahan lagi yaitu UU No 13 Tahun 2016. Perubahan-perubahan aturan perlindungan hak paten yang diberikan terhadap varietas tanaman dilakukan berdasarkan pada pertimbangan bahwa, untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi rakyat diperlukan upaya penelitian dan pengembangan kearah invensi teknologi yang dapat menghasilkan bahan pangan dalam jumlah, ragam, dan kualitas yang sebanyak- banyaknya. Namun ketentuan perlindungan varietas tanaman berdasarkan UU Paten belum dapat sepenuhnya memenuhi harapan para pihak pemulia untuk mendapat perlindungan hukum terhadap hasil invensinya. Ketentuan lain yang memberi dasar perlindungan bagi pemuliaan tanaman adalah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang pada intinya berisi tentang pengaturan pemberian penghargaan bagi invensi teknologi di bidang budidaya tanaman, jenis dan varietas baru bagi perorangan maupun badan hukum.²¹³

C. PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN

HAK PVT	PENDAFTARAN	PELEPASAN	PENDAFTARAN VARIETAS HORTIKULTUR A
Hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia/pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada orang/badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu	Kegiatan mendaftarkan suatu Varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai Varietas (var. lokal, var. yang dilepas, var. hasil pemuliaan yang tidak dilepas), serta data mengenai	Pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas hasil pemuliaan di dalam negeri dan/atau introduksi yang dinyatakan dalam keputusan Menteri Pertanian bahwa varietas	Pelayanan publik untuk pendataan varietas dalam rangka pengawasan peredaran benih.

²¹³ Ibid, hlm.5

tertentu	hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan/atau penggunaannya.	tersebut merupakan suatu varietas unggul yang dapat disebarluaskan.	
<ul style="list-style-type: none"> a. Paten b. Pilihan (tidak wajib) c. Dikenakan biaya d. Uji BUSS e. Melindungi pemegang Hak PVT. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Wajib jika mau dilepas b. Pendaftaran varietas c. Tidak dipungut biaya d. Tidak ada uji e. Apabila digunakan untuk pembuatan VTE dapat menerima imbalan ekonomi apabila terdaftar di Pusat PVTTP 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tan. Pangan dan tan. Perkebunan b. Wajib c. Tidak dipungut biaya d. Uji adaptasi/multi lokasi e. Melindungi petani/konsumen. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelepasan b. Hanya untuk tan. Hortikultura c. Wajib d. Tidak dipungut biaya e. Uji keunggulan dan uji kebenaran f. Melindungi petani

Varietas tanaman yang baru harus mendapatkan perlindungan secara hukum, hal ini bertujuan agar para pemulia ataupun para pemegang hak pemulia dapat terus bekerja menghasilkan varietas tanaman yang digunakan sebagai bibit unggul yang bermanfaat dalam dunia pertanian tanpa harus khawatir hasil temuannya akan disalahgunakan orang yang tidak berhak. Sama halnya dengan hak kekayaan intelektual (HKI) lainnya, untuk mendapatkan hak perlindungan varietas tanaman harus didaftarkan, namun berbeda dengan HKI yang lainnya dimana pendaftaran dilakukan di kantor Ditjen. HKI Departemen Hukum dan HAM, pendaftaran hak PVT dilakukan di kantor PVT yang berada di bawah naungan Departemen Pertanian.¹⁶ Berikut

penjelasan terkait prosedur pendaftaran Hak PVT (Perlindungan Varietas tanaman), Yaitu.²¹⁴

1. Subyek Hukum Yang Berwenang dalam Proses Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Permohonan pendaftaran hak PVT diajukan ke kantor PVT secara tertulis dengan mempergunakan bahasa Indonesia dan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh menteri. Permohonan pendaftaran hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas tanaman, dimana permohonan dapat diajukan oleh:

a. Pemulia

Pemulia yang menghasilkan suatu varietas tanaman yang baru berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tanaman. Imbalan tersebut dapat dibayarkan dengan ketentuan seperti yang diatur dalam pasal 8 ayat 2 UU No. 29 tahun 2000 yaitu.²¹⁵

- a) dalam jumlah tertentu dan sekaligus
- b) berdasarkan persentase
- c) dalam bentuk gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus
- d) dalam bentuk gabungan antara persentase dengan hadiah atau bonus, yang besarnya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketentuan pemberian imbalan sama sekali tidak akan menghapus hak pemulia, agar namanya tetap dicantumkan dalam sertifikat pemberian hak PVT. Seorang pemulia yang ingin melakukan pendaftaran hak PVT berkewajiban untuk:²¹⁶

- a) melaksanakan hak PVT di Indonesia
- b) membayar biaya tahunan PVT
- c) menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia.

²¹⁴ Muhammad Ihsan, Perlindungan Hukum Bagi Pemulia Varietas Tanaman (Petani) Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Jurnal Sosial dan Budaya, Vol.8, No.3, 2021, hlm.14

²¹⁵ Sudjana Sudjana, Hernadi Hernadi, Dede Mulyanto, Hazar Kusmayanti, Penyuluhan Perlindungan Hukum Hak Petani Berkaitan Dengan Pemuliaan Varietas Tanaman Di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Jurnal Laksana, Vol.4, No.2, 2022, hlm.122

²¹⁶ Ibid, 123

Akan tetapi, ketentuan dapat dikecualikan apabila dalam melaksanakan hak PVT-nya, seorang pemulia mendapatkan kendala baik secara teknis maupun ekonomis dalam mengembangkan varietas tanaman di Indonesia. Pengecualian hanya dapat disetujui kantor PVT apabila pihak pemulia sebagai pemegang hak PVT mengajukan permohonan tertulis yang disertai alasan-alasan dan bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang.²¹⁷

b. Orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia

Para pihak yang mempekerjakan pemulia ini dapat berasal dari perorangan, instansi pemerintah maupun pihak swasta. Para pihak tersebut yang memberikan dana dan fasilitas yang diperlukan pihak pemulia untuk menghasilkan suatu varietas tanaman yang baru. Kerjasama antara kedua belah pihak dituangkan dalam perjanjian yang dibuat secara khusus. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama, varietas tanaman yang dihasilkan pemulia selanjutnya akan dialihkan kepada pihak yang mendanai kegiatan pemuliaan tanaman. Orang atau badan hukum selaku kuasa dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak PVT harus menyertakan surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak.

D. PELANGGARAN VARIETAS TANAMAN, HAK PVT ATAS VARIETAS PADI ROJOLELE SRINUK²¹⁸

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPT) Kementerian Pertanian Republik Indonesia menggelar sidang komisi hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) atas padi Rojolele varietas Srinuk. Pada sidang yang digelar di Hotel Horizon, Kota Yogyakarta tersebut, varietas Rojolele Srinuk memenuhi unsur-unsur yang menjadi nilai hak PVT. Yakni kebaruan; lantaran merupakan varietas baru yang belum diperjualbelikan di dalam dan luar negeri, keunikan; memiliki ciri karakter yang khas dari varietas tersebut, keseragaman; tidak ada varietas simpang, serta unsur kestabilan varietas. Dalam sidang komisi PVT tersebut, dipaparkan varietas padi Rojolele Srinuk melalui berbagai uji dan penelitian termasuk disandingkan dengan varietas pembanding. Atas dasar uji dan penelitian tersebut, Srinuk yang merupakan varietas hibrida dari padi khas Klaten, Rojolele, diterima hak PVT-nya. Penjabat Sekda Klaten, Jajang Prihono mengatakan hasil sidang tersebut

²¹⁷ Ibid, hlm.124

²¹⁸ Hak PVT Atas Varietas Padi Rojolele Srinuk Disidangkan, Kominfo, 2022, <https://klatenkab.go.id/>

diharapkan semakin memperlancar upaya Pemkab Klaten dalam mengembangkan Srinuk yang merupakan produk unggulan Kota Bersinar. “Dan tentunya hasil yang diraih dari sidang komisi PVT ini membawa dampak kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya petani. Karena petani turut andil dalam pengembangan varietas Rojolele yang baru, Terkait hal ini, Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Klaten, Widiyanti mengaku bersyukur permohonan hak PVT padi Rojolele varietas Srinuk yang telah dikenalkan ke masyarakat telah mendapatkan hak PVT. “Tentu bukan hanya sampai di sini, justru dengan adanya hak PVT, varietas Rojolele Srinuk harus semakin dikembangkan karena Pemkab Klaten sudah mendapatkan hak PVT atas varietas ini. Artinya upaya yang dilakukan Pemkab Klaten dalam mengembangkan Srinuk secara luas sebagai produk pertanian unggulan Kabupaten Klaten memiliki landasan yang kuat, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) atau hak pemulia tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan (mencakup benih, stek, anakan, atau jaringan biakan) dan material yang dipanen (bunga potong, buah, potongan daun) dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Sistem hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia bukanlah sistem hukum tunggal dalam arti berdiri sendiri. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia memiliki interaksi atau hubungan atau keterkaitan dengan bidang-bidang hukum lain dalam negara Indonesia. Secara substantif, hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual terdiri dari norma dan asas hukum. Secara normatif, pengaturan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersendiri. Namun demikian sekalipun diatur dalam norma tersendiri, Hak Atas Kekayaan Intelektual tetap dilihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain. Ketika Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, Merek dan Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya menyebut adanya hak kebendaan tidak berwujud dalam perundang-undangan itu, maka batasan tentang hak kebendaan itu harus dilihat dalam KUHPerdara, khususnya Buku II KUHPerdara tentang benda. Demikian pula ketika dalam peraturan Hak Atas Kekayaan Intelektual menyebutkan hak-hak itu dapat dialihkan melalui lisensi, maka rujukan untuk pengalihan itu haruslah dilihat dalam Buku III KUHPerdara tentang Perikatan.²¹⁹

²¹⁹Reza Erica Wune, Tinjauan Hukum Tindak Pidana Terhadap Hak Varietas Tanaman di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Jurnal Lex Crimen Vol. X/No. 3/Apr/2021, hlm.211

Bagaimana keabsahan perjanjian lisensi itu mestilah merujuk pada syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Ini menunjukkan, betapa hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak berdiri sendiri. Demikian juga ketika secara normatif ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual itu dapat beralih atau dialihkan melalui pewarisan, maka menjadi keharusan untuk merujuk ketentuan hukum waris yang dalam tatanan hukum Indonesia masih bersifat plural. Itu bermakna juga, Hak Atas Kekayaan Intelektual akan berhubungan dengan hukum waris Islam, hukum waris adat, atau hukum waris yang diatur dalam KUHPerdota. Demikian juga tentang subjek Hak Atas Kekayaan Intelektual, dapat berupa perorangan atau badan hukum ketentuan Buku I KUHPerdota dan Undang-Undang Perusahaan dan Badan Hukum menjadi rujukan.

Misalnya ketika karya cipta atau temuan dalam bidang paten dilakukan oleh suatu badan usaha seperti PT, CV atau oleh Yayasan atau badan-badan negara (seperti : BPPT, BATAN, Pemprop, Pemkab, Kementerian, dan lain-lain), maka karya cipta atau temuan dalam bidang paten tersebut untuk menentukan kepemilikannya mestilah merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang Badan Hukum tersebut. Keselarasan dan keserasian antara peraturan perundang-undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan norma hukum perdata dan hukum dagang menjadi sebuah keharusan. Dalam kaitannya dengan bidang hukum pidana, semua peraturan perundang-undangan dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, memuat sanksi pidana. Tentu saja ditegakkan tanpa merujuk pada ketentuan hukum pidana materiil dalam menentukan ada atau tidak peristiwa pidana dalam kasus-kasus sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut.²²⁰

Ukuran untuk adanya peristiwa pidana, harus dirujuk pada terpenuhi dua syarat yakni : syarat subjektif dan syarat objektif. KUHPidana yang mengatur tentang adanya pengecualian hukuman, percobaan melakukan perbuatan pidana, pelaku bersama-sama melakukan dan lain sebagainya, itu ditentukan dalam Buku I KUHPidana. Akan tetapi sebaliknya, sekalipun telah dipenuhi unsur-unsur peristiwa pidana dan tidak termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam Buku I KUHPidana, tapi perbuatan itu dapat juga tidak dihukum, karena dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri, misalnya karena adanya lisensi paksa (*compulsory licencing*). Demikian juga dalam hal penegakan hukum pidana atas kejahatan atau pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, rujukan yang

²²⁰ Ibid, hlm.212

digunakan adalah hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai pada tahapan penuntutan. Hal yang sama juga berlaku dalam peristiwa gugatan perdata HIR dan RBG menjadi rujukan pula bagi pencari keadilan untuk pemulihan hak keperdataan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dibajak atau dipalsukan atau ditiru tanpa izin yang menimbulkan kerugian terhadap pemilik atau penerima Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut.²²¹

Pengadilan Niaga yang telah ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut, tentu saja menjadi pilihan terhadap kompetensi kelembagaan yang akan menyelenggarakan proses peradilan tersebut. Tentu saja kompetensi itu akan beralih ketika ada sengketa lisensi, jika para pihak dalam perjanjian pemberian lisensi itu telah memilih mekanisme peradilan sendiri, misalnya memilih Badan Arbitrase. Pengayaan terhadap pemahaman tentang penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual ini semakin luas, ketika misalnya adanya keputusan badan negara, dalam hal Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual keliru dalam memberikan hak terhadap subjek hukum penerima pada mekanisme, atau proses Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kompetensi tersendiri. Dalam kaitannya dengan Hukum Tata Negara, badan negara atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan hak atau Hak Atas Kekayaan Intelektual juga harus mendapat pemahaman tersendiri.²²²

Misalnya ada ketentuan dalam perundang-undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang menyatakan bahwa hak atas Hak Atas Kekayaan Intelektual itu diberikan oleh negara. Yang mewakili negara Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual juga memilah urusannya untuk berbagai bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual sesuai pembidangnya. Misalnya untuk hak cipta, di bawah naungan Kantor Hak Cipta, untuk paten di bawah Kantor Paten, untuk Perlindungan Varietas Tanaman di bawah Kantor PVT, demikian seterusnya. Khusus dalam keterkaitannya dengan hukum internasional, hukum tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia sejak awal kehadirannya di Indonesia adalah bersumber dari hukum asing. Hak Cipta bersumber dari Auterswet 1912 Nomor 600 yang berpangkal pada Bern Convention, Paten bersumber dari Octrooi Wet yang dimuat dalam Lembaran

²²¹ Sylvia, Cindy, Pelanggaran dalam Pembenihan Varietas Tanaman Merupakan Tindak Pidana, Untar Repository, 28 Jul 2018, <http://repository.untar.ac.id/>

²²² <http://repository.untar.ac.id/>

Negara Hindia Belanda Tahun 1910 Nomor 313 yang berpangkal pada *Paris Convention*. Contoh-contoh itu untuk menyebutkan beberapa instrument hukum internasional yang menjadi rujukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia.²²³

²²³ <http://repository.untar.ac.id/>

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Anis Mashurihatun, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia, Madina Semarang, Semarang, 2013
- Achmad Zen Umar Purba. Hak kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. Bandung: PT Alumni, 2005
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, R, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Dr. Ir. Krisnani Setyowati Efridani Lubis, SH, MH Elisa Anggraeni, STP, MSc M. Hendra Wibowo, STP, Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi, Kantor HKI-IPB, Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institute Pertanian Bogor, Bogor, 2005
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Buku Panduan: Hak Kekayaan Intelektual, 2005
- Dwi Rezki Sri Astarini, Penghapusan Merek Terdaftar, Alumni, Bandung, 2009
- Elyta RasGinting. Hukum Hak Cipta Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012
- Gautama, Sudargo. Hak Milik Intelektual Indonesia & Perjanjian Internasional TRIPS, GATT, Putaran Uruguay, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994
- Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990
- Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual, Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta, 2000
- JCT Simorangkir. Hak Cipta. Cetakan kedua. Jakarta: Penerbit Djambatan.1973
- Khoirul Hidayah, Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Jatim, 2017
- Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung 2014
- Mujiyono, dkk, Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, LPPM UNY, Sentra HKI UNY, 2017
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI), Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Ni Ketut Suspati Dharmawan, Wayan Wiryawan, dkk, Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish Group CV Budi Utama, 2012
- Rahmi Jened, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi, Jakarta: Prenamedia Group, 2015

- Saidin, H. OK, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Sudikno Mertokusumo, Mengenai Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty, 1998
- Sinta Dewi Rosadi. "Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional". Bandung: PT Refika Aditama. 2015
- Saliman, Abdul .R., Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Syahmin, A.K, Hukum Dagang Internasional, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2006
- Raditya Adi Nugraha, Hak Kekayaan Intelektual, Tesis FISIP UI, 2010

Jurnal

- Ari Widiarti, Pelanggaran Merek Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dan Upaya Penyelesaiannya Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Jurnal Surya Kencana, Dinamika Masalah Hukum, Vol.6, No.2, 2016
- Ahmad Jazuli, Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Paten Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik, Jurnal JIKH, Vol.12, No.3, November 2018
- Andhika Putri Dewi, dkk, Kajian Terhadap Penyalahgunaan Hak Desain Industri Oleh Pendesain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 02/Desain Industri/2013/P.N.Niaga/Medam, Jurnal Diponegoro Law Journal, Vol.5, No.3, 2016
- Andry Setiawan, dkk, Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang Dan Implementasi Perlindungannya (Studi di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah), Jurnal Law dan Justice, Vol.3, No.2, Oktober 2018
- Alifia Devi Erfamiati, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau Dari UU No.14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten, Jurnal Ganesha Law Review, Vol.3, No.2, November 2021
- Dolot Alhasni Bakung, Mohamad Hidayat Muhtar, Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighbouring Right, Jurnal Jambura Law Review, Vol.2, No.1, Januari 2020
- Dewi Analisis Indriyani, Pelanggaran Hak Cipta oleh Lembaga Pemerintah (Studi Kasus Penayangan Film "Sejarah kumelangkah' Pada Program Belajar Dari Rumah Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15, No.1, Maret 2021
- Deny Setyawan, dkk, Pengaruh Manfaat Merek, Kekuatan Asosiasi Merek dan Keunikan Merek Terhadap Loyalitas Konsumen Dalam Memberi Air

- Minum Kemasan Merek Aqua di Kecamatan Semarang Barat, *Journal of Management*, Vol.1, No.1, Februari, 2015
- Enny Mirfa, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol.ii, No.1, Januari-Juni, 2016
- Esti Aryani, Pemalusan Merek dan Penegakan Hukumnya, *Jurnal Wacana Hukum*, Vol.VIII, No.1, April 2019
- Emi Indah Lestari, Kholis Roisah, Adya Paramita Prabandari, Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemulia Tanaman, *Jurnal Notarius*, Vol.12, No.2, 2019
- Faiza Tiawa Hapsari, Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta di Indonesia, *Jurnal MMH*, Jilid 14, No.3, Juli 2012
- Febri Yandi, Contoh Pelanggaran Hak Paten atas Desain Fitur Slide to Unlock (Studi Kasus Apple VS Samsung), *Fakultas Komputer, Jurnal Section Class Content*, 2018
- Fajar, Andri, Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan PT. Basuki Pratama Engineering Atas Pengungkapan Rahasia Dagang Oleh Karyawan Kepada Perusahaan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia, *Research Repository, Universitas Sumatera Utara*, <http://repository.umsu.ac.id/>
- Gan gan Gunawan Raharja, Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film, *Jurnal Meta Yuridis* Vol. 3 No (2) September 2020
- Haedah Faradz, Perlindungan Hak atas Merek, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 1 Januari 2008
- Hari Sutra Disemadi, dkk, Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.7, No.1, 2021
- Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Vol.XIV, Edisi II, 2017
- H. Fachruddin Razi, SH, adalah Rektor Universitas Batang, Jenis dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Yang Diakui Dan Dilindungi di Indonesia, <https://media.neliti.com>
- Habi Kusno, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang di Unduh Melalui Internet, *Jurnal Fiat Justisia*, Vol.10, Juli – September 2016
- Haykal Azmi, Fifiana Wisnaeni, Irma Cahyaningtyas, Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraestetiderma), *Jurnal Notarius*, Vol.14, No.1, 2021

- Heni Marlina, Obyek Perlindungan Hukum Terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2000, Jurnal Varian Hukum, Vol.XL, No.XXXI, Marer, 2019
- Iffan Alif Khoironi, Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll, Jurnal Unnes Law Journal, Vol.2, No.2, 2013
- Indah Sari, Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap *Intellectual Property Right*, Jurnal M-Progress, Fakultas Ekonomi – Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol.1, No.1, 2011
- Iis Miati, Pengaruh Citra Merek (Brand Image) Terhadap Keputusan Pembelian Kerudung Deenay (Studi pada Konsumen Gea Fashion Banjar), Jurnal Abiwara, Vol.1, No.2, Maret, 2020
- Irna Nurhayati dan Agustina Merdekawati, Relevansi Keikutsertaan Indonesia Dalam Registration Of Marks Madrid System Melalui Ratifikasi Madrid Protocol Terhadap Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia Di Bidang Perdagangan Internasional, Jurnal Mimbar Hukum Volume 20, No. 3, Oktober 2008
- KP-KIAT. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. Bogor. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2006
- Khwarizmi Maulana Simatupang, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15, No.1, 2021
- Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, Jakarta 2007
- Mochammad Bambang Ribowo, Kholis Roisah, Perlindungan Hukum Terhadap Paten Sederhana Dalam Sistem Hukum Paten di Indonesia (Studi Komparasi Dengan Sistem Hukum Paten di Negara China), Jurnal Notarius, Vol.12, No.1, 2019
- Meldy Rivan Thomas, Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal Lex Privatum, Vol.IX/No.1, Januari-Maret, 2021
- Maya Sari Butar-Butar, Erita Wagewati Sitohang, Tulus Siambaton, Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan UU No.30 Tahun 2000, Jurnal Hukum Patik, Vol.8, No.3, Desember 2019
- Mikhail Muhammad Ashiddiq, dkk, Perlindungan Desain Industri Terhadap Praktik Peniruan Desain Berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri, PALAR (Pakuan Law Review), Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021

- Muhammad Ihsan, Perlindungan Hukum Bagi Pemulia Varietas Tanaman (Petani) Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol.8, No.3, 2021
- Novianti, Implikasi Akses Protokol Madrid Bagi Indonesia, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, *Jurnal Negara Hukum*, Vol.7, No.2, November 2016
- Niru Anita Sinaga, Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce), *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol.10, No.2, 2020
- Ni Made Asri Mas Lestari, dkk, Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.5, No.2, 2017
- Obie Persada Sitanggang, Subjek Dan Ruang Lingkup Paten Serta Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, *Jurnal Section Class Content*, Fakultas Komputer
- Rizqi Tsaniati Putri, Syarat Kebaruan Pada Desain Industri Sebagai Dasar Gugatan Pembatalan Desain Industri, *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dharmasiswa*, Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021),
- Reza Erica Wune, Tinjauan Hukum Tindak Pidana Terhadap Hak Varietas Tanaman di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, *Jurnal Lex Crimen* Vol. X/No. 3/Apr/2021
- Rio Christian Wenas, Tindak Pidana Terhadap Perlindungan Varietas Tanaman dan Pengaturannya di Indonesia, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.II, No.8, September-November 2014
- Sudjana Sudjana, Hernadi Hernadi, Dede Mulyanto, Hazar Kusmayanti, Penyuluhan Perlindungan Hukum Hak Petani Berkaitan Dengan Pemuliaan Varietas Tanaman Di Desa Sayang Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang, *Jurnal Laksana*, Vol.4, No.2, 2022
- Sudjana, Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Terhadap Pengembangan Industri Teknologi Elektronika Indonesia, *Jurnal Sositoteknologi*, Vol.19, No.3, Desember 2020
- Sutarman Yodo, Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara), *Jurnal Fiat Justisia*, Vol.10, No.4, Oktober-Desember, 2016
- Sulasi Rongiyati. "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif". *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2018

- Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, Juni 2018
- Syahriyah Semaun, Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang, Jurnal Hukum Diktum, Volume 9, Nomor 1, Januari 2011
- Sri Husnulwati, Pemanfaatan Merek Untuk Usaha Kecil dan Menengah, Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 9, No.1, April 2012
- Sudjana, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Intern, Vol.3, No.1, 2018
- Syahriyah Semaun, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016
- Sadino, Julia Astuti, Penerapan Hak Paten di Indonesia, Vol. III No. 2, Juli Tahun 2018
- Taufik Effendy, Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual, Jurnal Al' Adl, Vol.VI, No.12, Juli-Desember 2014
- Yunus Marlon, dkk, Hak Cipta Logo Yang Di Daftarkan Sebagai Merek, Jurnal Tatohi, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.1, Maret 2021
- Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti, Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjian Benefit Sharing. Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
- Zaenal Arifin, Muhammad Iqbal, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar, Jurnal Ius Constituendum, Vol.5, No.1, 2020

Internet

- Basuki Antariksa, Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan Di Indonesia, 2019, <https://jdih.kememparekraf.go.id/>
- Belajar Dari Kasus: Lenovo Langgar Hak Paten Nokia! Ini Cara Melindungi Hak Paten, 2021, <https://smartlegal.id/>
- Hak Cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, <https://dgip.go.id/>
- Hak PVT Atas Varietas Padi Rojolele Srinuk Disidangkan, Kominfo, 2022, <https://klatenkab.go.id/>
- Mohammad Isrok, SH., CN.MH. Kasus Pelanggaran Desain Industri Eco Bottle, <https://hki.umm.ac.id/>
- Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia, World Intellectual Property Organization, <https://p2k.unkris.ac.id/>
- Permasalahan Seputar Persamaan Pada Pokoknya dan Merek Terkenal di Indonesia, Bina Nusantara, Binus University, 2016, <https://business-law.binus.ac.id/>

Pabrik Ceres Digugat Rp 110 Miliar Oleh Mantan Karyawannya,
<https://www.pikiran-rakyat.com/>

Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, Analisis Kasus Desain Industri
"Kasus Pelanggaran Desain Industri Rantang Plastik",2019,
<https://pdb-lawfirm.id/>

Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham, Republik
Indonesia, <https://dgip.go.id/>

Sylvia, Cindy, Pelanggaran dalam Pembenihan Varietas Tanaman Merupakan
Tindak Pidana, Untar Repository, 28 Jul 2018,
<http://repository.untar.ac.id/>

WIPO's member states determine the direction, budget and activities of the
Organization through the decision-making bodies. We currently have
193 member states

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek

Undang-Undang No.13 Tahun 2016 Tentang Paten

Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Undang-Undang No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang No.32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit

Undang-Undang No.29 Tahun 2000 Tentang Varietas Tanaman

PROFIL PENULIS

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H, M.Kn., CPM., CPA., CPArb



Ketertarikan penulis tentang dunia hukum dimulai pada tahun 2009 silam, yang membuat penulis untuk masuk ke sekolah ilmu hukum di Universitas Islam Bandung dan penulis kemudian melanjutkan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum, Jurusan hukum bisnis, di Universitas Pancasila, Jakarta, lulus tahun 2016, dan Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Magister Administrasi di Program Pascasarjana Institut Stiami serta melanjutkan kembali Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung, lulus tahun 2019. Penulis memiliki kepakaran di bidang hukum bisnis, hukum hak kekayaan intelektual, hukum pasar modal, Hukum Jaminan, hukum surat berharga, hukum perusahaan, hukum perdata, filsafat hukum, teori hukum, dan hukum perdata internasional, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perbankan, untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha dan beberapa kampus hukum lainnya serta sebagai seorang Advokat dan mengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di beberapa Organisasi Advokat. Pada saat ini penulis pun mempunyai lisensi sebagai Mediator bersertifikat dan Arbiter profesional yang membantu penyelesaian kasus di luar pengadilan. Selain itu penulis aktif menulis buku dan beberapa karya ilmiah nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku. Email Penulis: nandadwirizkia.law@gmail.com

Dr. (C). Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.A., M.Ec.Dev, CPL, CPM, CPA, CPArb



Penulis mempunyai latar belakang pendidikan di bidang Hukum, Keuangan, Administrasi Publik, Manajemen & politik. Hal tersebut membuat penulis untuk mempelajari multi disiplin ilmu untuk menunjang kariernya sebagai Dosen, advokat, trainer, mediator, arbiter, pembicara dan Konsultan di beberapa Perusahaan BUMN, Pemerintah Daerah maupun

Perusahaan Swasta. Pada saat ini Penulis juga berprofesi sebagai Akademisi dengan menjabat sebagai Dosen & Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha Bogor dan merupakan Kandidat Doktor di bidang Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dengan peminatan *Business Law*. Pada saat ini Penulis juga merupakan seorang Mediator dan Arbiter bersertifikat dimana sering membantu pihak berkonflik untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penulis memiliki ketertarikan menulis di bidang hukum, ekonomi, administrasi dan politik serta aktif menulis buku dan beberapa karya berupa jurnal ilmiah, nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta. Email Penulis: hardifardiansyah.law@gmail.com

Hak Kekayaan Intelektual

SUATU PENGANTAR

Manusia dianugerahi Tuhan atas kemampuan intelektual yang dapat menghasilkan cipta, rasa dan karsa. Kemampuan ini merupakan suatu kekayaan hasil pemikiran manusia yang digunakan untuk menciptakan suatu karya yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Sedangkan karya yang dihasilkan dapat berupa karya ilmiah, sastra maupun seni.

Dalam penggunaan secara komersil tentunya hasil kekayaan intelektual ini memerlukan suatu perlindungan hukum dimana pencipta dapat memiliki kekuasaan atas hak moral, social dan ekonomi dalam perolehan manfaat karya tersebut. Pemberian hak yang diberikan kepada pencipta dalam jangka waktu tertentu ini disebut juga dengan HaKI atau Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan atas kekayaan intelektual ini berbeda-beda pada setiap Negara tergantung pada aspek hukum yang berlaku di Negara tersebut.

Dengan menjadi anggota WIPO dan WTO, Indonesia telah menetapkan peraturan dengan standar yang tinggi dan mekanisme yang ketat mengenai perlindungan kekayaan intelektual, diantaranya terhadap Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman. Sistem HaKI ini tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, namun juga memiliki kaitan terhadap bisnis. Selain masalah bisnis, saat ini kekompleksan persoalan HaKI telah merambah pada masalah politik. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dimaksudkan untuk memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang, kelompok, maupun perusahaan.